



**IMPLEMENTASI PRINSIP BAGI HASIL DAN RISIKO  
DI PERBANKAN SYARIAH**

**(Studi di Perbankan Syariah Cabang Mataram)**

**TESIS**

Disusun Dalam Rangka Memenuhi Persyaratan  
Program Magister Ilmu Hukum

**Disusun Oleh :**

**FATAHULLAH, SH.  
B4A 006 012**

**Pembimbing:  
PROF. H. ABDULLAH KELIB, SH.  
NIP 130 354 857**

**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM  
UNIVERSITAS DIPONEGORO  
SEMARANG  
2008**

**IMPLEMENTASI PRINSIP BAGI HASIL DAN RISIKO  
DI PERBANKAN SYARIAH  
(Studi di Perbankan Syariah Cabang Mataram)**

**Disusun Oleh:  
Fatahullah, SH.  
B4A 006 012**

Dipertahankan Di Depan Dewan Penguji  
Pada Tanggal.....

Tesis ini telah diterima  
Sebagai persyaratan untuk memperoleh gelar  
Magister Ilmu Hukum

Pembimbing,  
Magister Ilmu Hukum

Mengetahui  
Ketua Program

**Prof. H. Abdullah Kelib, SH.**  
**NIP. 130 354 857**

**Prof. Dr. Paulus Hadisuprpto, SH. MH.**  
**NIP. 130 531 702**

*MOTTO:*

*“Hidup ini terlalu singkat  
Untuk dilewatkan  
Dengan pilihan yang salah”*

“Hidup di dunia ini adalah perantauan  
dan  
akhiratlah akhir sesungguhnya”  
(Al-Ghazali)

“Hukum Tanpa Kekuasaan adalah Angan-angan,  
Kekuasaan tanpa Hukum adalah Kelaliman”  
(Mochtar Kusumaatmadja)

*Karya ini ku persembahkan khusus buat:*  
yang tercinta **Abunda H. Ismail Suman dan Umi Hj. St. Jaenab,**  
semoga tetesan keringatmu untuk anakda  
mendapatkan balasan pahala dari Allah SWT.  
Amiin...

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT, yang telah memberikan kekuatan dan kesehatan sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan Tesis yang berjudul **“Implementasi Prinsip Bagi Hasil dan Resiko di Perbankan Syariah (Studi di Perbankan Syariah Mataram)”** ini dapat terselesaikan dengan baik dan sesuai dengan waktu yang direncanakan, walaupun dalam uraian dan pembahasannya masih sederhana. Shalawat serta salam untuk junjungan Nabi Besar Muhammad SAW beserta keluarga, Sahabat serta orang-orang yang selalu istiqomah di Jalan-Nya.

Penulis menyadari sepenuhnya, tanpa bantuan dan partisipasi dari semua pihak baik Moril maupun Materil, penulisan tesis ini tidak mungkin dapat di selesaikan dengan baik. Karena itu sudah sepatutnyalah penulis sampaikan terima kasih yang sebesar besarnya kepada semua pihak. Ucapan terima Kasih, pertama tama disampaikan kepada:

1. Bapak Prof. Dr. dr. Susilo Wibowo, MS. Med.Sp.And selaku Rektor Universitas Diponegoro Semarang yang telah memberikan kesempatan yang sangat berharga kepada penulis untuk menimba Ilmu di Program Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro.
2. Prof. Drs. Y. Warella, MPA Ph.D. Sebagai Direktur Program Pascasarjana Universitas Diponegoro Semarang yang telah memberikan kesempatan yang sangat berharga kepada penulis untuk menimba Ilmu di Program Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro.

3. Prof. Dr. Paulus Hadisuprpto, SH. MH. Sebagai Ketua Program Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro Semarang dan menjadi tim penguji tesis.
4. Prof. Barda Nawawi Arif, SH. Sebagai Mantan Ketua Program Magister Ilmu Hukum dan Tim Penguji Proposal Penulisan Tesis dengan berbagai masukan dan kritiknya yang konstruktif untuk penyempurnaan dalam penulisan tesis ini.
5. Prof. H. Abdullah Kelib , SH. Sebagai Pembimbing dan sekaligus tim penguji, dengan segala ketulusan dan kearifan telah berkenan mengoreksi, mengarahkan dan membimbing dalam penulisan tesis ini.
6. Prof. Dr. Esmi Warassih Pujirahayu, SH. MS dan Bapak A. Tulus Sartono SH. MS masing masing sebagai Tim Penguji yang penuh perhatian dan kesabaran telah meluangkan waktu untuk memberikan koreksi dan masukan demi penyempurnaan tesis ini.
7. Bapak/Ibu Guru Besar dan Staf Pengajar Program Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro Semarang yang dengan Perantaraanya Penulis mendapatka Ilmu Pengetahuan yang bermanfaat.
8. Ibu Ani Purwanti, SH. M.Hum Sekretaris Akademik dan Seluruh Staf Akademik Program Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro Semarang.
9. Bapak Zainul Marketing Officer Bank Muamalat Indonesia Cabang Mataram dan Bapak Muntaha Mahfud Marketing Officer Bank Syariah Mandiri Cabang Mataram yang telah meluangkan waktu ditengah kesibukannya untuk berdiskusi dan memberikan data yang diperlukan dalam penulisan Tesis ini.

10. Penghargaan untuk Abunda H. Ismail Suman dan Umi Hj. St. Jaenab yang dengan doa dan kucuran keringatnya sehingga penulis dapat menyelesaikan kuliah ini dengan sebaik baiknya dan semoga pengorbananmu ini mendapatkan Balasan dari Allah SWT. Penghargaan juga untuk kakak dan adik adikku tercinta yang telah memberikan dukungan dan doanya.
11. Seluruh keluarga besarku yang telah memberikan doa dan dukungannya sehingga penulis dapat menyelesaikan kuliah ini tepat pada waktunya.
12. Ucapan terima kasih yang tak terhingga kepada teman teman angkatan 2006 baik kelas Hukum Ekonomi dan Teknologi maupun Sistem Peradilan Pidana Program Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro Semarang atas kebersamaan dan bantuannya bagi penulis dalam menyelesaikan penulisan ini.
13. Terima kasih juga kepada teman teman di Mataram maupun di Bima atas dukungan dan doanya.

Penulis menyadari bahwa penulisan tesis ini masih jauh dari kesempurnaan, untuk itu sangat di harapkan kritik dan saran dari semua pihak guna kesempurnaan penulisan ini. Akhirnya kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan dan dukungannya yang tidak dapat disebutkan satu persatu di sini, penulis ucapkan terima kasih. Semoga budi baik dan bantuannya di balas oleh Tuhan Yang Maha Esa dengan pahala. Amin Ya Rabbal Alamin...

Semarang,  
Penulis

**Fatahullah**

## ABSTRAK

Indonesia merupakan Negara dengan jumlah penduduk muslim terbesar di dunia, akan tetapi penerapan nilai-nilai Islam secara Kaffah dan utuh dalam kehidupan sehari-hari belum dilaksanakan sepenuhnya. Misalnya dalam lembaga keuangan perbankan, perbankan syariah di Indonesia baru muncul pada tahun 1992 ketika di sahkannya Undang-undang No 7 Tahun 1992 tentang Perbankan dalam Undang-undang ini mulai mengakomodir perbankan syariah dengan nama perbankan bagi hasil, selanjutnya diganti dengan Undang-undang No. 10 Tahun 1998.

Permasalahan yang dihadapi adalah bagaimana implementasi prinsip bagi hasil dan risiko dalam kegiatan penghimpunan dana, implementasi prinsip bagi hasil dalam kegiatan pembiayaan di perbankan syariah Mataram dan apa yang menjadi kendala operasional yang dihadapi dalam implementasi prinsip bagi hasil tersebut.

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan doktrinal dan non doktrinal atau socio legal yakni memandang hukum bukan saja teks dalam Undang-undang akan tetapi juga melihat hukum berinteraksi dengan masyarakat.

Salah satu prinsip usaha Perbankan Syariah adalah akad Bagi Hasil dan resiko dimana bank dan nasabah membagi keuntungan berdasarkan rasio Bagi Hasil yang ditentukan sebelumnya. Fungsi perbankan adalah sebagai lembaga perantara (intermediary institution) antara pemilik dana dan orang yang membutuhkan dana, untuk itu kegiatan utama Perbankan Syariah adalah menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali dalam bentuk pembiayaan. Kegiatan penghimpunan dana di Perbankan Syariah Mataram dilakukan dengan prinsip wadiah dan mudharabah, beberapa produknya seperti Giro BSM Dollar Singapura, Giro BSM, Giro BSM Valas, Giro BSM OURO, giro wadiah bank Muamalat dalam mata uang Rupiah maupun Valas, pribadi maupun perusahaan, tabungan umat junior, tabungan simpatik. Sedangkan mudharabah seperti: Tabungan Haji, Tabungan Investa Cendekia, Tabungan Qurban dan Tabungan dengan Kartu SharE, deposito BSM, deposito BSM Valas dan Deposito Mudharabah. Sedangkan penyaluran dana dalam bentuk pembiayaan Bagi Hasil adalah dengan akad mudharabah dan musyarakah. Prinsip Bagi Hasil ini merupakan karakteristik utama dalam Perbankan Syariah, akan tetapi dalam kegiatan pembiayaan di Perbankan Syariah masih rendah di bandingkan dengan pembiayaan lainnya seperti Murabahah (jual beli), hal ini disebabkan antara lain karena tingginya resiko yang harus di tanggung oleh bank apabila terjadi kerugian yang di akibatkan bukan dari kesengajaan atau kelalaian dari nasabah sehingga bank akan sangat berhati-hati dalam memberikan pembiayaan kepada nasabah. Kendala lainnya adalah Sumber daya Manusia yang kurang memadai, manajemen perbankan syariah, system informasi dan teknologi, sikap masyarakat yang masih memandang Bank Syariah sama dengan bank Konvensional dan tidak adanya standar moral yang diterapkan dalam kegiatan pembiayaan.

**Kata kunci: Perbankan Syariah, Implementasi, Bagi Hasil, dan Risiko.**

## ABSTRACT

Indonesia is a country with number of the greatest Moslem in the world, but whole Islamic values application in daily life is not performed yet fully. For example, in banking financial institution, syariah banking in Indonesia emerged in 1992 when it was legitimated the act number 7 1992 about banking, in this act began accommodate syariah banking with name production sharing banking, furthermore it was changed by Act number 10 1998.

The problem faced is how to implement a production sharing principal and risk in fund accumulation activity, principal implementation of production sharing in funding activity in Syariah banking of Mataram and what is to be operational obstacle faced in implementation of production sharing principal of that production.

This research uses the method of doctrinal and non doctrinal or social legal approach namely regarding law not only text of act but also regarding law to interact with society.

One of Syariah banking effort is contract of production sharing and risk in which bank and customer share the profit based on production sharing ratio decided previously. The function of banking is as intermediary institution between fund owner and people who need fund; therefore the main activity of syariah banking is accumulating fund of society and redistribute in form of funding. Fund accumulation activity in syariah banking of Mataram is performed by wadiah and mudharabah principal, several its products such as BSM clearing of Dollar Singapore, BSM clearing, Exchange BSM clearing, OURO BSM clearing, wadiah clearing of Muamalat bank in form of Rupiah currency or exchange, personal or firm, junior member saving, congenial saving. Meanwhile mudhabarah such as pilgrimage saving, educated invest saving, offering saving and saving with SharE card, BSM deposit, Exchange BSM deposit and mudhabarah deposit. Meanwhile fund distribution in form of production sharing funding is by mudhabarah contract and partnership. This production sharing principal is the major characteristic in Syariah banking, but in funding activity in Syariah banking is still low compared with the other funding Murahabah (trade), this case is caused by the high of risk which has to be guaranteed by bank if happen loss caused not by deliberateness or neglect of customer so bank will be careful in giving a funding to customer. The other obstacle inadequate human resources, management of syariah banking, information and technology system, people attitude who still regard Syariah Bank is similar to conventional bank and there is no moral standard applied in funding activity.

The key word: Syariah banking, Implementation, Production Sharing, and Risk



## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
MOTTO.....	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
ABSTRAK.....	vii
ABSTRACT.....	viii

### **BAB I: PENDAHULUAN**

A. LATAR BELAKANG .....	1
B. PERMASALAHAN .....	7
C. TUJUAN PENELITIAN .....	8
D. KEGUNAAN PENELITIAN .....	8
E. LANDASAN TEORI .....	9
F. METODE PENELITIAN .....	20
G. SISTEMATIKA PENULISAN .....	27

### **BAB II: TINJAUAN PUSTAKA**

A. PRINSIP PRINSIP DASAR EKONOMI ISLAM .....	30
1. Istilah Dan Pengertian Ekonomi Islam .....	30
2. Prinsip prinsip Ekonomi Islam .....	34
3. Ciri ciri Ekonomi Islam .....	41
4. Konsep Riba dalam Ekonomi Islam .....	47

B. GAMBARAN UMUM BANK SYARIAH .....	54
1. Sejarah Bank Syariah .....	54
2. Dasar Hukum Perbankan Syariah .....	57
3. Bentuk Bentuk Kegiatan Usaha Perbankan Syariah .....	61
4. Perbedaan bunga dan bagi hasil .....	65
C. SISTEM BAGI HASIL DAN RISIKO DALAM PERBANKAN SYARIAH .....	67
1. Istilah, Pengertian, rukun, syarat dan momentum terjadinya akad dalam Perbankan Syariah .....	67
2. Akad Penghimpunan dana Bank Syariah .....	77
3. Akad Pembiayaan Bank Syariah .....	80
4. Pengertian Bagi hasil dan Risiko .....	84

### **BAB III: HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS**

A. HASIL PENELITIAN .....	89
1. Implementasi Prinsip Bagi Hasil dan Risiko dalam penghimpunan dana di Perbankan Syariah Cabang Mataram .....	89
Akad dalam kegiatan penghimpunan dana di Perbankan Syariah Cabang Mataram .....	89
Prinsip bagi hasil dan risiko dalam kegiatan penghimpunan dana di Perbankan Syariah Cabang Mataram .....	105
2. Implementasi prinsip bagi hasil dan risiko dalam kegiatan pembiayaan di Perbankan Syariah Cabang Mataram.....	108
Akad dalam kegiatan pembiayaan di Perbankan Syariah Cabang Mataram .....	108
Prinsip bagi hasil dan risiko dalam kegiatan Pembiayaan di Perbankan Syariah Cabang Mataram .....	129

a.	Tahapan–tahapan dalam Pelaksanaan kontrak dalam kegiatan pembiayaan di Perbankan Syariah Cabang Mataram .....	131
b.	Hubungan hukum antara Bank Syariah dengan Nasabah dalam kegiatan pembiayaan di Perbankan Syariah Cabang Mataram .....	139
c.	Sistem bagi hasil dan risiko dalam kegiatan pembiayaan di Perbankan Syariah Cabang Mataram .....	146
d.	Sistem Jaminan dalam Kegiatan Pembiayaan Di Perbankan Syariah Cabang Mataram .....	153
3.	Kendala operasional yang dihadapi dalam implementasi prinsip Bagi Hasil dan Risiko di Perbankan Syariah Cabang Mataram .....	155
<b>B.</b>	<b>ANALISIS .....</b>	<b>161</b>
1.	Implementasi Prinsip Bagi Hasil dan Risiko dalam Penghimpunan dana di Perbankan Syariah Cabang Mataram .....	161
	Akad dalam kegiatan penghimpunan dana di Perbankan Syariah Cabang Mataram .....	161
	Prinsip Bagi Hasil dan risiko dalam penghimpunan dana di Perbankan Syariah Cabang Mataram .....	170
2.	Implementasi Prinsip Bagi Hasil dan Risiko dalam pembiayaan di Perbankan Syariah Cabang Mataram .....	174
	Akad dalam kegiatan pembiayaan di Perbankan Syariah Cabang Mataram .....	174
	Prinsip bagi hasil dan risiko dalam pembiayaan Di Perbankan Syariah Cabang Mataram .....	195
a.	Tahapan–tahapan dalam Pelaksanaan Kontrak Pembiayaan di Perbankan Syariah Cabang Mataram.....	198

b. Hubungan hukum antara Bank Syariah dengan Nasabah dalam kegiatan Pembiayaan di Perbankan Syariah Cabang Mataram.....	201
c. Sistem Bagi Hasil dan Risiko dalam kegiatan Pembiayaan di Perbankan Syariah Cabang Mataram .....	214
d. Sistem Jaminan Dalam Kegiatan Pembiayaan Di Perbankan Syariah Cabang Mataram .....	222
3. Solusi dan strategi untuk mengembangkan Perbankan Syariah Cabang Mataram.....	226

#### **BAB IV: PENUTUP**

A. KESIMPULAN .....	234
B. SARAN SARAN .....	236

## **BAB I PENDAHULUAN**

### **A. LATAR BELAKANG**

Pergeseran kebijakan ekonomi nasional yang mengikuti perkembangan ekonomi global telah membuat pemerintah untuk membenahi kegiatan-kegiatan ekonominya. Salah satu kegiatan ekonomi yang dibenahi tersebut adalah kegiatan perbankan karena perbankan merupakan kegiatan yang penting dalam menunjang kegiatan pembangunan nasional. Instrumen hukum yang dibenahi adalah dikeluarkannya Undang undang No 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. Dalam Undang unndang ini mulai diakomodasi perbankan islam dengan nama perbankan bagi hasil, yang kemudian direspon oleh Umat Islam yang diwakili oleh Majelis Ulama Indonesia dan Organisasi kemasyarakatan dengan membentuk Bank Muamalat Indonesia (BMI). Bank inilah yang merupakan bank umum islam pertama yang menerapkan sistem bagi hasil yang berbeda dengan sistem perbankan yang selama di kenal oleh masyarakat Indonesia. Hadirnya BMI ini merupakan jawaban tersendiri bagi umat islam yang menginginkan transaksi yang bebas riba yang ada di bank konvensional, bank syariah dirasakan terlambat dibandingkan dengan bank bank Islam lainnya di negara negara lainnya seperti Malaysia, Sudan, Pakistan dan negara negara teluk lainnya.

Kehadiran Bank Muamalat Indonesia ini direspon dengan antusias oleh umat Islam yang merupakan mayoritas di Indonesia, hal ini ditandai dengan meningkatnya asset BMI dari tahun ketahun, dan ternyata nasabahnya bukan hanya kalangan masyarakat muslim saja akan tetapi juga orang orang non muslim terutama pengusaha pengusaha keturunan

Cina. Hal ini disebabkan BMI memberikan bagi hasil lebih besar bila dibandingkan dengan bunga bank konvensional.

Sudah cukup lama ummat Islam Indonesia, dan belahan dunia lainnya, menginginkan perekonomian yang berbasis pada nilai-nilai dan Prinsip Syari'ah untuk dapat diterapkan dalam segala aspek kehidupan dan dalam transaksi antar ummat yang didasarkan pada aturan-aturan Syari'ah. Keinginan ini didasari oleh kesadaran untuk menerapkan Islam secara utuh dalam segala aspek kehidupan, sebagaimana dijelaskan dalam surah Al-Baqarah ayat (208) yang artinya sebagai berikut: *"Hai orang-orang yang beriman, masuklah kamu kedalam Islam secara kaffah (utuh/menyeluruh)*. Ayat ini dengan tegas mengingatkan kepada ummat Islam untuk melaksanakan Islam secara *kaffah* bukan secara *parsial*, Islam tidak hanya diwujudkan dalam bentuk *ritualisme* ibadah semata, dan dimarginalkan dari dunia politik, ekonomi, perbankan, asuransi, pasar modal, pembiayaan proyek, transaksi ekspor-impor dan lain-lain, apabila hal ini terjadi, maka ummat Islam telah menjauhkan Islam dari kehidupannya. Berhubungan dengan hal tersebut Muhammad Safi'i Antonio<sup>1</sup> menyatakan bahwa: *"Sangat disayangkan, dewasa ini masih banyak kalangan yang melihat bahwa Islam tidak berurusan dengan bank dan pasar uang, karena yang pertama adalah dunia putih sementara yang kedua adalah dunia hitam, penuh tipu daya dan kelicikan"*.

---

<sup>1</sup> Muhammad Safi'i Antonio, Mukadimah *Buku Bank Syari'ah Suatu Pengenalan Umum*, Diterbitkan Bekerjasama Bank Indonesia dengan Tazkia Institute, Jakarta, 1999, hal xxvi.

Berdasarkan hasil penelitian Bank Indonesia<sup>2</sup> masih terdapat masyarakat yang enggan berhubungan dengan bank sebagai akibat dari diterapkannya sistem bunga yang diyakini sebagai *riba* yang diharamkan. Oleh karena itu dibutuhkan suatu konsep alternatif sistem perbankan yang dapat menampung tuntutan dan kebutuhan masyarakat, dengan sistem bagi hasil dan risiko (*profit and loss sharing*), yang mengedepankan prinsip keadilan dan kebersamaan dalam berusaha, baik dalam memperoleh keuntungan maupun dalam menghadapi risiko. Bukti konkrit yang perlu diambil *ibroh* (pelajaran) ketika bunga diterapkan oleh perbankan konvensional, sehingga bangsa Indonesia mengalami krisis ekonomi dan moneter yang memporak-porandakan sendi-sendi kehidupan bangsa, yang pada akhirnya Indonesia sangat terpuruk dalam berbagai sektor kehidupan. Salah satu sektor yang sangat mencengangkan adalah ketika perbankan konvensional dengan sistem bunganya mengalami kebangkrutan sejak tahun 1997, tidak kurang sekitar 30 bank ditutup atau dilikuidasi dan selanjutnya ada 55 bank masuk dalam kategori pengawasan oleh BPPN. Untuk membantu bank bank tersebut pemerintah terpaksa membantu dengan mengucurkan bantuan kredit yang dikenal dengan Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) yang sampai sekarang belum dapat dapat di lunasi oleh kreditornya.

Kondisi ini sangat berbeda dengan perbankan yang beroperasi sesuai dengan prinsip Syari'ah, hal ini disebabkan karena bank syari'ah tidak dibebani membayar bunga simpanan nasabah. Bank syari'ah hanya membayar bagi hasil yang jumlahnya sesuai dengan nisbah yang disepakati sejak awal dan tingkat keuntungan yang di peroleh bank

---

<sup>2</sup> Hasil Penelitian Bank Indonesia, tentang *Potensi dan Preferensi bank Syari'ah di Jawa Barat, Jawa Tengah dan Jawa Timur*, Tahun 1999

syari'ah. Dengan sistem bagi hasil tersebut, maka jelas bank-bank syari'ah selamat dari *negative spread*<sup>3</sup>. Justru krisis moneter menjadi langkah awal bank syariah untuk menunjukkan eksistensinya, kalau bank syariah mampu bertahan dalam keadaan krisis. Bank syariah bukannya ikut ambruk sebagaimana halnya perbankan konvensional pada umumnya, malahan krisis ekonomi dan moneter justru telah membawa dampak yang positif bagi perkembangan bank Syariah. Sampai dengan tahun 2007 jumlah bank umum syariah adalah 3 buah, unit usaha syariah sebanyak 24 buah dan BPRS sebanyak 105 buah. Sejumlah kalangan ekonom dan praktisi perbankan mengakui dan menyatakan bahwa Bank Syariah merupakan bank yang tahan banting (*resistent*) terhadap badai krisis ekonomi dan moneter. Oleh karena itu lembaga perbankan yang semacam ini perlu dikembangkan pada masa yang akan datang, salah satunya mantan Gubernur Bank Indonesia Syahril Sabirin yang menyatakan bahwa :<sup>4</sup>

*“ ... Pengalaman selama krisis ekonomi ini memberikan suatu pelajaran yang berharga bagi kita bahwa prinsip risk sharing (berbagi risiko), atau profit and loss sharing (bagi hasil), merupakan prinsip yang dapat berperan meningkatkan ketahanan satuan-satuan ekonomi, ..... penyaluran dana melalui prinsip Syariah dengan menggunakan prinsip bagi hasil atau berbagi risiko antara pemilik dana dengan pengguna dana sudah diperjanjikan secara jelas sejak awal, sehingga jika terjadi kesulitan usaha karena krisis ekonomi misalnya, maka risiko kesulitan usaha tersebut otomatis ditanggung bersama oleh pemilik dana dan pengguna dana...”*

Di balik perkembangan bank syariah yang secara kuantitas semakin berkembang, tetapi dalam pelaksanaannya, prinsip dasar dalam kegiatan perbankan syariah yaitu sistem bagi hasil kurang di minati dalam kegiatan pembiayaan perbankan syariah. Pembiayaan

---

<sup>3</sup> *Negative Spread* adalah kondisi dimana bank membayar bunga tabungan atau simpanan lebih besar dari pada bunga kredit atau pinjaman yang disalurkan. Hal ini bertujuan mendorong masyarakat untuk mau menabung dananya di perbankan.

<sup>4</sup> Syahril Sabirin, *Dalam Kata Sambutan Penerbitan Buku Perbankan Islam Dalam Tata Hukum Perbankan Di Indonesia*, karangan Sutan Remy Sjahdeini, Grafiti, Jakarta, 1999, hal vi.



mudharabah dan musyarakah secara nasional pada tahun 2003 hanya sebesar 20,3 % (persen) bila di bandingkan dengan pembiayaan murabahah (jual beli) yang sebesar 71, 2 % (persen), dari total pembiayaan sebesar 5, 47 Trilyun. Dari segi asset, jika pada tahun 2000 asset perbankan syariah baru mencapai 1,2 triliun, namun pada November 2004 meningkat menjadi 14 triliun. Demikian juga dengan dana pihak ketiga (DPK) dari 669 miliar pada tahun 2000, kemudian meningkat menjadi 10,4 triliun pada November 2004, atau 1,1 persen dari total aset perbankan nasional yang mencapai 1.000 triliun rupiah.<sup>5</sup>

Peranan perbankan yang sangat strategis dalam mencapai tujuan pembangunan ekonomi Indonesia dewasa ini memerlukan pengkajian yang seksama atas konsep-konsep perbankan yang selama ini dioperasionalkan, baik secara konseptual maupun dalam aplikasinya, sehingga tercipta suatu sistem perbankan yang tangguh di era-globalisasi pada masa yang akan datang. Keberadaan bank Syari'ah di Indonesia belum sepenuhnya diterima, masih ada sebagian masyarakat yang menyamakan dengan bank konvensional.

*Profit and loss sharing* (bagi hasil dan risiko), pada dasarnya merupakan pembiayaan dengan prinsip kepercayaan dan kesepakatan murni antara kedua belah pihak atau lebih yaitu pemilik modal (investor) dalam hal ini bank syari'ah dengan pemilik usaha dalam hal ini nasabah pengelola usaha.

Secara teoritis prinsip bagi hasil dan risiko merupakan inti atau karakteristik utama dari kegiatan perbankan syari'ah. Akan tetapi dalam kegiatan pembiayaan bagi hasil dan risiko produk musyarakah dan mudharabah kurang di minati dalam kegiatan pembiayaan,

---

<sup>5</sup> Kumpulan Artikel BNI Syariah, *Peluang dan Tantangan Bank Syariah di Indonesia*. Al Kautsar Prima. 2006. hal 47

hal ini bisa dilihat dari data diatas. Hal ini disebabkan oleh karena tingkat risiko pembiayaan *mudharabah* dan *Musyarakah* sangat tinggi (*hight risk*) dan pengembaliannya tidak pasti, padahal bank merupakan lembaga bisnis, lembaga lembaga intermediasi dimana bank berfungsi sebagai perantara pihak yang kekurangan modal (*lack of fund*) dan pihak lain yang kelebihan modal (*surplus of fund*), disamping itu bank juga harus mengembalikan dana nasabah penabung setiap saat. Semestinya bank dengan nasabah harus memahami betul tentang filosofi pembiayaan dengan sistem *mudharabah* dan *Musyarakah*, karena Islam memberikan solusi yang adil bagi kedua belah pihak dengan prinsip pertanggung jawaban yang jelas, bukan hanya ingin mendapatkan keuntungan sendiri sementara pihak yang lain mengalami kerugian bahkan sampai pada titik dimana tidak punya apa-apa bahkan secara ekonomi tidak berdaya lagi. Disinilah pentingnya kita mengkaji dan menemukan konsep yang ideal dari prinsip bagi hasil dan risiko (*Profit and Loss Sharing*) dalam perbankan syari'ah, agar kedua belah pihak baik bank maupun nasabah peminjam dapat menjalankan usaha atau bisnisnya dengan aman tanpa ada kekhawatiran atau ketakutan yang berlebihan, sehingga produk *mudharabah* dan *Musyarakah* akan tetap menjadi produk pembiayaan yang utama bagi bank syari'ah pada masa yang akan datang.

Hal inilah yang melatarbelakangi peneliti untuk meneliti lebih jauh tentang permasalahan yang berkaitan prinsip bagi hasil dan risiko (*profit and loss sharing*) baik itu dari segi penghimpunan dana dan pelaksanaanya dengan kegiatan pembiayaan *mudharabah* dan *Musyarakah* dalam perbankan syari'ah, sehingga menarik dan perlu

untuk diteliti dengan memfokuskan pada lembaga perbankan syari'ah milik pemerintah maupun swasta, dimana hal ini merupakan titik sentral sebagai sasaran dalam penelitian ini.

## B. PERMASALAHAN

1. Bagaimana implementasi prinsip bagi hasil dan risiko dalam kegiatan penghimpunan dana di perbankan syariah Mataram?
2. Bagaimana implementasi prinsip bagi hasil dan risiko dalam kegiatan pembiayaan di perbankan syariah Mataram?
3. Apa saja yang menjadi kendala operasional yang dihadapi dalam implementasi prinsip bagi hasil dan risiko di Perbankan Syariah Mataram?

## C. TUJUAN PENELITIAN

1. Untuk mengetahui implementasi prinsip bagi hasil dan risiko dalam kegiatan penghimpunan dana di Perbankan Syariah di Mataram,
2. Untuk menganalisis implementasi prinsip Bagi Hasil dan risiko dalam kegiatan pembiayaan di Perbankan Syariah Mataram,
3. Untuk menjelaskan kendala kendala operasional dalam implementasi prinsip Bagi Hasil dan risiko di Perbankan Syariah di Mataram.

## D. KEGUNAAN PENELITIAN

1. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan yang positif bagi pengembangan ilmu hukum khususnya hukum perbankan syariah
2. Diharapkan dapat memberikan informasi dan masukan kepada Pemerintah, Bank Indonesia, Legislatif dan praktisi perbankan syari'ah dalam menyusun RUU (Rancangan Undang-Undang) tentang Perbankan Syari'ah khususnya yang berkaitan dengan *profit and loss sharing*.
3. Sebagai metode sosialisasi perbankan syariah dan khususnya prinsip bagi hasil dan risiko (*profit and loss sharing*) pada masyarakat.

#### E. LANDASAN TEORI

Kehadiran hukum ditengah masyarakat merupakan upaya perlindungan terhadap hak hak masyarakat terhadap tindakan sewenang wenang dari orang yang berkuasa. Hukum hadir untuk mengatur kehidupan masyarakat agar terjadi keseimbangan antara hak dan kewajiban. Hukum yang baik adalah hukum yang sesuai dengan kultur dan budaya masyarakat yang diaturnya. Hukum yang tidak mencerminkan kultur dan kebutuhan masyarakat kemudian dipaksakan berlaku atau sering disebut sebagai teori *Fiksi* dimana masyarakat dianggap tahu tentang hukum hanya akan melahirkan hukum yang tidak efektif dan efisien karena tidak dipatuhi dan dilaksanakan oleh masyarakat sebagai objek hukum.

Hubungan hukum dengan masyarakat dapat dipahami melalui adagium seperti yang dikemukakan oleh **Cicero** yaitu "*Ubi Societis, Ibi Ius*". (dimana ada masyarakat

disitu pasti ada hukum). Adagium ini menyatakan gambaran riil mengenai adanya hubungan hukum dengan perkembangan masyarakat. Hukum dibuat oleh masyarakat untuk mengatur kehidupan mereka. Hal ini dapat diartikan sebagai suatu bentuk hubungan antara hukum dengan masyarakat. **Von Savigny** juga mengatakan bahwa hukum dalam masyarakat merupakan jiwa dari suatu bangsa (*Volkgeist*). Adanya struktur membedakan kebudayaan masyarakat satu dengan masyarakat lainnya akan menimbulkan hukum yang mandiri dan berbeda beda antara masyarakat yang satu dengan masyarakat yang lainnya. Hal ini akan menjadikan timbulnya karakteristik hukum yang berbeda pada setiap masyarakat atau bangsa. Karakteristik sistem hukum ini akan diwarnai oleh cara pandang anggota masyarakat yang bersangkutan sesuai dengan unsur unsur universal pada suatu suku bangsa.

Satjipto Rahardjo, mengatakan bahwa ada dua macam fungsi hukum yang berdampingan satu sama lain adalah:<sup>6</sup>

- a. fungsi hukum sebagai sarana pengendalian sosial, dan
- b. sebagai sarana untuk melakukan *social engineering*

Fungsi hukum sebagai sarana pengendalian sosial yaitu hukum sekedar menjaga agar setiap orang menjalankan peranannya sebagaimana yang telah ditentukan atau di harapkan. Perubahan social yang terjadi akan berpengaruh pula terhadap bekerjanya mekanisme pengendalian sosial ini<sup>7</sup>. Sedangkan fungsi hukum sebagai sarana untuk

---

<sup>6</sup> Satjipto Rahardjo, *Pemanfaatan Ilmu Sosial bagi Pemanfaatan Ilmu Hukum*, Alumni, Bandung. 1977. Hal 143.

<sup>7</sup> Ibid, hal 143

melakukan rekayasa sosial (merubah masyarakat) yakni di sini hukum tidak hanya dipakai untuk mengukuhkan pola pola kebiasaan dan tingkah laku yang terdapat dalam masyarakat, melainkan juga untuk mengarahkan kepada tujuan tujuan yang dikehendaki, menghapuskan kebiasaan yang di pandang tidak sesuai lagi, menciptakan pola pola kelakuan baru<sup>8</sup>. Penggunaan hukum untuk melakukan perubahan perubahan dalam masyarakat berhubungan erat dengan konsep penyelenggaraan kehidupan sosial ekonomi dalam masyarakat.

Sedangkan hubungan hokum dengan ekonomi adalah ekonomi bertujuan menyediakan kebutuhan kebutuhan yang diperlukan bagi kelangsungan hidup masyarakat dan anggota anggotanya. Perbuatan ekonomi dalam memenuhi kebutuhan di dasarkan pada asas rasionalitas<sup>9</sup>. Akan tetapi dalam memenuhi kebutuhannya manusia dapat melakukannya dengan berkelompok maupun individu. Dalam memenuhi kebutuhan tersebut manusia melakukan interaksi dengan yang lainnya sehingga menghasilkan optimamalisasi pemanfaatan sumber daya dalam masyarakat. Dengan demikian muncullah masalah aturan sebagai suatu kebutuhan ekonomi, karena tanpa aturan aturan sulit orang bisa berbicara mengenai penyelenggaraan kegiatan ekonomi dalam masyarakat. Ekonomi tidak bisa mendesain sendiri peraturan peraturan atau system peraturan yang nantinya harus mengikat tingkah lakunya<sup>10</sup>.

---

<sup>8</sup> Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Alumni, Bandung. 1982. Hal 169

<sup>9</sup> Satjipto Rahardjo, *Beberapa Pemikiran Tentang Ancangan Antar Disiplin Dalam Pembinaan Hukum Nasional*, Sinar Baru, Bandung, 1985. Hal. 55

<sup>10</sup> Ibid Hal 57

Islam sebagai ajaran yang universal dan integral, telah mengatur segala aspek kehidupan manusia, baik di bidang sosial, budaya, politik, hukum, pertahanan keamanan maupun bidang ekonomi dan keuangan. Seiring dengan berkembangnya nilai-nilai Islam di tengah masyarakat setelah runtuhnya ajaran komunisme yang berpusat di Sovyet pada tahun 1990-an, sehingga Samuel Paul Huntington menyatakan bahwa setelah komunis runtuh ancaman bagi negara-negara barat adalah peradaban Islam<sup>11</sup>.

Tujuan utama Syari'at diturunkan adalah untuk *kemaslahatan* (kebaikan) dan mencegah *kemafsadatan* (kerusakan), Syari'at menetapkan ada lima kebutuhan pokok manusia yang harus dilindungi oleh hukum, yaitu;<sup>12</sup> agama, jiwa, harta, akal, dan keturunan, sehingga Allah SWT menjadikan risalah Nabi Muhammad SAW sebagai *rahmatan lil alamiin* sebagaimana tercermin dalam surah Al-Anbiya ayat 107 yang artinya; “*Tidaklah kami mengutus engkau, kecuali menjadi rahmat bagi serua sekalian alam*”.

Perkembangan Islam di belahan dunia ini terutama di negara barat menunjukkan perkembangan yang cukup pesat, hal ini dapat kita lihat dari perkembangan sistem ekonomi dan keuangan Islam khususnya perbankan Syari'ah yang sudah mulai dikembangkan diberbagai negara seperti di Amerika dan Eropa. Di Indonesia perkembangan bank Syari'ah dalam kancan perekonomian nasional sedikit banyak telah mengobati kerinduan ummat Islam yang sudah lama menantikan kehadiran bank yang beroperasi sesuai dengan Syari'at Islam yang bebas dari riba yang wajib dilaksanakan oleh seluruh ummat Islam.

Etika Islam mengajarkan bahwa setiap masyarakat muslim itu hendaklah membantu sesamanya, Rasulullah bersabda yang artinya “*Allah akan selalu membantu hambanya,*

---

<sup>11</sup> Yusuf Al-Qardawi, *Umat Islam Menyongsong Abad Ke-21*, Era Intermedia, Solo, 2001 hal 330-335).

<sup>12</sup> Daud Rosyid, *Indahnya Syari'at Islam*, Usamah Press, Jakarta, 2003, hal 35.

*selama hamba tersebut membantu saudaranya*<sup>13</sup>. Apabila seseorang memerlukan orang lain untuk menjamin dirinya agar dapat dipercayai dalam memegang suatu *amanah* atau urusan, maka ia memerlukan orang lain yang menjamin dirinya agar dapat dipercaya dalam memegang suatu amanah atau urusan, maka ia memerlukan penjamin.

Kemunculan Bank Syari'ah selalu dinantikan sebagai alternatif lain, diantara sebagian banyak lembaga keuangan dan perbankan konvensional yang sudah beratus-ratus tahun beroperasi di wilayah nusantara sebagai sebuah sistem yang tunggal. Robert William Hefner<sup>14</sup> menyatakan bahwa:

“Kehadirannya sebagai suatu lembaga yang muncul dari ruang yang *terisolasi*, sehingga tidaklah mengherankan bila masih demikian banyak hal-hal di sekitar lembaga keuangan dan Perbankan Syari'ah yang belum terungkap. Dalam konteks inilah, maka perlu diketahui faktor-faktor apa yang menyebabkan bank Syari'ah muncul dalam kancan perekonomian nasional, serta bagaimana latar belakang kemunculannya serta sejauhmana kesiapan instrumen hukum yang mengatur operasionalnya dan kendala-kendala apa yang dihadapi dalam operasionalnya”.

Berdasarkan uraian di atas, maka untuk memahami dan mendeskripsikan permasalahan dalam penelitian ini, maka akan didasarkan pada teori aksi (*action theory*) yang dicetuskan oleh Max Weber. Teori aksi sebagaimana kedua teori lainnya (teori interaksionisme simbolik (*simbolik interaksionism*) dan fenomenologi (*phenomenology*))<sup>15</sup>. Ketiga teori ini mendasarkan pada suatu ide dasar, yaitu :

1. manusia adalah merupakan aktor yang aktif dan kreatif dari realitas sosial;
2. realitas sosial bukan merupakan alat yang statis daripada paksaan fakta sosial. Artinya tindakan manusia tersebut tidak sepenuhnya ditentukan oleh norma-norma, kebiasaan-kebiasaan, nilai-nilai dan sebagainya yang kesemuanya itu tercakup dalam konsep fakta sosial;

---

<sup>13</sup> HR. Muslim

<sup>14</sup> Robert W. Hefner, *Islamisasi Kapitalisme : Tentang Pembentukan Bank Islam Pertama Di Indonesia*, dalam Mark R. Woodward, *Jalan Baru Islam Memetakan Paradigma Mutakhir Islam Indonesia*, Mizan, Bandung, 1998, hal. 268.

<sup>15</sup> George Ritzer, *Sosiologi Ilmu Pengetahuan Berparadigma Ganda*, Penerjemah: Alimandan, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 1992, hal. 49.



3. manusia mempunyai cukup banyak kebebasan untuk bertindak diluar batas kontrol dari fakta sosial<sup>16</sup>.

Sebagai pencetus teori aksi, Max Weber menempatkan konsep tindakan individual yang bermakna pada pusat teorinya tentang masyarakat. Konsep tersebut menekankan bahwa realitas sosial tidaklah berwujud secara obyektif. Kehidupan sosial, secara rumit dibentuk oleh *kultur* dan makna, karena para pelaku menggunakan pengetahuan mereka, untuk menyesuaikan diri dan mengubah dunia, di mana mereka menjadi bagiannya.<sup>17</sup> Walaupun manusia tidak mempunyai kebebasan total, karena adanya pembatasan dari berbagai tujuan yang hendak dicapai, kondisi dan norma, serta situasi penting lainnya, tetapi aktor mempunyai kemauan bebas dalam memilih berbagai alternatif tindakan. Kemampuan inilah yang oleh Talcott Parsons disebut sebagai *voluntarism* (kesukarelaan), yaitu kemampuan individu melakukan tindakan, dalam arti menetapkan cara atau alat dari sejumlah alternatif yang tersedia dalam rangka mencapai tujuannya.<sup>18</sup>

Suatu ajaran agama akan dipraktikkan oleh para penganutnya, berdasarkan situasi riil dan budaya yang mereka hadapi.<sup>19</sup> Aktualisasi nilai-nilai Islam berlangsung mengikuti irama berbagai sistem nilai kebudayaan lokal yang pluralistik, yang masing-masing membentuk struktur masyarakat yang berbeda. Sistem nilai dan corak struktur sosial inilah yang dapat mempengaruhi pemahaman anggota masyarakat terhadap Ajaran Islam. Rasulullah SAW, pernah bersabda bahwa “*Kalian lebih mengetahui urusan dunia*

---

<sup>16</sup> *Op. Cit.*, hal. 50

<sup>17</sup> Robert W Hefner, Geger Tengger : *Perubahan Sosial Dan Perkelahian Politik*, LKIS bekerjasama dengan The Asia Foundation, Yogyakarta, 1999, hal. xiv.

<sup>18</sup> George Ritzer, *Op.Cit.* hal. 57

<sup>19</sup> Radjasa Mu'tasim, dan Abdul Munir Mulkhan, *Bisnis Kaum Sufi : Studi Tarekat Dalam Masyarakat Industri*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 1998, hal. vii.

*kalian*”<sup>20</sup>. Hadits ini merupakan *nash* dalam urusan dunia, dimana manusia diberi kebebasan dengan akalannya untuk berfikir dan sekaligus diberi tugas sebagai *khalifah fil ardh* untuk mengelola bumi dan isinya guna kebahagiaan manusia itu sendiri, tanpa diragukan lagi bahwa ekonomi merupakan urusan dunia.<sup>21</sup> Ini artinya bahwa persoalan dunia yang begitu kompleks dan selalu mengalami proses perubahan diserahkan sepenuhnya kepada manusia untuk berpikir dan berkreasi melalui akal pikiran yang diberikan oleh Allah kepada manusia sebagai *khalifah* di muka bumi. Di samping teori tersebut di atas, tampaknya kita perlu juga memperhatikan teori exchange (*exchange theory*) yang dikemukakan oleh George Homans<sup>22</sup> Teori ini berusaha memahami perilaku manusia sebagai sesuatu yang selalu disadari oleh pertimbangan untung dan rugi yang akan diperoleh jika pilihan tidak ditempuh. Menurut Homans suatu perilaku tergolong rasional apabila keuntungan yang dapat diraih lebih besar dari kerugian yang akan menyimpannya.

Dalam ajaran Islam, dijelaskan bahwa sistem muamalah meliputi berbagai aspek ajaran, bermula dari persoalan hak sampai pada persoalan lembaga keuangan<sup>23</sup>. Lembaga

---

<sup>20</sup> HR. Muslim dalam Kitab Shahibnya dari Siti ‘Aisyah dan Anas, dalam Yusuf Al Qardawi, Peranan Nilai Moral Dalam Perekonomian Islam, Robbani Press, Jakarta, 1995 hal 12.

<sup>21</sup> Yusuf Qardhawi, *Peranan Nilai Moral Dalam Perekonomian Islam, diterjemahkan dari judul aslinya: Daurul Qiyam Wal Akhlak Fil Iqtishodil Islami*, Penerjemah Didin Hafhiduddin dkk, Robbani Press, Jakarta, 1995, hal. 11.

<sup>22</sup> Penjelasan lengkap mengenai teori exchange (pertukaran) ini dapat dilihat dalam Irving M. Zeitling, *Memahami Kembali Sosiologi*, diterjemahkan oleh Ansori dan Juhanda, Gajah Mada University Press, 1996, hal; 93-100. Dan bandingkan dengan Paloma M. *Sosiologi Kontemporer*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta 1994, hal 51-76. Serta George Ritzer, *Sosiologi Ilmu Pengetahuan Berparadigma Ganda*, Penyadur Alimandan, Rajawali Pres, Jakarta, 1992.

<sup>23</sup> Konsep lembaga keuangan secara eksplisit tidak disebutkan dalam Al Qur’an, sebagaimana hal dengan lembaga politik yang tidak pernah disebut bentuknya apakah kerajaan, Republik, Federal dan sebagainya. Nampaknya Al Qur’an membebaskan kaum muslimin untuk memberi bentuk bentuk kepada prinsip prinsip ekonomi yang diangkat darinya, apakah itu perusahaan, bank, asuransi dan sebagainya. Pada akhirnya lembaga keuangan tersebut bertindak seperti individu yang bisa melakukan transaksi ekonomi antara satu dengan yang lainnya. Oleh Wahbah Zuhaily, dikatakan dalam fiqh lembaga ini disebut dengan istilah “syakhsyiyah

keuangan dapat dikelompokkan menjadi lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan non bank. Lembaga keuangan bank adalah sebuah lembaga perantara antara pihak surplus dana kepada pihak yang minus dana. Dengan demikian, bank dengan sendirinya memainkan peranan penting dalam pembangunan ekonomi dan kesejahteraan umat, jika bank mampu memobilisasi uang dari masyarakat secara langsung ataupun melalui lembaga keuangan non bank. Disamping itu uang disalurkan tersebut harus mampu membangkitkan produktivitas pengusaha pengusaha potensial.<sup>24</sup>

Bagi hasil menurut terminologi asing (Inggris) dikenal dengan *profit sharing*. *Profit sharing* dalam kamus ekonomi di artikan sebagai laba. Secara definitif profit sharing di artikan distribusi beberapa bagian dari laba pada para pegawai dari suatu perusahaan<sup>25</sup>. Pada mekanisme lembaga keuangan syariah pendapatan bagi hasil ini berlaku untuk produk produk penghimpunan dan penyertaan modal, baik penyertaan menyeluruh maupun sebagian atau bentuk bisnis korporasi (kerjasama). Keuntungan yang dibagi hasilkan harus di bagi secara proporsional antara shahibul maal dengan mudharib sesuai dengan proporsi yang disepakati sebelumnya.

Dalam sistem ekonomi Islam, tingkat bunga yang dibayarkan bank kepada nasabah (deposan) diganti dengan persentase atau porsi bagi hasil, dan tingkat bunga yang diterima oleh bank (dari debitur) akan diganti dengan persentase bagi hasil. Dua bentuk rasio

---

i'tibariyyah“ atau “syakhsyiyah ma'nawiyah“. Dengan demikian lembaga yang bertindak seperti individu ini memiliki kewajiban yang sama seperti layaknya sebuah individu, seperti membayar zakat dari keuntungan yang diperoleh dari usahanya (Muslimin H. Kara, Bank Syariah di Indonesia, *Analisis Kebijakan Pemerintah Indonesia Terhadap Perbankan Syariah*, UII Press, Yogyakarta, 2005, hal 54).

<sup>24</sup> Muhammad, *Teknik Penghitungan Bagi Hasil dan Profit Margin Pada Bank Syariah*, UII Press Yogyakarta, 2004, hal 20.

<sup>25</sup> Muhammad, *Teknik Perhitungan Bagi Hasil di Bank Syariah*, UII Press, Yogyakarta, 2001, Hal. 22

keuntungan di jadikan instrumen untuk memobilisasi tabungan dan disalurkan pada aktivitas aktivitas bisnis produktif. Walaupun para ahli ekonomi muslim menekankan bahwa ada kekuatan *built-in* dalam sistem ekonomi Islam dalam menjamin stabilitas. Oleh karena itu mereka berpendapat bahwa dalam mekanisme bagi hasil tidak akan ada faktor yang menyebabkan terjadinya ketidakstabilan ekonomi. Nejatullah Siddiqi melakukan analisis terhadap perilaku bagi hasil terhadap kondisi stabilitas ekonomi, bahwa: "*the introduction of ratios of profit sharing to replace rate of interest will not destabilize the economy and that the change in the entrepreneurial profit will not get communicated back all along the line*"<sup>26</sup>. pernyataan ini menetapkan bahwa sistem ekonomi berdasarkan bagi hasil akan menjamin alokasi sumber ekonomi yang lebih baik dan terjadinya distribusi pendapatan yang lebih sesuai. Analisis terhadap persoalan peran bagi hasil terhadap pencapaian stabilitas ekonomi harus dengan menggunakan pendekatan analisis keseimbangan (*equilibrium*). Mekanisme analisis keseimbangan menyajikan bagaimana mekanisme penentuan *supply* (persediaan) dan *deman* (permintaan) atas tabungan.

Salah satu aspek sistem bagi hasil adalah aspek yang berkaitan dengan risiko. Dalam kerangka kerja kelembagaan saat ini, pemilik modal dapat mendistribusikan risiko melalui pembagian manajemen dan utang dalam bentuk bergabung dalam pemilikan saham, sementara pemilik tenaga tidak dapat membagikan tenaganya kepada pemilik modal. Jadi jika dalam usaha bersama mengalami risiko, maka dalam konsep bagi hasil kedua belah pihak akan sama sama menanggung risiko. Disatu pihak pemilik modal

---

<sup>26</sup> ibid, Hal 27

menanggung kerugian modalnya di pihak lain pelaksana proyek akan mengalami kerugian atas tenaga yang telah dikeluarkan. Dengan kata lain masing masing pihak melakukan kerja sama dalam sistem bagi hasil akan berpartisipasi dalam kerugian dan keuntungan. Hal ini menunjukkan keadilan dalam distribusi pendapatan.

Salah satu fungsi bank adalah menghimpun dana dari masyarakat yang surplus dan menyalurkan kembali dana kepada masyarakat yang membutuhkan. Dalam bank Islam metode penyaluran dana kepada masyarakat yang membutuhkan dana dapat di lakukan dengan cara: jual beli, pembiayaan, investasi dan bagi hasil.<sup>27</sup> Pembiayaan adalah suatu fasilitas yang diberikan bank syariah kepada masyarakat yang membutuhkan untuk menggunakan dana yang telah dikumpulkan oleh bank syariah dari masyarakat yang surplus dana<sup>28</sup>.

Di dalam melakukan pembiayaan ada dua instrumen penting yang dipergunakan perbankan syariah, yaitu *musyarakah* dan *Mudharabah*. *Musyarakah* merupakan suatu bentuk organisasi usaha yang di dalamnya dua orang atau lebih mengambil bagian baik dalam pembiayaan maupun dalam manajemen usaha, dalam proporsi yang sama atau tidak sama besar. Laba dapat dibagi dengan perbandingan secara (tidak harus selalu harus demikian) yang disepakati bersama. Meskipun demikian, kerugian harus dipikul secara proporsional sesuai dengan besarnya perbandingan modal usaha. Sedangkan *Mudharabah* merupakan suatu bentuk organisasi yang di dalamnya seorang pengusaha menyediakan

---

<sup>27</sup> Tim Pengembangan perbankan Syariah Institut Bankir Indonesia, *Konsep, Produk dan Implementasi Operasional Bank Syariah*, Djambatan, Jakarta, 2002. hal 65.

<sup>28</sup> Muhammad, *Teknik Perhitungan Bagi Hasil dan Profit Margin Pada Bank Syariah*, Op. Cit. hal 7.

manajemen tetapi dananya dari pihak lain, berbagi keuntungan dengan penyandang dana dalam suatu perjanjian yang disepakati.<sup>29</sup> Kegiatan pembiayaan *Musyarakah* dan *Mudharabah* ini dikenal dengan Istilah *Profit and Loss Sharing* (PLS). Teori ini berpendapat bahwa bank islam akan menyediakan sumber-sumber pembiayaan yang luas kepada para peminjam dengan prinsip barbagi risiko, tidak seperti pembiayaan berbasis bunga dimana peminjamnya menanggung semua risiko. Bank Islam dalam menentukan dalam menentukan keuntungan atau jasa adalah menurut laba yang diperoleh. Kedua belah pihak menanggung untung dan rugi. Keuntungan bisa naik dan bisa turun, tergantung pada besar kecilnya laba yang diperoleh. Kepada peminjam bank Islam tidak menentukan bunga dan kepada penabung tidak diberikan bunga, yang diberikan adalah keuntungan yang diperhitungkan atas dasar besar kecilnya laba yang didapat.<sup>30</sup>

## F. METODE PENELITIAN

### 1. Metode pendekatan;

Penelitian ini mendasarkan pada penelitian hukum yang dilakukan dengan pendekatan *doktrinal* atau *normatif* yang memandang hukum sebagai seperangkat aturan atau kaidah yang bersifat normatif, dan pendekatan *non doktrinal* atau pendekatan sosiologis. Hal ini disebabkan karena di dalam penelitian ini, hukum tidak hanya diartikan atau dikonsepsikan sebagai keseluruhan asas-asas dan kaidah-kaidah yang mengatur kehidupan manusia dalam masyarakat, melainkan meliputi pula

---

<sup>29</sup> M. Umar Chapra, *Al Qur'an Menuju Sistem Moniter yang Adil*, diterjemahkan Oleh Lukaman Hakim, Dana Bhakti Prima Yasa, Yogyakarta. 1997. hal 44-45

<sup>30</sup> H. A. Hafiz Ansory, AZ, ed, *Problematika Hukum Islam Kontemporer*, Buku III, Pustaka Firdaus, Jakarta. Hal 49.

lembaga-lembaga dan proses yang mewujudkan berlakunya. Jadi pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan *yuridis empiris*, yaitu yang memandang hukum bukan saja sebagai seperangkat kaidah yang bersifat *normatif* atau apa yang menjadi teks Undang-Undang (*law in books*), akan tetapi juga melihat bagaimana hukum berinteraksi dengan masyarakat (*law in action*). Sehubungan dengan permasalahan yang diangkat adalah implementasi prinsip bagi hasil dan risiko di perbankan syariah maka diharapkan akan diperoleh pemahaman yang integral dari aspek hukum baik hukum Islam maupun hukum nasional.

Berdasarkan hal tersebut, maka dalam penelitian ini peneliti akan menggunakan metode penelitian *kualitatif*<sup>31</sup>, yang diharapkan dapat ditemukan makna-makna yang tersembunyi di balik permasalahan sebagai obyek yang akan diteliti. Metode kualitatif berusaha memahami persoalan secara keseluruhan (*holistik*) dan dapat mengungkapkan rahasia dan makna tertentu. Pendekatan kualitatif memusatkan perhatiannya pada prinsip-prinsip umum yang mendasari perwujudan satuan-satuan gejala yang ada dalam kehidupan manusia, atau pola-pola yang dianalisis gejala-gejala sosial budaya dengan menggunakan kebudayaan dari masyarakat yang bersangkutan untuk memperoleh gambaran mengenai pola-pola yang berlaku<sup>32</sup>. Hadari Nawawi

---

<sup>31</sup> Esmi Warasih Pujirahayu, *Makalah Metodologi Penelitian Bidang Humaniora*, dalam Pelatihan Metodologi Penelitian Ilmu Sosial (dengan Orientasi Penelitian Bidang Hukum) : Materi pelatihan Metodologi Ilmu Sosial, Bagian Humas Fakultas Hukum UNDIP, Semarang, 14-15 Mei 1999 hal 47 menyebutkan beberapa ciri penelitian kualitatif antara lain : 1). Teknik penentuan data secara *snowball*, artinya pilihan informan berkembang sesuai dengan kebutuhan peneliti; 2). Instrumen utamanya adalah manusia (peneliti/yang divalidasi adalah data bukan instrumen); 3). Mementingkan penafsiran terhadap suatu fenomena dan menekankan pada metode *verstehen*; 4). Menggunakan pendekatan induktif untuk melakukan penemuan atau *discovery*.

<sup>32</sup> Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, PT. Rineka Karya, Jakarta, 1998, hal 20-21.

menyatakan<sup>33</sup> bahwa penelitian kualitatif sebagai suatu konsep keseluruhan (*holistik*) untuk mengungkapkan rahasia sesuatu, dilakukan dengan menghimpun data dalam keadaan sewajarnya (*natural setting*), mempergunakan cara kerja yang sistematis, terarah dan dapat dipertanggung-jawabkan secara kualitatif, sehingga tidak kehilangan sifat ilmiahnya.

## 2. Lokasi penelitian;

Penelitian ini akan dilaksanakan pada Bank Syari'ah Mandiri sebagai bank yang menerapkan *dual banking system* dan Bank Muamalat Indonesia yang merupakan bank syariah murni. Untuk mendukung data yang diperoleh dari Bank Syari'ah tersebut, penelitian ini juga dimungkinkan dilakukan pada Bank Indonesia NTB sebagai lembaga otoritas moneter dan pengawas perbankan syariah di Indonesia. Dipilihnya lokasi penelitian Propinsi Nusa Tenggara Barat, karena didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut: *pertama* NTB khususnya pulau lombok, merupakan daerah yang terkenal dengan daerah seribu masjid dengan mayoritas penduduknya beragama Islam, jumlah pesantren dan lembaga-lembaga keagamaan di daerah inipun cukup banyak, tingkat ketaatan kepada tokoh masyarakat (dalam bahasa sasak dikenal dengan *Tuan Guru* sama dengan *Kyai* di Pulau Jawa dan daerah lainnya) sangat tinggi, namun perkembangan perbankan Syari'ah di daerah ini sangat lamban dibandingkan dengan Bank Syari'ah di daerah lain. *Kedua*, dipilihnya Bank Indonesia (BI), karena sekarang Bank Indonesia sudah memiliki lembaga *riset* dan Direktorat

---

<sup>33</sup> H. Hadari Nawawi dan Hilmi Martini, *Penelitian Terapan*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, 1996, hal 175.



pengembangan dan Pengaturan Bank Syari'ah yang intens mengadakan pengkajian dan pemantauan terhadap perkembangan perbankan Syari'ah, disamping itu Bank Indonesia merupakan satu-satunya lembaga otoritas moneter yang mengeluarkan kebijakan-kebijakan dan regulasi yang mengatur operasional perbankan termasuk Bank Syari'ah di Indonesia.

3. Sumber data;

Penelitian ini membutuhkan dua jenis data yang berasal dari sumber yang berbeda yaitu:

- a. Data Primer, yaitu data-data yang berasal dari sumber data utama, yang berwujud tindakan sosial, kata-kata dari pihak yang terlibat dengan dan/atau di dalam pendirian dan pengelolaan Bank Syari'ah. Data primer ini akan diperoleh melalui responden tertentu yang di pilih secara *purposive*. Penentuan responden, dilakukan terhadap beberapa responden yang memenuhi kriteria sebagai berikut: (1). mereka yang memahami dan menguasai permasalahan perbankan syari'ah baik dari aspek hukum Islam maupun hukum nasional, (2). mereka yang sedang terlibat dengan (di dalam) kegiatan pengelolaan perbankan syari'ah.
- b. Data sekunder, yaitu data yang berasal dari bahan bahan pustaka, yang meliputi dokumen dokumen tertulis, yang bersumber dari peraturan perundang undangan (hukum positif di Indonesia), maupun Al Qur'an, Hadist, Ijma dan Qiyas para Ulama yang merupakan sumber hukum dalam Islam, termasuk didalamnya berbagai keputusan keputusan yang dikeluarkan oleh organisasi kemasyarakatan

Islam baik yang berskala Lokal, Nasional, maupun Internasional, hasil hasil penelitian, artikel artikel ilmiah, buku buku (literatur), dokumen dokumen resmi, arsip arsip dan data statistik tentang perkembangan pembiayaan bagi hasil perbankan syariah.

Di dalam penelitian hukum, data sekunder mencakup bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tertier<sup>34</sup>. Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu terdiri dari:

- a. bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang mengikat<sup>35</sup>, seperti:
  1. Al Qur'an, Assunah, Ijma' dan Qiyas sebagai sumber hukum islam.
  2. Undang undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang undang No 7 Tahun 1992 tentang Perbankan,
  3. Undang undang No 3 Tahun 2004 Tentang Bank Indonesia.
  4. berbagai peraturan yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia
- b. bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer<sup>36</sup>, seperti RUU Bank Syariah, Tafsir Al Qur'an, buku buku, hasil penelitian, jurnal ilmiah dan artikel artikel.

---

<sup>34</sup> Soejono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004. hal 13

<sup>35</sup> Soejono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, 1986. hal 52

<sup>36</sup> Roni Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia Jakarta, 1994. hal 12

- c. Bahan hukum tertier, yaitu bahan hukum yang memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder<sup>37</sup>, seperti kamus kamus, dan ensiklopedi.

4. Teknik pengumpulan data;

Data-data yang diperlukan dalam penelitian ini, akan dikumpulkan melalui 3 (tiga) cara yaitu, melalui *observasi*, wawancara (*interview*) dan studi kepustakaan (*library research*) yang dilakukan dengan tahapan-tahapan sebagai berikut:

- a. Pada tahap orientasi awal, disamping akan dilakukan studi kepustakaan, yang dilakukan dengan cara menginventarisir peraturan perundang-undangan, buku-buku dan literatur lain sebagai sumber data sekunder yang berkaitan dengan fokus permasalahan, juga akan dilakukan *observasi*<sup>38</sup> awal. Cara ini dilakukan untuk memperoleh gambaran yang bersifat umum dan relatif menyeluruh, tentang apa yang tercakup di dalam fokus permasalahan yang akan diteliti. Dengan demikian diharapkan dapat memperoleh gambaran yang menyeluruh tentang obyek permasalahan yang akan diteliti.
- b. Pada tahap orientasi terfokus, akan dilakukan wawancara<sup>39</sup> secara intensif dan mendalam terhadap para informan, dengan cara wawancara yang tidak terstruktur,

---

<sup>37</sup> Ibid. hal 12

<sup>38</sup> S. Nasution, 1998, *Metodologi Penelitian Naturalistik Kualitatif*, Tarsito, Bandung. Hal 73

<sup>39</sup> Maksud wawancara dalam suatu penelitian sebagaimana ditegaskan oleh Lincoln dan Guba (1985 :226) antara lain adalah mengkonstruksikan mengenai orang, kejadian, kegiatan, organisasi, perasaan, motivasi, tuntutan kepedulian dan lain-lain kebulatan, mengkonstruksikan kebulatan-kebulatan demikian sebagaimana yang dialami masa lalu, memproyeksikan kebulatan-kebulatan sebagai yang telah diharapkan untuk dialami pada masa yang

agar tidak kaku dalam memperoleh informasi dengan mempersiapkan terlebih dahulu gambaran umum pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan.

- c. Studi dokumen, yaitu meneliti berbagai dokumen serta bahan-bahan yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

## 5. Teknik analisis data

Sesuai dengan metode pendekatan yang digunakan, maka dalam penelitian ini analisis yang digunakan adalah sebagai berikut:

- a. Tahap pertama, mendasarkan pada pendekatan doktrinal, analisis dilakukan dengan menggunakan metode analisis *kualitatif*. Dalam tahap ini terutama akan dilakukan inventarisasi terhadap berbagai norma hukum yang terkait dengan perbankan dan bank syari'ah pada khususnya. Dalam hal ini akan dilakukan pengumpulan terhadap semua asas-asas dan kaidah-kaidah yang terkait dengan permasalahannya, untuk kemudian diorganisir kedalam suatu sistim yang komprehensif, setelah sebelumnya dilakukan koreksi terhadap keseluruhan asas-asas dan kaidah-kaidah yang telah terkumpul tersebut.
- b. Tahap kedua yaitu menggunakan analisis kuantitatif dilakukan dengan mendasarkan pada data laporan tahunan perkembangan jumlah pembiayaan yang diimplementasikan oleh bank syariah di Mataram, guna memperoleh gambaran tentang prinsip *Profit and Loss Sharing* dengan produk musyarakah dan

---

akan datang; mengverifikasi, mengubah dan memperluas informasi yang diperoleh dari orang lain. Dikutip dari Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Remaja Karya, Bandung, 1997, hal 135.

Mudharabah dan berapa Persen (%) masing masing produk tersebut dilaksanakan dalam praktek Perbankan Syariah.

## G. SISTEMATIKA PENULISAN

Penulisan Tesis ini di bagi dalam empat bab, masing masing bab terdiri dari beberapa sub bab sesuai dengan pembahasan dan materi yang diteliti. Bab I sebagai bab pendahuluan, membahas sub bab latar belakang, permasalahan, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, landasan teori, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II sebagai bab tinjauan pustaka yang terdiri dari tiga sub bab yaitu: *pertama* sub bab tentang Prinsip prinsip dasar ekonomi Islam, yang menguraikan Istilah dan pengertian ekonomi Islam, Prinsip prinsip ekonomi Islam, Ciri ciri ekonomi Islam, dan konsep Riba dalam ekonomi Islam. *Kedua*, sub bab tentang gambaran umum bank syariah yang menguraikan sejarah bank syariah, dasar hukum perbankan syariah, bentuk bentuk kegiatan usaha perbankan syariah, dan perbedaan bunga dengan bagi hasil. *Ketiga*, sub bab tentang sistem bagi hasil dan risiko dalam perbankan syariah yang menguraikan, Istilah, pengertian, rukun syarat dan momentum terjadinya akad dalam perbankan syariah, akad penghimpunan dana bank syariah, akad pembiayaan bank syariah, dan pengertian bagi hasil dan Risiko.

Bab III sebagai bab hasil penelitian dan analisis. Bab ini terdiri dari dua sub bab yaitu: *pertama* sub bab hasil penelitian yang menguraikan Implementasi Prinsip Bagi Hasil dan Risiko dalam penghimpunan dana di perbankan syariah cabang Mataram, yang mencakup: akad dalam kegiatan penghimpunan dana di perbankan syariah cabang

Mataram, Prinsip Bagi Hasil dan Risiko dalam kegiatan penghimpunan dana di perbankan Syariah Cabang Mataram. Implementasi Prinsip Bagi Hasil dan Risiko dalam Kegiatan Pembiayaan di Perbankan Syariah Cabang Mataram, yang mencakup: akad dalam kegiatan pembiayaan di perbankan syariah cabang Mataram, Prinsip Bagi Hasil dan Risiko dalam Kegiatan Pembiayaan di Perbankan Syariah cabang Mataram, kendala operasional yang dihadapi dalam implementasi prinsip bagi hasil dan risiko di perbankan syariah. *Kedua*, sub bab analisis yang menguraikan implementasi prinsip Bagi Hasil dan Risiko dalam penghimpunan dana di perbankan syariah cabang Mataram, yang mencakup: akad dalam kegiatan penghimpunan dana di perbankan syariah cabang Mataram, Prinsip Bagi Hasil dan Risiko dalam kegiatan penghimpunan dana di perbankan Syariah Cabang Mataram. Implementasi Prinsip Bagi Hasil dan Risiko dalam Kegiatan Pembiayaan di Perbankan Syariah Cabang Mataram, yang mencakup: akad dalam kegiatan pembiayaan di perbankan syariah cabang Mataram, Prinsip Bagi Hasil dan Risiko dalam Kegiatan Pembiayaan di Perbankan Syariah cabang Mataram, solusi dan strategi untuk mengembangkan perbankan syariah cabang Mataram.

Bab IV sebagai bab penutup yang memuat kesimpulan dan saran atas permasalahan yang diteliti.

## **BAB II: TINJAUAN PUSTAKA**

### **D. PRINSIP PRINSIP DASAR EKONOMI ISLAM**

#### **5. Istilah Dan Pengertian Ekonomi Islam**

Islam merupakan pedoman hidup. Tidak seperti di masyarakat barat dimana antara agama dan aktivitas hidup sehari-hari seperti politik dan ekonomi sengaja dibedakan. Sedangkan Islam merupakan satu-satunya pedoman bagi kehidupan sehari-hari, hal ini termasuk dalam pedoman yang mengatur bagaimana melakukan kegiatan perekonomian. Al-Qur'an sebagai kitab suci umat Islam bukan saja mengatur masalah yang berkaitan dengan hubungan manusia dengan penciptanya akan tetapi juga mengatur hubungan manusia dengan manusia lainnya dalam berbagai kegiatan sehari-hari salah satunya adalah kegiatan perekonomian. Sarjana Yahudi CC. Torrey dalam bukunya, *The Commercial Theological Term in the Koran*, menyimpulkan bahwa istilah ekonomi dan bisnis dalam Al Quran bukan hanya merupakan kiasan kiasan ilustratif tetapi merupakan butir-butir doktrin yang paling mendasar dalam bidang ekonomi dan bisnis<sup>40</sup>.

---

<sup>40</sup> Lukma Fauroni, *Arah dan Strategi Ekonomi Islam*, Magistra Insania Press, Yogyakarta, 2006. hal. 1

Elias Anton dan Edward E. Elias, menjelaskan bahwa dalam bahasa Arab istilah ekonomi diungkapkan dengan kata *al-‘iqtsad*, yang secara bahasa berarti kesederhanaan dan kehematan. Ekonomi adalah pengetahuan tentang peristiwa dan persoalan yang berkaitan dengan upaya manusia secara perseorangan (pribadi), kelompok (keluarga, suku bangsa, organisasi) dalam memenuhi kebutuhan yang tidak terbatas yang dihadapkan pada sumber yang terbatas<sup>41</sup>. Kata *al-iqtisad* (ekonomi) dalam Al-Qur’an hanya disebutkan tiga kali, yaitu dalam bentuk isim fa’il, muqtasid dan muqtasidah. Kata muqtasidah terdapat dalam QS. Al-Ma’idah ayat 66, Allah SWT berfirman:

*“dan sekiranya mereka sungguh menjalankan (hukum) Taurat, Injil, dan (Al-Qur’an) yang diturunkan kepada mereka dari Tuhannya, niscaya mereka akan mendapat makanan dari atas mereka dan dari kaki mereka. Diantara mereka ada golongan yang pertengahan. Dan alangkah buruknya apa yang dikerjakan oleh kebanyakan mereka.”*

Sedangkan kata *Muqtasid* terdapat dalam QS. Luqman ayat 32 dan QS. Fatir ayat 32 Allah SWT berfirman, *“kemudian kitab itu kami wariskan kepada orang-orang yang kami pilih diantara hamba-hamba kami, lalu diantara mereka ada yang menganiaya diri mereka sendiri dan diantara ada yang pertengahan dan diantara mereka ada (pula) yang lebih dahulu berbuat kebaikan dengan izin Allah. Yang demikian itu adalah karunia yang besar”*. Kata *muqtasid* dalam ayat tersebut mengandung makna sifat yang terdapat diantara sifat terpuji dan sifat tercela. Sedangkan menurut Ibnu Katsir, *muqtasid* adalah golongan yang berada di antara *al-*

---

<sup>41</sup> Elias Anton dan Edward E. Elias, Dalam Muslimin H. Kara, *Bank Syariah di Indonesia Analisis Kebijakan Pemerintah Indonesia Tentang Perbankan Syariah*, UII Press, Yogyakarta, 2005. hal 23.



*dalim inafsihi* dan *al-sabiq al-akhirat*. Dan golongan ini, lanjut Ibnu Katsir, berdasarkan riwayat dari Ibnu Abbas, nantinya akan masuk surga dengan izin Allah SWT.<sup>42</sup>

Ali Fikri mendefinisikan ekonomi Islam adalah kumpulan dari dasar-dasar ilmu ekonomi yang diambil dari Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah serta dari tatanan ekonomi yang dibangun diatas dasar dasar tersebut, sesuai dengan berbagai macam *bi'ah* (lingkungan) dan setiap zaman. Pada definisi tersebut terdapat dua hal pokok yang menjadi landasan hukum sistem ekonomi Islam yaitu: Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah, hukum-hukum yang diambil dari kedua landasan pokok tersebut secara konsep dan prinsip adalah tetap (tidak dapat berubah kapanpun dan dimana saja), akan tetapi pada prakteknya untuk hal-hal dan situasi serta kondisi tertentu bisa saja berlaku *marunnah* dan ada pula yang bisa mengalami perubahan<sup>43</sup>. Sedangkan Umer Chapra, secara mendalam menjelaskan bahwa ekonomi Islam sebagai cabang ilmu pengetahuan yang membantu mewujudkan kesejahteraan manusia melalui alokasi dan distribusi sumber sumber daya langka sesuai dengan *al-'iqtisad al-syariah* atau tujuan ditetapkan syariah, tanpa mengekang kebebasan individu secara berlebihan, menimbulkan ketidakseimbangan makro ekonomi dan ekologi, atau melemahkan keluarga dan solodaritas sosial dan jalinan moral dari masyarakat.<sup>44</sup> Ekonomi dalam pandangannya harus mengaitkan antara persoalan ekonomi dan persoalan sosial

---

<sup>42</sup> Ibid, hal 28-29

<sup>43</sup> Ali Fikri, dalam Mustafa Kamal, *Wawasan Islam dan Ekonomi Sebuah Bunga Rampai*, Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia. Jakarta, 1997. hal 112

<sup>44</sup> M. Umer Chapra, *The Future of Economic: An Islamic Perspective*, diterjemahkan oleh Amdiar Amir dkk, "Landscape Baru Perekonomian Masa Depan" SEBI, Jakarta, 2001. hal 131

kemanusiaan yang menjadi tujuan syariat Islam. Jadi tidak semata-mata pemenuhan kebutuhan material sebagaimana dikemukakan oleh para ekonom kapitalis.

System ekonomi Islam dimaksudkan untuk mengatur kegiatan ekonomi guna mencapai derajat kehidupan yang layak bagi seluruh individu individu dalam masyarakat. System ekonomi Islam diseluruh kegiatan dan kebiasaan masyarakat bersifat dinamis dan adil dalam pembagian pendapatan dan kekayaan dengan memberikan hak pada setiap individu untuk mendapatkan penghidupan yang layak dan mulia baik di dunia maupun di akhirat nantinya<sup>45</sup>.

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa para pemikir ekonomi Islam melihat persoalan ekonomi tidak hanya berkaitan dengan faktor produksi, konsumsi, dan distribusi, berupa pengelolaan sumber daya yang ada untuk kepentingan bernilai ekonomis. Akan tetapi, lebih dari itu mereka melihat persoalan ekonomi sangat terkait dengan persoalan moral, ketidakadilan, ketauhidan dan sebagainya. Sehingga para pakar menempatkan individu (manusia) sebagai objek kajian ekonomi dengan konsep mengkaji individu sebagai makhluk sosial, juga menempatkan individu sebagai makhluk yang mempunyai potensi religius. Oleh sebab itu, dalam pemenuhan kebutuhannya, aktivitas ekonomi lainnya, ekonomi Islam menempatkan nilai-nilai Islam sebagai dasar pijakanya. Hal inilah yang membedakan dengan konsep ekonomi barat yang menempatkan kepentingan individu sebagai landasannya. Nilai-nilai Islam tidak hanya berkaitan dengan proses ekonomi tapi juga berkaitan dengan tujuan dari kegiatan

---

<sup>45</sup> Husain Sahatah, *Bangunan Ekonomi yang Berkeadilan Teori, Pratek dan Realitas Ekonomi Islam*, Magistra Insania Press, Yogyakarta. 2004. Hal. 80

ekonomi. Islam menempatkan bahwa tujuan ekonomi tidak hanya kesejahteraan duniawi saja, tetapi juga untuk kepentingan yang lebih utama yaitu kesejahteraan ukhrawi.

## 6. Prinsip-prinsip Ekonomi Islam

Dalam menjelaskan apa saja yang menjadi prinsip-prinsip ekonomi Islam, terdapat perbedaan pendapat dikalangan pemikir ekonomi Islam. Khurshid Ahmad, mengkategorisasi prinsip-prinsip ekonomi Islam pada: prinsip *Tauhid*, *Rub'biyah*, *Khilafah*, dan *Tazkiyah*<sup>46</sup>. Mahmud Muhammad Babali, menetapkan lima prinsip yang berkaitan dengan kegiatan ekonomi dalam Islam, yaitu: *al-ukhuwwah* (persaudaraan), *al-ihsan* (berbuat baik), *al-nasihah* (memberi nasehat), *al-istiqamah* (teguh pendirian), dan *al-taqwa* (bersikap takwa)<sup>47</sup>. Dari berbagai kategorisasi diatas, pada dasarnya bahwa prinsip-prinsip ekonomi Islam, sebagai berikut<sup>48</sup>:

### a. Prinsip tauhid

Tauhid dalam ajaran Islam merupakan suatu hal yang sangat fundamental dan bahkan misi utama para Rasul Allah kepada umat manusia adalah dalam rangka penyampaian (*tabliq*) dalam ajaran Tauhid, yaitu menghimbau manusia untuk mengakui kedaulatan Tuhan serta berserah diri kepada-Nya, sekaligus sebagai tujuan utama kenabian. Para Nabi dan Rasul diutus dimuka bumi ini dalam rangka mengajak umat manusia untuk bersikap mengEsakan Allah SWT. Nabi

---

<sup>46</sup> Khurshid Ahmad, dalam Muslimin H. Kara, Op. cit. Hal 37

<sup>47</sup> Ibid hal 38

<sup>48</sup> Muslimin H. Kara, *Bank Syariah Di Indonesia analisis Kebijakan Pemerintah Indonesia Tentang Perbankan Syariah*, UII Press, Yogyakarta, 2005. hal. 38-43

Muhammad SAW dalam rangka mendakwahkan Islam, ajaran Tauhid merupakan ajaran dasar yang pertama kali ditanamkan pada diri umatnya, sebelum syariah maupun ajaran lainnya.

Prinsip tauhid dalam ekonomi Islam sangat esensial, sebab prinsip ini mengajarkan kepada manusia agar dalam hubungan kemanusiannya (*hablumminnas*), sama pentingnya dengan hubungan dengan Allah (*hablumminallah*). Dalam arti manusia dalam melakukan aktivitas ekonominya didasarkan pada keadilan sosial yang bersumber kepada Al-Qur'an. Prinsip Tauhid juga berkaitan erat dengan aspek kepemilikan dalam Islam. Kepemilikan dalam Islam berbeda dengan kepemilikan yang ada dalam sistem ekonomi kapitalis dan sosialis. Setiap kepemilikan dari hasil pendapatan yang tidak selaras dengan prinsip tauhid merupakan hubungan yang tidak Islami, karena konsep kepemilikan mutlak hanya dimiliki oleh Allah SWT, sedangkan kepemilikan oleh manusia bersifat relatif. Berkaitan dengan kepemilikan A. M. Saefuddin, menjelaskan cara manusia mendapatkan kepemilikan tersebut<sup>49</sup> yaitu:

- (1) kepemilikan yang berkaitan dengan pemanfaatan sumber daya ekonomi, bukan menguasai sumber daya tersebut. Seorang muslim yang tidak memanfaatkan atau memproduksi manfaat dari sumber-sumber yang diamanatkan Allah tersebut akan kehilangan hak atas sumber daya itu.
- (2) Kepemilikan terbatas sepanjang orang itu hidup di dunia, dan apabila orang itu meninggal maka hak kepemilikannya harus didistribusikan kepada ahli

---

<sup>49</sup> A. M. Saefuddin, *Ekonomi dan Masyarakat Dalam Perspektif Islam*, Rajawali Press, Jakarta, 1987. Hal 65

warisnya. Hal ini di dasarkan pada Surat Al-Baqarah (2) ayat 180 *“Diwajibkan atas kamu, apabila seorang diantara kamu kedatangan (tanda-tanda) maut, jika ia meninggalkan harta yang banyak, berwasiat untuk ibu bapak dan karib kerabatnya secara ma’ruf, (ini adalah) kewajiban atas orang-orang yang bertakwa“*.

(3) Kepemilikan perorangan tidak di perbolehkan terhadap sumber-sumber yang menyangkut kepentingan umum atau menjadi hajad hidup orang banyak. Sumber-sumber ini menjadi milik umum atau negara, tidak boleh atau dimiliki secara perorangan atau kelompok tertentu.

b. Prinsip keseimbangan

Kegiatan ekonomi dalam Islam harus didasarkan pada prinsip kesimbangan. Kesimbangan yang dimaksud bukan hanya berkaitan dengan keseimbangan antara kebutuhan duniawi dan ukhrawi, tatapi juga berkaitan dengan keseimbangan kebutuhan individu dan kebutuhan kemasyarakatan (umum). Islam menekankan keselarasan antara lahir dan batin, individu dan masyarakat.

Pencapaian kesejahteraan dunia dan akhirat dilakukan secara bersama sama. Oleh sebab itu, sumber daya ekonomi harus diarahkan untuk mencapai kedua kesejahteraan tersebut. Islam menolak secara tegas umat manusia yang terlalu rakus dengan penguasaan materi dan menganggapnya sebagai ukuran keberhasilan ekonomi, sebagaimana tujuan ekonomi dalam system ekonomi kapitalisme dan sosialisme. Melupakan salah satu aspek kesejahteraan di atas berarti menutup jalan kepada pencapaian kesejahteraan yang sejati. Keseimbangan dalam ekonomi Islam

juga mengandung makna keseimbangan dalam mendistribusikan kekayaan yang dimiliki Negara dari hasil pendapatan Negara seperti zakat, sedekah, *ghanimah* (harta rampasan perang), *fai* (harta rampasan perang tidak melalui peperangan), *kharaj* (pajak atas daerah yang taklukan dalam perang), *ushr* (zakat tanaman), dan sebagainya.

c. Prinsip *khilafah*

Manusia adalah Khalifah (wakil) Allah dimuka bumi yang harus menjalankan aturan dan hukum-hukum yang telah ditetapkan pemberi mandat kekhilafahan, Allah SWT. Posisi manusia sebagai khalifah dapat dilihat dalam berbagai ayat Al-Qur'an, seperti:

(1) QS. Al-Baqarah (2) ayat 3:

*“Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat: “sesungguhnya Aku hendak menjadikan seorang khalifah dimuka bumi”. Mereka berkata: “mengapa engkau hendak menjadikan (khalifah) di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah, padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji Engkau dan mensucikan Engkau?” Tuhan berfirman: “sesungguhnya Aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui”.*

(2) QS. Al-An'am (6) ayat 165:

*Dan Dialah yang menjadikan kamu penguasa penguasa di bumi dan meninggikan sebagian kamu atas sebahagian (yang lain) beberapa derajat, untuk mengujimu tentang apa yang diberikan-Nya kepadamu. Sesungguhnya Tuhanmu amat cepat siksaan-Nya, dan sesungguhnya Dia Maha Pengampun lagi Maha Penyayang“.*

(3) QS. Faathir (35) ayat 39:

*“Dialah yang menjadikan kamu khalifah-khalifah dimuka bumi. Barang siapa yang kafir, maka (akibat) kekafirannya menimpa dirinya sendiri. Dan kekafiran orang-orang kafir itu tidak lain hanyalah akan menambah kemurkaan pada sisi Tuhannya dan kekafiran orang-orang kafir itu tidak lain hanyalah akan menambah kerugian mereka belaka”.*

Untuk mendukung tugas kekhilafahan tersebut manusia dibekali dengan berbagai kemampuan dan potensial spiritual. Disamping disediakan sumber material yang memungkinkan pelaksanaan misi itu dapat tercapai secara efektif. Prinsip khilafah, menurut Umer Chapra berimplikasi pada terjadinya<sup>50</sup>:

(1) Persaudaraan universal

Prinsip khilafah dapat mewujudkan sikap persatuan dan persaudaraan yang mendasar dari umat manusia. Sebab setiap manusia merupakan khalifah dan kehormatan itu tidak dipegang atau dimonopoli oleh golongan atau orang tertentu. Juga tidak ditentukan oleh faktor kekayaan atau keturunan, semuanya memiliki hak yang sama. Dengan terjalannya rasa persaudaraan itu, maka arah pengembangan ekonomi yang dilakukan bukan hanya untuk pemenuhan kebutuhan dan kepentingan pribadi, tetapi lebih dari itu, secara bersama sama dan saling mendukung dalam pengembangan ekonomi yang memperkaya kehidupan manusia secara umum.

(2) Sumber sumber daya adalah amanat

Karena keberadaan manusia sebagai khalifah, maka sumber sumber daya yang diberikan Allah SWT kepada manusia dalam rangka tugasnya sebagai khalifah,

---

<sup>50</sup> M. Umer Chapra, *Islamic and Economic Challenge*, diterjemahkan oleh Nur Hadi Ihsan dan Rifqi Amar, “*Islam dan Tantangan Ekonomi: Islamisasi Ekonomi Kontemporer*, Risalah Gusti, Surabaya, 1999. hal 224-227

merupakan amanat. Sumber sumber daya itu bukan milik mutlak manusia yang harus digunakan secara “sewenang wenang“.

(3) Gaya hidup sederhana

Implikasi sebagai posisi wakil, maka manusia harus bersikap dan bertindak sesuai dengan apa yang telah ditetapkan Allah SWT. Konsekuensinya adalah manusia harus selalu bersikap sederhana, dan hidupnya tidak mencerminkan kesombongan, keangkuhan dan kemegahan. Manusia tidak menggunakan sumber sumber daya alam secara berlebih lebihan dan tidak digunakan pada hal hal yang bertentangan dengan nilai nilai syariah.

d. Prinsip keadilan

Keadilan adalah salah satu prinsip yang penting dalam mekanisme perekonomian Islam. Bersikap adil dalam ekonomi tidak hanya didasarkan pada ayat-ayat Al-Qur'an atau Sunnah Rasul, tetapi juga berdasarkan pada pertimbangan hukum alam, dimana alam diciptakan berdasarkan atas prinsip keseimbangan dan keadilan. Adil dalam ekonomi bisa diterapkan dalam penentuan harga, kualitas produk, perlakuan terhadap pekerja, dan dampak yang timbul dari berbagai kebijakan ekonomi yang dikeluarkan.

Penegakan keadilan dan pembasmian untuk diskriminasi telah ditekankan oleh Al-Qur'an, bahwa dalam satu tujuan risalah kenabian adalah untuk penegakkan keadilan, Allah SWT berfirman dalam QS. Al-Hadid (57) ayat 25: *“Sesungguhnya kami telah mengutus rasuk-rasul Kami dengan membawa bukti-bukti yang nyata dan telah Kami turunkan bersama mereka Al-Kitab dan neraca keadilan...”*. Allah



SWT dalam Al-Qur'an menempatkan keadilan sederajat dengan kebajikan dan ketakwaan. Hal itu didasarkan pada QS. Al-Maidah (5) ayat 8:

*“Hai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu menjadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan Adil. Dan janganlah sekali kali kebencian terhadap suatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat dengan takwa...”*

Keadilan dalam pembangunan ekonomi masyarakat penting untuk diwujudkan.

Ibnu Taimiyah sampai mengatakan bahwa “Tuhan akan mendukung pemerintah yang adil walaupun kafir, dan Tuhan tidak mendukung pemerintahan yang zalim walaupun Islam“. Pemerintahan yang tidak menegakkan keadilan dalam prinsip pembangunan dan tatanan sosial kemasyarakatannya, mustahil dapat berkembang. sebaliknya menurut Ibnu Khaldun, apabila dalam masyarakat prinsip keadilan tidak diterapkan, yang berlaku adalah penindasan dan eksploitasi antara sesama manusia, maka pembangunan dalam suatu masyarakat akan terhambat. Kalau ini terjadi maka akan berakibat pada kemunduran dan kehancuran negara. Jadi keadilan merupakan prinsip yang harus ditegakkan dalam pembangunan bangsa.

## 7. Ciri-ciri Ekonomi Islam

Ekonomi Islam mempunyai ciri ciri khusus yang membedakannya dari system ekonomi lainnya. Ciri ciri yang dimaksud adalah sebagai berikut<sup>51</sup>:

- a. Ekonomi Islam merupakan bagian dari system Islam yang universal

---

<sup>51</sup> Ahmad Muhammad Al-Assal & Fathi Ahmad Abdul Karim, *Sistem, Prinsip, dan Tujuan Ekonomi Islam*, Alih bahasa Drs. H. Imam Saefuddin, CV. Pustaka Setia, 1999. Hal. 21-37

Ekonomi Islam mempunyai hubungan yang sempurna dengan agama Islam, baik sebagai akidah maupun syariat. Oleh karena itu kalau kita mempelajari ekonomi Islam tidak boleh lepas dari akidah dan syariat Islam, karena sistem ekonomi Islam merupakan bagian dari syariat dan erat hubungannya dengan akidah sebagai dasar. Hubungan ekonomi Islam dengan akidah ini akan tampak misalnya dalam pandangan Islam kepada seluruh alam yang dititahkan untuk patuh dan mengabdikan kepada Tuhan, dan tampak pula dalam masalah halal dan haram yang menjwai orang Islam tatkala ia melangkah pada satu diantara sekian banyak cara bermuamalat, dan akhirnya akan tampak pada kepercayaan adanya unsur pengawasan yang dirasakan orang Islam dari alam Gaib.

Dalam keyakinan kita, memandang ekonomi Islam merupakan satu bagian saja dari sistem Islam yang menyeluruh dan merupakan hal yang paling nyata dari hal hal yang membedakan ekonomi Islam dengan ekonomi lainnya. Hubungan ekonomi Islam dengan akidah dan syariat itulah yang menyebabkan kegiatan ekonomi dalam Islam berbeda dengan kegiatan ekonomi menurut sistem sistem hasil penemuan manusia, menyebabkan memiliki sifat pengabdian dan cita cita yang luhur, dan menyebabkannya memiliki pengawasan atas pelaksanaan kegiatan ini dengan pengawasan sebenarnya. Uraianya adalah sebagai berikut:

1. Kegiatan ekonomi dalam Islam bersifat pengabdian

Dalam Islam dikenal kaidah umum, yang menyatakan bahwa pekerjaan apapun yang dilakukan oleh orang Islam, baik pekerjaan ekonomi atau bukan, bisa berubah dari pekerjaan material biasa menjadi ibadah yang berpahala apabila

orang Islam tadi dalam pekerjaannya bermaksud mengubah niatnya untuk mendapatkan keridaan Allah SWT. Peranan niat sangatlah penting dalam mengubah pekerjaan biasa menjadi ibadah yang berpahala. Dalam salah satu hadist yang diriwayatkan oleh Umar bin Khatab, Rasulullah bersabda: “semua pekerjaan sesuai dengan niatnya. Sesungguhnya setiap orang mempunyai niat sendiri-sendiri. Barang siapa berhijrah kepada Allah dan Rasul-Nya, maka hijrahnyapun kepada Allah dan Rasul-Nya. Dan barang siapa berhijrah kepada dunia atau kepada seorang wanita yang akan ia nikahi, hijrahnyapun kepada naitnya dalam hijrah kesana”.

Pada hadist lain diceritakan bahwa, sebagian sahabat Nabi mengetahui seorang pemuda yang bergegas melakukan pekerjaannya. Seorang sahabat mengatakan, “seandainya ini pada jalan Allah”. Maka Nabi bersabda, “Janganlah berkata demikian, sebab jika ia keluar berusaha demi anak yang kecil kecil, dia berada di jalan Allah. Jika ia keluar berusaha demi ibu bapaknya yang telah tua, ia ada di jalan Allah. Dan jika keluar demi dirinya sendiripun, masih pula di jalan Allah. Namun, jika ia ingin dipuji orang (riya) atau karena membanggakan diri, dia berada di jalan setan”.

Dapat dimengerti dai hadist tersebut bahwa kegiatan ekonomi maupun kegiatan apa saja apabila bersih niatnya dan ikhlas tujuannya, maka sungguh dapat digolongkan pada ibadah.

## 2. Kegiatan ekonomi dalam Islam bercita cita luhur

Kegiatan ekonomi Islam bertujuan tidak hanya mengejar materialisme saja, tetapi yang menjadi tujuan luhur ekonomi Islam adalah bagaimana memakmurkan bumi untuk mendapatkan kehidupan yang insani sebagai tanda pengabdian kepada Allah SWT sebagai khalifah di muka bumi. QS. Al Qashash (28) ayat 77, “Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu (kebahagian) negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bagimu dari (kenikmatan) duniawi dan berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di (muka) bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan”.

### b. Pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan ekonomi dalam Islam adalah pengawasan yang sebenarnya mendapat kedudukan utama

Pengawasan kegiatan ekonomi pada lingkungan ekonomi Islam, disamping adanya pengawasan syariat yang dilaksanakan oleh kekuasaan umum, ada pula pengawasan yang lebih ketat dan aktif, yakni pengawasan dari hati nurani yang terbina atas kepercayaan adanya Allah dan perhitungan hari akhir. Hati nurani ini adalah hasil bumi Islam, hasil iklim Islam dan hasil pendidikan Islam yang dijiwai dengan kitab Allah dan Sunnah Rasul-Nya, sebagaimana disebutkan dalam hadis:

#### 1. “Dan Allah ada bersamamu dimana saja kamu berada“

2. “Sesungguhnya bagi Allah tidak ada sesuatupun yang tersembunyi di bumi dan tidak (pula) di langit“
  3. “Dia (Allah) mengetahui mata yang berkhianat dan apa yang tersembunyi dalam dada“
  4. tatkala Rasulullah itu di tanya tentang maksud berbuat baik, beliau bersabda:  
“(berbuat baik itu) engkau sembah Allah seolah olah engkau melihat Dia. Jika engkau tida melihat Nya maka Dia sesungguhnya melihatmu“.
- c. Ekonomi Islam merealisasikan keimbangan antara kepentingan individu dan kepentingan masyarakat

Sebagaimana apa yang menjadi tujuan luhur kegiatan ekonomi Islam seperti yang disebutkan diatas maka keuntungan material hanya sebagai perantara untuk mewujudkan kemakmuran dimuka bumi untuk kehidupan yang insani, sebagai kepatuhan terhadap perintah Allah dan ralisasi dari khilafat dimuka bumi Allah, kerena percaya bahwa manusia pasti akan berdiri dihadapan penciptanya untuk mempertanggungjawabkan khilafat ini, dan apa yang telah dibaktikan kepada-Nya. Jadi cita-cita kegiatan ekonomi Islam bukanlah menciptakan persaingan, monopoli, ataupun sikap mementingkan diri sendiri dengan usaha mengumpulkan semua harta kekayaan dunia dan mencegahnya dari orang lain, seperti yang terjadi dalam lingkungan sistem ekonomi lainnya. Akan tetapi cita citanya adalah meralisasikan kekayaan, kesejahteraan hidup, dan keuntungan umum bagi seluruh masyarakat disertai niat melaksanakan hak khilafat dan mematuhi perintah Allah SWT.

Dalam Islam mengakui kepentingan individu dan kepentingan orang banyak selama tidak ada pertentangan antara keduanya atau selama masih mungkin mempertemukan keduanya. Buktinya dalam soal hak milik, Islam masih mengakui hak milik individu, dan pada saat yang sama masih mengakui hak milik orang banyak. Satu diantara keduanya tidak diabaikannya. Dalam soal kemerdekaan, Islam mengakui kemerdekaan bagi individu, tetapi tidak membebaskannya secara mutlak tanpa batas, sehingga akan membahayakan orang banyak. Adapun terjadi pertentangan antara kepentingan individu dan kepentingan orang banyak, dan tidak mungkin diselenggarakan keseimbangan atau pertemuan antara kedua kepentingan ini, maka Islam akan mendahulukan kepentingan orang banyak dari pada kepentingan individu.

Dalil dalil atas keterangan diatas antara lain adalah larangan Rasulullah SAW, tentang jual beli antara orang kota yang bertindak sebagai komisioner dengan penduduk padang pasir, dalam sabdanya, “Biarkan orang-orang itu dikarunia rezeki Allah, seorang dari yang lain“. Dalam hal ini, didahulukan kepentingan umum, yaitu kepentingan penduduk padang pasir dan melalaikan kepentingan orang kota kalau jual beli dilakukan dengan jalan mewakilkan orang dengan pemberian upah. Rasulullah pernah mencegah pedagang menyongsong para penunggang unta. Disini kepentingan umum ke, bali didahulukan, yaitu kepentingan orang sepasar di dahulukan atas kepentingan khusus yakni kepentingan penyongsongan tersebut untuk memperoleh barang dagangan dan menjulanya lagi dengan tujuan mencari laba.

## 8. Konsep Riba dalam Ekonomi Islam

Kontroversi mengenai haramnya bunga bank terus menuai pro dan kontra antara berbagai ulama di dunia. Ada yang menyebut bunga bank itu haram, dan ada juga yang menyebut bunga bank halal. Ulama yang menganggap bunga bank haram, berpendapat karena bunga bank melebihi dari apa yang telah ditentukan (dari pinjaman). Sedangkan ulama yang berpandangan bahwa bunga bank halal karena menganggap bank itu untuk kemaslahatan orang banyak, bukan untuk kepentingan pribadi.

Majelis Ulama Indonesia (MUI) pada bulan Desember 2003 sudah mengeluarkan Fatwa mengenai riba. Ada tiga poin penting yang ada dalam fatwa tersebut yaitu: pertama, bunga bank adalah haram karena bunga model yang ada dalam bank konvensional telah memenuhi syarat syarat riba yang di haramkan oleh Al-Qur'an, kedua, daerah yang belum terdapat lembaga keuangan syariah, maka lembaga keuangan konvensional tetap diperbolehkan atas dasar keadaan darurat, dan ketiga, orang yang bekerja pada lembaga keuangan konvensional tetap diperbolehkan sepanjang ia belum mendapatkan pekerjaan yang baru yang sesuai dengan syariah.

Riba merupakan kelebihan atau penambahan. Menurut syara' tambahan pada modal uang yang dipinjamkan dan harus diterima oleh yang berpiutang sesuai dengan jangka waktu peminjaman dan presentase yang ditetapkan. Orang-orang arab mengenal riba dari orang yahudi yang bayak tinggal dimadinah, sebelum Islam datang, orang-orang yahudi biasa melakukan riba dengan bungaberkisar antara 40-100 persen (%).

Kata riba dalam Al Qur'an ditemukan sebanyak tujuh kali pada surat Al Baqarah (2) ayat 275, 276, 278, 279, Surat Ar Rum (30) ayat 39, Surat An Nisa (4) ayat 161 dan Surat Ali Imran (3) ayat 130. Islam mengharamkan riba dalam segala bentuknya. Larangan tersebut dalam Al Qur'an dan Hadist Rasulullah SAW. Menurut nas Al Qur'an, dasar hukum pelarangan riba secara bertahap adalah sebagai berikut, pada tahap pertama turunlah surat Ar Rum ayat 39, pada tahap kedua turunlah Surat An Nisa ayat 161, pada tahap ketiga turun surat Ali Imran ayat 130, dan tahap yang keempat turun surat Al Baqarah ayat 275, 276, 278, dan 279<sup>52</sup>.

*QS. Al Baqarah ayat 275 “Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang mengulangi (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya”.*

Ayat ini memperingatkan manusia tentang halalnya jual beli dan diharamkannya riba yang mempunyai akibat buruk bagi manusia didunia maupun diakhirat kelak.

*Ayat 276 menerangkan “Allah memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah. Dan Allah tidak menyukai setiap orang yang tetap dalam kekafiran, dan selalu berbuat dosa”. Ayat 278 juga menerangkan riba tentang “Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman”. Sedangkan ayat 279 “Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba), maka ketahuilah, bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu. Dan jika kamu bertobat (dari pengambilan riba), maka bagimu pokok hartamu; kamu tidak menganiaya dan tidak (pula) dianiaya”.*

---

<sup>52</sup> Tabloid Republika, Dialog Jumat, Jum'at, 8 Juni 2007. Hal 2



Didalam ayat ayat tersebut terdapat keterangan yang mengharamkan riba secara mutlak, jelas dan tegas, tidak terdapat keraguan lagi. Bahkan Allah memerintahkan manusia untuk meninggalkan sisa riba yang berlipat ganda yang belum dipungut.

QS. Ar Rum ayat 39 juga menerangkan riba *“Dan sesuatu riba (tambahan) yang kamu berikan agar dia bertambah pada harta manusia, maka riba itu tidak menambah pada sisi Allah. Dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridaan Allah, maka (yang berbuat demikian) itulah orang-orang yang melipat gandakan (pahalanya)”*. Dalam ayat tersebut Allah mencela riba dan memuji zakat. Ayat ini secara halus menyebutkan bahwa riba itu tidak baik dan tidak bermanfaat bagi pelakunya karena si pelaku tidak akan mendapat pahala di sisi Allah SWT. Sebaliknya dalam ayat ini menjelaskan bahwa perbuatan yang baik dan terpuji adalah zakat yang akan menghasilkan pahala disisi Allah di akhirat.

QS. An Nisa ayat 161 *“dan disebabkan mereka memakan riba, padahal sesungguhnya mereka telah dilarang daripadanya, dan karena mereka memakan harta orang dengan jalan yang batil. Kami telah menyediakan untuk orang-orang yang kafir di antara mereka itu siksa yang pedih”*. Dalam ayat ini Allah menerangkan riba diharamkan bagi orang yahudi. Namun mereka melanggar larangan tersebut dan hal ini merupakan salah satu penyebab kemurkaan Allah terhadap mereka, namun tidak ditemukan nas yang menerangkan diharamkan riba bagi orang muslim. Inilah salah satu hal yang menimbulkan perdebatan diantara berbagai ulama tentang haramnya riba bagi orang muslim.

Sedangkan QS. Ali Imran ayat 130 menerangkan “*Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan*”. Dalam ayat ini terdapat nas yang secara jelas mengharamkan riba, yang disertai dengan penjelasan yang menerangkan riba yang bersifat pemerasan dari golongan ekonomi kuat terhadap ekonomi lemah itu mengandung penganiayaan. Dengan riba, pihak yang berutang pada umumnya kaum lemah tidak mampu mengembalikan utangnya kepada pihak yang meminjamkan. Jika tidak bisa melunasi utangnya pada waktu yang diperjanjikan, pihak yang berutang dipaksa melipatgandakan pembayaran utangnya dengan imbalan penundaan jangka waktu pembayaran.

Fatwa haramnya bunga bank konvensional sebenarnya bukannya hanya fatwa Majelis Ulama Indonesia saja akan tetapi sudah menjadi isu dunia internasional khususnya Negara Negara muslim. Dalam berbagai forum Internasional yang dilakukan oleh ulama menegaskan bahwa bunga bank itu haram, pertama *Majmaul Bhu'us* di Mesir tahun 1965 menetapkan bunga bank haram. Kedua, *Majmaul Fikih* di Jeddah Tahun 1985 menetapkan bunga haram. Ketiga, *Majmaul Fikih Rabithal alam Islami* tahun 1986 di Makkah menetapkan bunga bank haram. Jadi menurut ulama Kontemporer Mesir Yusuf Qardhawi ketetapan bunga bank haram itu merupakan *Ijmaul Majami* (kesepakatan berbagai forum)<sup>53</sup>.

Pandangan haramnya riba sebenarnya sudah ada sejak jaman Yunani kuno. Para filsuf Yunani seperti Plato dan Aristoteles mengharamkan riba. Aristoteles

---

<sup>53</sup> Ibid, hal 4

menganggap riba sebagai hasil yang tidak wajar karena diperoleh dari jerih payah orang lain. Ia berpendapat, uang tidak bisa melahirkan uang. Orang yang paling berhak atas hasil pekerjaannya adalah orang yang mengembangkan uang lewat kerja dan usaha<sup>54</sup>.

Pengharaman riba dalam industri keuangan bukan Cuma ada dalam agama Islam tetapi semua agama samawi (Yahudi, Nasrani dan Islam) menuntut orang yang beriman dalam urusan muamalahnya untuk tidak menggunakan praktek riba. Dalam kitab Deuteronomy (Yahudi) pasal 23 ayat 19 antara lain disebutkan “janganlah engkau membungakan kepada saudaramu, baik uang maupun bahan makanan, atau apapun yang dapat dibungakan”. Kitab Leviticus (Imamat) pasal 35 ayat 7 juga menyebutkan “janganlah engkau mengambil bunga uang atau riba darinya melainkan engkau harus takut dengan Allahmu, supaya saudaramu bisa hidup di antaramu. Janganlah engkau memberi uangmu kepadanya dengan meminta bunga, juga makananmu janganlah kau berikan dengan meminta riba”. Sedangkan dalam ajaran Kristen, Kitab Ulangan 23:19 menyebutkan “janganlah engkau membungakan kepada saudaramu, baik uang maupun bahan makanan, atau apapun yang dapat di bungakan”.

Menurut pakar hadist Musthafa Ya’kub ada dua jenis riba, yakni: pertama riba *Fadhal*, adalah barang barang yang ditimbang atau barang yang ditakar kemudian ditambah misalnya emas 1 kg ditukar dengan sama sama emas 1,25 kg. atau menukai satu kwintal beras dengan satu seperempat kwintal beras, maka yang seperempat inilah yang disebut riba *fadhal*. Dan kedua, riba *Nasi’ah* adalah kelebihan yang terjadi akibat

---

<sup>54</sup> Yusuf Qardhawi, *Norma dan Etika Islam*, Gema Insani Press, Jakarta, 1997. Hal 184

penundaan dalam pembayaran. Misalnya ada seseorang yang berutang kepada orang lain dalam jangka waktu sebulan, pada waktu yang ditentukan dia tidak mampu membayar kemudian disepakati adanya penundaan pembayaran dalam waktu tertentu dengan syarat harus dilakukan pemanbahan, penambahan inilah yang disebut *riba nasi'ah*.

Imam Fahrudin al Razi dalam bukunya *Mafatihul Ghaib* atau yang lebih dikenal sebagai *Tafsir Kabir* menjelaskan alasan pelarangan *riba*, yakni<sup>55</sup>: *Pertama*, karena *riba* berarti mengambil harta si peminjam secara tidak adil. Pemilik uang biasanya berdalih ia berhak atas keuntungan bisnis yang dilakukan si peminjam. Namun, ia tampaknya lupa bila ia tidak meminjam, uangnya tidak bertambah dan bila digunakan untuk bisnis maka belum tentu mendapatkan keuntungan dan bisnis juga sangat terkait dengan risiko. *Kedua*, dengan *riba* seseorang akan malas bekerja dan berbisnis karena dapat duduk tenang sambil menunggu uangnya berbunga, *Ketiga* akan merendahkan martabat manusia karena untuk memenuhi hasrat dunianya seseorang tidak segan-segan meminjam dengan bunga tinggi walau akhirnya di kejar-kejar penagih utang. *Keempat*, *riba* akan membuat orang yang kaya bertambah kaya dan yang miskin bertambah miskin. Dalam masa krisis saat ini, orang kaya malah tambah kaya karena bunga deposito dan simpanan uangnya yang terus bertambah. Dan *kelima*, *riba* jelas dilarang dalam Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah.

## E. GAMBARAN UMUM BANK SYARIAH

---

<sup>55</sup> Adiwarman A. Karim, *Ekonomi Islam Suatu Kajian Kontemporer*, Gema Insani Press, Jakarta, 2001. Hal 70

## 5. Sejarah Bank Syariah

Bank merupakan suatu lembaga perantara antara pemilik dana dan orang yang membutuhkan dana. Bank secara umum sudah ada sejak tahun 2000 SM di Babilonia, yang dikenal dengan sebutan *Temples of Babylon*. Bank ini aktivitasnya baru sebatas peminjaman emas dan perak dengan tingkat suku bunga 20% setiap bulannya<sup>56</sup>. Pada masa itu alat pembayaran adalah emas dan perak di samping itu sebagai alat untuk menentukan harga. Sedangkan di Indonesia sendiri bank sudah ada sejak jaman Belanda dengan sebutan *De Nederlandsche Handel Maatschappij* (NHM) pada tahun 1824. kemudian pada tahun 1827 pemerintah Belanda mendirikan *De Javasche Bank* dan sekarang menjadi Bank Indonesia sedangkan NHM berubah menjadi Bank Ekspor Import Indonesia. Pada tahun 1857 didirikan bank swasta pertama yaitu *NV Escompto Bank*, yang kemudian dinasionalisasikan menjadi Bank Dagang Negara.

Setelah bangsa Indonesia merdeka pemerintah Indonesia mendirikan sebuah bank sirkulasi berbentuk bank milik Negara dengan nama Yayasan Pusat Bank Indonesia pada 14 oktober tahun 1945. setelah itu pada tanggal 17 agustus 1946 diresmikan Bank Negara Indonesia dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang No. 2 Tahun 1946. BNI ini selain bank komersil juga berfungsi sebagai bank sentral<sup>57</sup>. Pada masa pemerintahan orde baru masalah pembangunan ekonomi dan pembenahan moniter di kembangkan secara serius, maka di pergunakanlah prinsip anggaran berimbang dan lalu lintas devisa yang bebas. Kemudian di keluarkan oleh pemerintah

---

<sup>56</sup> Muhammad Djumhana, Hukum Perbankan di Indonesia, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1993. hal 38

<sup>57</sup> Munir Fuady, *Hukum Perbankan Modern Berdasarkan Undang Undang Tahun 1998*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999. Hal 26

paket kebijakan yang dikenal dengan Pakto 1988 yang mempermudah dalam pendirian bank bank swasta. Diantara materi yang diatur dalam Pakto 1988 yaitu:

- a. pendirian bank umum dan bank pembangunan swasta dibebaskan dengan syarat mempunyai modal setor hanya sebesar 50 miliar rupiah.
- b. Seluruh bank bank nasional dapat membuka kantor cabangnya di seluruh wilayah Indonesia asalkan memenuhi persyaratan 24 bulan terakhir tergolong sehat.
- c. Perluasan kesempatan mendirikan Bank Perkreditan Rakyat dan memperluas kewenangannya.
- d. Mempermudah pengakuan atau pemberian status kepada bank sebagai bank devisa
- e. Mempermudah bank asing untuk membuka cabang cabangnya di enam kota besar yaitu Jakarta, Bandung, Semarang, Surabaya, Medan dan Ujung Pandang.
- f. Mempermudah pendirian bank bank campuran (patungan) di enam kota tersebut.

Bank syariah di Indonesia berdiri seiring dengan bergulirnya reformasi dibidang perbankan yang ditandai dengan lahirnya Undang Undang Nomor 7 Tahun 1992. ketika itu bank syariah belum disebut sebagai bank syariah hanya di sebut dengan bank bagi hasil. Akan tetapi ini merupakan tongkat sejarah yang perlu di catat dalam fase pendirian bank syariah di Indonesia. Perbankan syari'ah di Indonesia telah mengalami perkembangan dengan pesat, masyarakat mulai mengenal dengan apa yang di sebut Bank Syari'ah. Dengan diawali berdirinya pada tahun 1992 oleh bank yang di beri nama dengan Bank Mu'amalat Indonesia (BMI), sebagai pelopor berdirinya perbankan yang berlandaskan sistem syari'ah, kini bank syari'ah yang tadinya diragukan akan

sistem operasionalnya, telah menunjukkan angka kemajuan yang sangat mempesonakan.

Bank syariah mulai digagas di Indonesia pada awal periode 1980-an, diawali dengan pengujian pada skala bank yang relatif lebih kecil, yaitu didirikannya Baitut Tamwil-Salman, Bandung. Dan di Jakarta didirikan dalam bentuk koperasi, yakni Koperasi Ridho Gusti<sup>58</sup>. Berangkat dari sini, Majelis Ulama' Indonesia (MUI) berinisiatif untuk memprakarsai terbentuknya bank syaria'ah, yang dihasilkan dari rekomendasi Lokakarya Bunga Bank dan Perbankan di Cisarua, dan di bahas lebih lanjut dengan serta membentuk tim kelompok kerja pada Musyawarah Nasional IV MUI yang berlangsung di Hotel Syahid Jakarta pada tanggal 22-25 Agustus 1990.<sup>59</sup>

#### 6. Dasar Hukum Perbankan Syariah

Dasar hukum pelaksanaan perbankan syariah di Indonesia terbagi dalam dua bagian yaitu dasar hukum normatif dan dasar hukum formal. Keduanya secara simultan memberikan kekuatan hukum berlakunya perbankan syariah di Indonesia. Dasar hukum normatif berasal dari hukum Islam yang bersumber dari Al Qur'an, Sunnah dan Ijtihad. Ketentuan ini akan dikeluarkan dalam bentuk Fatwa Dewan Syariah Nasional. Kekuatan mengikat fatwa itu bersifat normatif, artinya fatwa itu hanya mengikat, *pertama* bagi yang mengeluarkan atau yang mengfatwakannya, dan *kedua* mengikat

---

<sup>58</sup> M. Syafi'I Antonio, *Bank Syari'ah; Wacana Ulama' dan Cendekiawan*, (Jakarta: Tazkia Institut dan Bank Indonesia, 1999). h. 278

<sup>59</sup> *ibid*

bagi yang menerimanya atau yang menundukan diri atas fatwa itu<sup>60</sup>. Karena sifat dan kekuatannya seperti itu, maka berlakunya belum secara mutlak bagi seluruh umat Islam. Berbeda halnya jika ketentuan itu langsung dari Al Qur'an dan Sunnah, secara otomatis langsung mengikat bagi umat Islam di Indonesia. Hukum Islam yang terbangun dari sumber yang pokok dan terbentuk dari proses ijtihad merupakan norma atau kaidah hukum yang hanya memiliki kekuatan mengikat jika di akui, diterima, dan di laksanakan oleh umat Islam sesuai dengan tingkat kesadaran dan keimanannya. Sedangkan dasar hukum formal merupakan ketentuan yang telah melalui proses positivisasi atau formalisasi oleh Negara melalui lembaga Legislatif dan Bank Indonesia sebagai lembaga yang memiliki otoriter terhadap Perbankan Indonesia.

Dasar hukum peraturan perundang undangan nasional

1. Pancasila sila pertama Ketuhanan Yang Maha Esa
2. UUD 1945 pasal 29

Ekonomi Islam mengajarkan tegaknya nilai nilai keadilan, kejujuran, transparansi, anti korupsi dan eksploitasi artinya misi utamanya adalah tegaknya nilai nilai ahlak dalam aktivitas bisnis baik individu, perusahaan maupun Negara. Penerapan hukum ekonomi syariah memiliki dasar yang sangat kuat. Ketentuan pasal 29 ayat (1) UUD 1945 dengan menyatakan

---

<sup>60</sup> H.M. Arifin Hamid, *Hukum Ekonomi Islam (Ekonomi Syariah) Di Indonesia*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2007, Hal. 134



Negara berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa pada dasarnya mengandung tiga makna<sup>61</sup>:

- (a) Negara tidak boleh membuat peraturan perundang undangan atau melakukan kebijakan kebijakan yang bertentangan dengan keimanan kepada Tuhan Yang Maha Esa,
- (b) Negara berkewajiban membuat peraturan perundang undangan atau melakukan kebijakan kebijakan bagi pelaksanaan wujud rasa keimanan kepada Tuhan Yang Maha Esa dari segolongan pemeluk agama yang memeluknya,
- (c) Negara berkewajiban membuat peraturan perundang undangan yang melarang siapapun melakukan pelecehan terhadap ajaran agama.

Melaui ketentuan dalam pasal 29 ayat (2) UUD 1945 seluruh syariat Islam khususnya yang menyangkut hukum bidang muamalah pada dasarnya dapat di jalankan secara sah dan formal oleh muslimin baik langsung maupun tidak langsung dengan jalan diadopsi dalam hukum positif nasional.

3. Undang undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan yang di ubah dengan Undang undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perbankan

Di berlakukannya Undang undang No. 7 tahun 1992 maka bank Islam di akomodasi dalam Undang undang tersebut dengan nama bank bagi hasil. Maka sejak saat itu di Indonesia mengenal dual banking system yaitu bank

---

<sup>61</sup> Agustianto, Opini Republika 4 Februari 2008

konvensional dan bank bagi hasil. Dalam Undang undang No. 7 tahun 1992 pasal 6 huruf m jo pasal 13 huruf c dengan tegas membuka kemungkinan bagi bank untuk melakukan kegiatan berdasarkan prinsip bagi hasil dengan nasabahnya, baik Bank Umum maupun Bank Perkreditan Rakyat. Kemudian dalam Undang undang no 10 tahun 1998 khususnya pasal 1 angka 3 menyebutkan bahwa bank umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Selanjutnya angka 13 menyebutkan bahwa “prinsip syariah adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dan pihak lain untuk penyimpanan dana dan atau pembiayaan kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan syariah, antara lain pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (mudharabah), pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan modal (musyarakah), prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan (murabahah), atau pembiayaan barang modal berdasarkan prinsip sewa murni tanpa pilihan (ijarah), atau dengan adanya pilihan pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak bank oleh pihak lain (ijarah wa iqtina)”.

4. KUH Perdata pasal 1338 bahwa semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang undang bagi mereka yang membuatnya. Artinya disamping apa yang diatur dalam Undang undang juga yang tidak diatur dalam undang undang tetapi masuk dalam perjanjian maka hal tersebut sama kekuatannya dengan undang undang dan apabila di langgar maka bisa di tuntutan

didepan pengadilan. Di samping itu KUH Perdata juga mengatur tentang asas kebebasan berkontrak bahwa para pihak bisa membuat perjanjian/kontrak di luar apa yang diatur dalam Undang Undang asalkan tidak bertentangan dengan kepatutan dan ketertiban umum.

5. peraturan Bank Indonesia Nomor 6/24/PBI/2004 tertanggal 14 oktober 2004 tentang Bank Umum yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah. Dan untuk BPRS yaitu Peraturan Bank Indonesia Nomor 6/17/PBI/2004 tanggal 1 juli 2004 tentang Bank Perkreditan Rakyat Syariah.

#### 7. Bentuk Bentuk Kegiatan Usaha Perbankan Syariah

Kegiatan usaha Bank syariah di atur dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 6/24/PBI/2004 tentang bank umum yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah . Pasal 36 mengatur Bank wajib menerapkan prinsip syariah dan prinsip kehati hatian dalam melaksanakan kegiatan usahanya, yakni meliputi sebagai beriku:

- a. Melakukan penghimpunan dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan investasi, antara lain:
  1. giro berdasarkan prinsip *wadi'ah*;
  2. tabungan berdasarkan prinsip *wadi'ah atau mudharabah*;
  3. deposito berjangka berdasarkan prinsip *mudharabah* atau;
- b. Melakukan penyaluran dana meliputi sebagai berikut:
  1. prinsip jual-beli berdasarkan akad, antara lain:
    - murabahah

- istishna
  - salam
2. prinsip bagi hasil berdasarkan akad, antara lain:
- mudharabah
  - musyarakah
3. prinsip sewa menyewa berdasarkan akad, antara lain:
- ijarah
  - ijarah muntahiya bittamlik
4. prinsip pinjam meminjam berdasarkan akad *qard*.
- c. Melakukan pemberian jasa pelayanan perbankan berdasarkan prinsip, antara lain:
1. wakalah,
  2. hawalah,
  3. kafalah,
  4. rahn.
- d. Membeli, menjual dan/atau menjamin atas risiko sendiri surat surat berharga pihak ketiga diterbitkan atas dasar transaksi nyata (underlying transaction) berdasarkan prinsip syariah,

- e. Membeli surat berharga berdasarkan prinsip syariah yang diterbitkan oleh pemerintah dan/atau Bank Indonesia,
- f. Menerbitkan surat berharga berdasarkan prinsip syariah,
- g. Memindahkan uang untuk kepentingan sendiri dan/atau nasabah berdasarkan prinsip syariah
- h. Menerima pembayaran tagihan atas surat berharga yang diterbitkan dan melakukan perhitungan dengan atau antar pihak ketiga berdasarkan prinsip syariah,
- i. Menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan surat surat berharga berdasarkan prinsip wadi'ah yad amanah,
- j. Melakukan kegiatan penitipan termasuk penataan usahanya untuk kepentingan pihak lain berdasarkan suatu kontrak dengan prinsip wakalah,
- k. Memberikan fasilitas letter of credit (L/C) berdasarkan prinsip syariah,
- l. Memberikan fasilitas garansi bank berdasarkan prinsip syariah,
- m. Melakukan kegiatan usaha kartu debit (change card) berdasarkan prinsip syariah,
- n. Melakukan kegiatan wali amanah berdasarkan akad wakalah,
- o. Melakukan kegiatan lain yang lazim dilakukan bank sepanjang disetujui oleh Bank Indonesia dan mendapatkan fatwa Dewan Syariah Nasional.

Pasal 37

1. Selain melakukan kegiatan usaha sebagaimana di maksud dalam pasal 36, bank dapat pula:
  - a. melakukan kegiatan dalam valuta asing berdasarkan akad sharf,
  - b. melakukan kegiatan penyertaan modal pada bank atau perusahaan lain dibidang keuangan berdasarkan prinsip syariah seperti sewa guna usaha, modal ventura, perusahaan efek, asuransi serta lembaga kliring penyelesaian dan penyimpanan,
  - c. melakukan kegiatan penyertaan modal sementara berdaasrkan prinsip syariah untuk mengatasi akibat kegagalan pembiayaan dengan syarat harus menarik kembali penyertaannnya dengan ketentuan sebagaimana ditetapkan oleh Bank Indonesia,
  - d. bertindak sebagai pendiri dana pensiun dan pengurus dana pensiun berdasarkan prinsip syariah sesuai dengan ketentuan dalam perundang undangan dana pensiun yang berlaku.
2. Bank syariah dalam melaksanakan fungsi sosial dapat bertindak sebagai penerima dana sosial antara lain dalam bentuk zakat, infaq, shadaqah, wakaf, hibah dan menyalurkannya sesuai syariah atas nama bank atau lembaga amil zakat yang di tunjuk oleh pemerintah,

#### Pasal 38

1. Bank wajib mengajukan permohonan persetujuan kepada bank Indonesia atas produk dan jasa baru yang akan di keluarkan,

2. Permohonan persetujuan atas produk dan jasa baru yang akan di keluarkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilampiri dengan fatwa Dewan Syariah Nasional.

#### Pasal 39

1. Bank di larang melakukan kegiatan usaha perbankan secara konvensional,
2. Bank dilarang mengubah kegiatan usaha menjadi bank konvensional.

#### 8. Perbedaan Bunga dengan Bagi Hasil.

Hal mendasar yang membedakan antara lembaga keuangan Islam dengan lembaga keuangan konvensional adalah terletak pada pengembalian dan pembagian keuntungan yang diberikan oleh nasabah kepada bank dan atau yang diberikan oleh bank kepada nasabah sehingga ada istilah bunga dan bagi hasil. Ada beberapa perbedaan antara Bunga dengan Bagi Hasil yaitu<sup>62</sup>:

##### a. Bunga

- i. Penentuan bunga di buat pada waktu akad dengan asumsi harus selalu untung
- ii. Besarnya persentase berdasarkan pada jumlah uang (modal) yang di pinjam
- iii. Pembayaran bunga tetap seperti yang di janjikan tanpa pertimbangan apakah proyek yang di jalankan oleh nasabah untung atau rugi
- iv. Jumlah pembayaran bunga tidak meningkat sekalipun jumlah keuntungan berlipat atau keadaan ekonomi sedang “booming“

---

<sup>62</sup> M. Syafi’I Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktek*, Gema Insani Press, Jakarta, 2001. Hal. 61

- v. Eksistensi bunga diragukan (kalau tidak dikecam) oleh semua agama, termasuk Islam.
- b. Bagi Hasil
- ◆ Penentuan besarnya rasio/nisbah bagi hasil dibuat pada waktu akad dengan berpedoman pada kemungkinan untung rugi
  - ◆ Besarnya rasio Bagi Hasil berdasarkan pada jumlah keuntungan yang diperoleh,
  - ◆ Bagi Hasil bergantung pada keuntungan proyek yang dijalankan. Bila usaha rugi, kerugian akan ditanggung bersama oleh kedua belah pihak,
  - ◆ Jumlah pembagian laba meningkat sesuai dengan peningkatan jumlah pendapatan,
  - ◆ Tidak ada yang meragukan keabsahan Bagi Hasil.

## F. SISTEM BAGI HASIL DAN RISIKO DALAM PERBANKAN SYARIAH

- 5. Istilah, pengertian, rukun, syarat dan momentum terjadinya akad dalam Perbankan Syariah
  - a. Istilah dan pengertian akad



Perjanjian atau persetujuan antar dua atau berbagai pihak dalam hukum Islam dinamakan dengan *aqad* (transaksi). *Aqad* menurut bahasa berarti ikatan (*al-rabthu*), kaitan (*al-'aqdah*) atau janji (*al-'ahdu*)<sup>63</sup>. Dikatakan ikatan (*al-rabthu*) maksudnya ialah menghimpun atau mengumpulkan dua ujung tali dan mengikatkan salah satunya pada yang lainnya hingga keduanya bersambung dan menjadi seperti seutas tali yang satu<sup>64</sup>. Perkataan *al-aqdu* mengacu pada terjadinya dua perjanjian atau lebih, yaitu jika seseorang mengadakan perjanjian kemudian ada orang lain yang menyetujui janji tersebut serta menyatakan pula suatu janji yang berhubungan dengan janji yang pertama, terjadilah perikatan. Ketika kedua buah janji berpadu, disebut *aqad*<sup>65</sup>. Di samping itu dalam Al Qur'an kata *al-aqdu* terdapat dalam Surah Al-Maidah ayat 1: "*bahwa manusia diminta untuk memenuhi akadnya*".

Adapun *al ahdu* mengacu pada pernyataan seseorang untuk mengerjakan sesuatu atau tidak mengerjakan sesuatu dan tidak ada sangkut pautnya dengan orang lain. Perjanjian yang dibuat oleh dua pihak tidak memerlukan persetujuan pihak lain, baik setuju maupun tidak, tidak berpengaruh kepada janji yang dibuat oleh dua pihak tersebut<sup>66</sup>. Kata *al ahdu* ini terdapat dalam Al Qur'an Surah Ali Imran ayat 76: "*(bukan demikian) sebenarnya siapa yang menepati janji (yang*

---

<sup>63</sup> Aiyub Ahmad, *Transaksi Ekonomi Perspektif Hukum Perdata dan Hukum Islam*, Cet. I, Kiswah Banda Aceh, 2004. Hal. xxix

<sup>64</sup> Ghufron A. Mas'adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, Cet. I, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002. Hal. 75.

<sup>65</sup> Aiyub Ahmad. *Op. cit.* Hal. xxix

<sup>66</sup> *Ibid*, hal xxix

*dibuat)nya dan bertaqwa, maka sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertaqwa“*

Aiyub Ahmad mengatakan bahwa dalam bahasa Arab *aqd* ialah suatu perbuatan kesepakatan antara seseorang atau beberapa orang dengan seseorang atau beberapa orang lainnya untuk melaksanakan suatu perbuatan tertentu. Transaksi terjadi antara dua pihak atau lebih dengan sukarela dan menimbulkan kewajiban atas masing-masing pihak secara timbal balik<sup>67</sup>. Para ahli hukum Islam (jumhur ulama), memberikan definisi akad sebagai “pertalian antara ijab dan kabul yang dibenarkan oleh syara’ yang menimbulkan akibat hukum terhadap objeknya<sup>68</sup>. Dari definisi di atas terdapat tiga unsur penting yang terkandung dalam akad, yaitu sebagai berikut<sup>69</sup>:

#### 1. Pertalian ijab dan kabul

Ijab dan kabul ini pada dasarnya merupakan perjanjian atau kesepakatan antara seorang laki-laki dengan laki-laki lainnya mengenai sesuatu masalah yang mengandung akibat hukum. Akan tetapi sekarang ini ijab kabul bukan hanya perjanjian antar laki-laki tetapi juga antara laki-laki dan perempuan, antar perempuan dan antara korporasi dan seseorang. Jadi, Ijab adalah pernyataan kehendak oleh satu pihak (mujib) untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu. Kabul adalah pernyataan menerima atau menyetujui

---

<sup>67</sup> Ibid, Hal xxx

<sup>68</sup> Ghufron A. Mas’adi, Op. cit. hal 76

<sup>69</sup> Ibid, hal 76

kehendak mujib tersebut oleh pihak lainnya (qaabli). Ijab dan kabul ini harus ada dalam melaksanakan suatu perikatan.

2. Dibenarkan oleh *syara'*

Perikatan yang di buat oleh oleh kedua belah pihak dalam bentuk ijab dan kabul ini harus sesuai dengan syariat Islam. Jika perikatan yang di buat ini bertentangan dengan dengan syariat Islam maka akad tersebut tidak sah dan tidak menimbulkan akibat hukum apapun.

3. Mempunyai akibat hukum terhadap objeknya.

Akad merupakan salah satu tindakan hukum (*tasharruf*), tindakan hukum ini akan menimbulkan hak dan kewajiban. Adanya akad yang disepakati akan menimbulkan akibat hukum bagi para pihak yang membuat perjanjian tersebut. Dalam Islam akibat hukum tidak hanya terhadap para pihak yang membuat perjanjian akan tetapi juga ahli warisnya apabila dia meninggal sebelum melunasi semua kewajibannya.

Jadi akad adalah salah satu bentuk perbuatan hukum atau disebut dengan *tasharruf*<sup>70</sup>. Mustafa Az Zarqa, mendefinisikan *tasharruf* adalah segala sesuatu (perbuatan) yang bersumber dari kehendak seseorang dan *syara'* menetapkan atasnya sejumlah akibat hukum (hak dan kewajiban). *Tasharruf* memiliki dua bentuk, yaitu:

---

<sup>70</sup> Gemala Dewi, Widyaningsih dan Yeni Salma Barlinti, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, Prenada Media, Jakarta, 2005. hal. 48

- (1) *tasharruf fil'i* (perbuatan) adalah usaha yang dilakukan manusia dari tenaga dan badannya, seperti mengelola tanah yang tandus atau mengelola tanah yang dibiarkan kosong oleh pemiliknya.
- (2) *Tasharruf qauli* (perkataan) adalah usaha yang keluar dari lidah manusia. Tidak semua perkataan manusia digolongkan pada akad ini. Ada juga perkataan yang bukan akad, tetapi merupakan suatu perbuatan hukum. *Tasharruf qauli* terbagi dalam dua bentuk, yakni:
- (a) *tasharruf qauli aqli*, adalah sesuatu yang dibentuk dari dua ucapan dua pihak yang saling bertalian, yaitu dengan mengucapkan ijab dan kabul. Pada bentuk ini ada yang berupa yang dilakukan para pihak ini disebut akad yang kemudian akan melahirkan suatu perikatan diantara mereka.
- (b) *Tasharruf qauli ghairu aqli*, merupakan perkataan yang tidak bersifat akad atau tidak ada ijab dan kabul. Perkataan ini ada yang berupa pernyataan dan ada yang berupa perwujudan. Perkataan yang berupa pernyataan yaitu pengadaan suatu hak atau mencabut suatu hak (ijab saja), secara ikrar wakaf, ikrar talak, dan pemberian hibah. Namun ada juga yang tidak sependapat mengenai hal ini, bahwa ikrar wakaf dan pemberian hibah bukanlah suatu akad. Meskipun pemberian wakaf dan hibah hanya ada pernyataan ijab saja tanpa ada pernyataan kabul, kedua *tasharruf* ini tetap termasuk dalam *tasharruf* yang bersifat akad. Sedangkan perkataan yang berupa perwujudan adalah dengan melakukan penuntutan hak atau dengan perkataan yang menyebabkan adanya akibat hukum.

b. Rukun dan syarat akad

Dalam melaksanakan suatu akad terdapat rukun dan syarat syarat yang harus dipenuhi. Hal ini dilakukan agar akad yang dilakukan sah menurut hukum. Rukun adalah yang harus di penuhi untuk sahnya suatu perjanjian<sup>71</sup>, sedangkan syarat adalah ketentuan (peraturan, petunjuk) yang harus diindahkan dan dilakukan<sup>72</sup>. Dalam syariah rukun dan syarat ini sama sama menentukan sah atau tidaknya suatu transaksi. Secara definisi rukun adalah suatu unsur yang merupakan bagian yang terpisahkan dari suatu perbuatan atau lembaga yang menentukan sah atau tidaknya sesuatu itu. Sedangkan syarat adalah sesuatu yang tergantung padanya keberadaan hukum *syar'i* dan ia berada diluar hukum itu sendiri, yang ketiadaannya menyebabkan hukumpun tidak ada<sup>73</sup>. Walaupun rukun dan syarat sangat menentukan sah tidaknya suatu akad akan tetapi menurut para ulama *Fiqih* memiliki perbedaan antara satu dengan yang lainnya. Rukun merupakan sifat yang kepadanya tergantung keberadaan hukum dan ia termasuk dalam hukum itu sendiri, sedangkan syarat merupakan sifat yang kepadanya tergantung keberadaan hukum, tetapi ia berada diluar hukum itu sendiri<sup>74</sup>. Hal ini dapat diambil contoh dalam shalat, rukun dan sujud adalah termasuk rukun shalat. Ia merupakan bagian bagian dari shalt itu sendiri. Jika tidak ada rukuk dan sujud, maka shalat itu tidak sah. Syarat shalat salah satunya adalah wudhu. Wudhu merupakan bagian dari di

---

<sup>71</sup> Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 2002. Hal. 966

<sup>72</sup> Ibid, hal 1114

<sup>73</sup> Abdul Azis Dahlan, ed. *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jilid 5, ichtir Baru van Voeve, Jakarta, 1996. Hal 1510

<sup>74</sup> Gemala Dewi, Widyaningsih dan Yeni Salman Barlinti, *Op.cit.* Hal. 50

luar shalat, tetapi dengan tidak adanya wudhu, shalat menjadi tidak sah (kecuali ada sesuatu hal sehingga tidak bisa wudhu dan diganti dengan tayamum).

Mengenai rukun dan syarat akad beragam pendapat yang dikemukakan oleh para ahli *fiqih*. Dikalangan mazhab Hanafi, berpendapat bahwa rukun akad hanya *sighat al-'aqd*, yaitu ijab dan kabul. Sedangkan syarat akad adalah *al-'aqidain* (subjek akad) dan *mahallul 'aqd* (objek akad). Karena *al-'aqidain* dan *mahallul al 'aqd* bukan merupakan bagian dari *tasharruf aqad* (perbuatan hukum). Kedua hal tersebut berada diluar perbuatan akad. Sedangkan kalangan mazhab Syafi'i termasuk Imam Ghazali dan kalangan mazhab Maliki termasuk Sihab al Karikhi, bahwa *al-aqidain* dan *mahallul 'aqd* termasuk rukun akad karena kedua hal tersebut merupakan salah satu pilar utama dalam tegaknya akad<sup>75</sup>. Jumhur ulama berpendapat bahwa rukun akad adalah al 'aqidain, mahallul 'aqd, dan *sighat al aqd*. Sedangkan Mustafa Az zarqa, selain al 'aqidain, mahallul 'aqd dan *sighat al aqd* juga ditambah dengan *maudhu'ul* (tujuan akad), dengan menyebut sebagai *muqawimat 'aqd* (unsur unsur penegak akad). Menurut T.M. Hasbi Ash Shiddiqy, keempat hal tersebut merupakan komponen komponen yang harus dipenuhi untuk terbentuknya suatu akad<sup>76</sup>.

c. Momentum terjadinya akad.

Dalam hukum Perdata nasional (*Burgerlijk Weetboek*) dimana hak dan kewajiban baru timbul ketika telah terjadi pertukaran sesuatu, bukan pada saat

---

<sup>75</sup> Ghufron A. Mas'adi, *Op. Cit.* Hal 79

<sup>76</sup> Gemala Dewi, Widyaningsih dan Yeni Salma Barlinti, *Op. cit.* hal 51

terjadi persesuaian kehendak antara para pihak. Misalnya dalam kredit perbankan hak dan kewajiban baru timbul ketika nasabah peminjam menerima uangnya. Menurut hukum Islam kesepakatan atau akad telah terjadi dan mengikat kedua belah pihak pada saat mengucapkan akad untuk mengadakan suatu perjanjian. Persesuaian kehendak antara kedua belah pihak dalam akad harus diucapkan. Ucapan adalah sebagai bukti bahwa mereka telah tercapai persesuaian kehendak mengenai barang dan harga dalam perjanjian tersebut<sup>77</sup>. Setelah terjadi kesepakatan maka secara otomatis akan menimbulkan hak dan kewajiban untuk para pihak yang terlibat dalam akad tersebut Akad ini harus disaksikan oleh sekurang kurang dua orang saksi dari kedua belah pihak.

Bentuk perseuaian kehendak itu dapat *sighat aqd* yang berupa *ijab* atau penyerahan oleh pihak yang satu disertai *qabul* (penerimaan) oleh pihak yang lain, yang dilakukan secara lisan, tulisan, isyarat atau perbuatan. Saat mengucapkan pernyataan ini maka mulai timbul hak dan kewajiban dan terikatlah kedua belah pihak untuk melaksanakan perjanjian tersebut. Pernyataan itu mengandung komitmen untuk mengadakan suatu perjanjian sehingga berakibatkan mewajibkan pihak yang satu untuk menyerahkan barang dan berhak menerima harga, demikian juga pihak yang lain berkewajiban menyerahkan sejumlah harga dan berhak atas suatu barang sebagai kontra prestasinya.

Menurut hukum Islam, adapun yang menjadi dasar untuk adanya perjanjian adalah pernyataan-pernyataan yang diucapkan serta mengandung janji-janji antara

---

<sup>77</sup> Aiyub Ahmad, Op. cit. Hal 25.

kedua belah pihak untuk melaksanakan suatu perbuatan hukum tertentu. Setelah terwujudnya suatu janji, timbullah hubungan hukum yang mengikat, masing-masing pihak berkewajiban untuk melaksanakannya sebagaimana pernyataan yang telah diucapkan bersama. Hal ini dikarenakan dalam Islam mewajibkan kepada umatnya untuk menunaikan setiap janji yang telah mereka buat secara sukarela, seperti disebutkan dalam Al-Qur'an surah Al-Maidah (5) ayat 1, yang artinya "*Hai orang-orang yang beriman, penuhilah janji-janjimu*". selain itu setiap perkataan yang diucapkan oleh seseorang harus dapat di pegang, hal ini sesuai dengan tuntunan yang diamanatkan oleh Rasulullah SAW: "*tanda-tanda orang munafik ada tiga, yakni apabila berbicara ia berdusta, apabila berjanji ia mengingkarinya, dan apabila dipercaya ia berkhianat*" (HR. Bukhari Muslim). Sedangkan Imam Malik menyebutkan bahwa perjanjian jual beli telah terjadi dan mengikat kedua belah pihak jika masih berda dalam suatu majelis atau tempat, kecuali ada alasan untuk itu. Sementara itu menurut Imam Syafi'i, transaksi ekonomi biasa telah terjadi dengan kata-kata *kinayah* (sindiran)<sup>78</sup>. Sedangkan Ibnu Rusyd, menyebutkan bahwa *ijab* dan *qabul* mempengaruhi terjadinya perjanjian jual beli. Salah satu pihak tidak boleh terlambat dari pihak yang lain. Penjual mengatakan maksudnya untuk menjual, tetapi pembeli diam saja dan tidak menerima jual beli

---

<sup>78</sup> Aiyu Ahmad, Op. cit. Hal. 45



sehingga kedua belah pihak berpisah kemudia pembeli datang berkata “saya terima”, kata-kata tersebut tidak mengikat si penjual<sup>79</sup>.

Abdoerraoef, mengemukakan terjadinya suatu perikatan (*al-aqdu*) melalui tiga tahap, yaitu<sup>80</sup>:

- i) *Al 'Ahdu* (perjanjian), yaitu pernyataan dari seseorang untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dan tidak ada sangkut paut dengan kemauan orang lain. Janji ini mengikat orang yang mengatakannya untuk melakukan janjinya tersebut, seperti yang difirmankan oleh Allah SWT dalam QS. Ali Imran (3) ayat 76: “(bukan demikian), sebenarnya siapa yang menempati janji (yang dibuatnya) dan bertakwa, maka sesungguhnya Allah menyukai orang orang yang bertakwa”
- ii) Persetujuan, yaitu pernyataan setuju dari pihak kedua untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu sebagai reaksi terhadap janji yang dinyatakan oleh pihak pertama. Persetujuan tersebut harus sesuai dengan janji pihak pertama.
- iii) Apabila dua buah janji dilaksanakan maksudnya oleh para pihak, maka terjadilah apa yang dinamakan ‘akdu’ oleh Alqur’an yang terdapat dalam QS. Al Maidah (5) ayat 1: “*Hai orang orang yang beriman penuhilah akad akad itu...*”. Maka yang mengikat mmasing masing pihak sesudah pelaksanaan perjanjian itu bukan lagi perjanjian atau ‘*ahdu*’ itu tetapi ‘*akdu*’.

---

<sup>79</sup> Ibnu Rusyd, Badayah al-Mujtahid, Dalam Aiyub Ahmad, *Transaksi Ekonomi Perspektif Hukum Perdata dan Hukum Islam*, Kiswah, Banda Aceh, 2004. Hal. 47

<sup>80</sup> Abdoerraoef, *Al Qur'an dan Ilmu Hukum: Comparative Study*, Bulan Bintang, Jakarta, 1970. Hal 122 123

Sementara itu **A. Gani Abdullah**, menyatakan bahwa dalam hukum perikatan Islam, titik tolak yang paling membedakannya adalah pada pentingnya unsur ikrar (*ijab* dan *qabul*) dalam tiap transaksi. Apabila dua janji antara pihak tersebut disepakati dan dilanjutkan dengan ikrar (*ijab* dan *qabul*) maka terjadilah ‘*aqdu* (perikatan)<sup>81</sup>.

## 6. Akad penghimpunan dana perbankan Syariah

### a. Penghimpunan dana prinsip wadi’ah

Wadiah adalah titipan murni dari satu pihak ke pihak lain yang harus dijaga dan dikembalikan kapan saja si penitip menghendakinya. Wadiah ini ada dua macam yaitu pertama wadiah yad amanah adalah akad penitipan barang/uang dimana penerima titipan tidak diperkenankan menggunakan barang/uang yang dititipkan dan tidak bertanggung jawab atas kerusakan atau kehilangan barang/uang titipan yang bukan di akibatkan perbuatan atau kelalaian penerima titipan. Kedua wadiah yad dhamanah adalah akad penitipan barang/uang dimana pihak penerima titipan dengan atau tanpa izin pemilik barang/uang dapat memanfaatkan barang/uang dan harus bertanggung jawab atas kehilangan atau kerusakan barang/uang titipan<sup>82</sup>.

Adapun landasan syariahnya adalah:

QS. Al Baqarah (2): 283

---

<sup>81</sup> Gemala Dewi, Widyaningsih dan Yeni Salma Barlinti, op. cit. hal 47

<sup>82</sup> H.A. Djazuli, dan Yadi Janwari, *Lembaga Lembaga Perekonomian Umat (Sebuah Pengenalan)*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002. hal 65.

*“...maka, jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, hendaklah yang dipercaya itu menunaikan amanahnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya”*

QS. An Nisa (4): 58

*“sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya”*

QS. Al Maidah (5): 1

*“wahai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-kalian”*

QS. Almaidah (5): 2

*“Dan tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah Maha berat siksaannya“*

Hadist Riwayat Dawud dan al Tirmidzi

*“Tunaikanlah amanat itu kepada orang yang memberi amanat kepadamu dan janganlah kamu mengkhianati orang yang mengkhianatimu”*

b. Penghimpunan dana prinsip mudharabah.

Mudharabah adalah perjanjian kesepakatan bersama antara pemilik bank (shahibul maal) dan nasabah (mudharib) dengan ketentuan pihak bank menyediakan dana dan pihak nasabah mengelola modal tersebut dan keuntungan di bagi menurut nisbah yang di sepakati. Pemilik modal akan menanggung risiko jika terjadi kerugian yang bukan diakibatkan oleh kelalaian pengusaha. Mudharabah

ada dua macam yaitu pertama Mudharabah muthlaqah adalah mudharib diberi kewenangan penuh untuk mengelola modal dan tidak dibatasi baik dalam penentuan tempat usaha, tujuan maupun jenis usaha. Dan kedua Mudharabah Muqayyadah adalah menetapkan syarat tertentu yang harus di penuhi mudharib baik mengenai tempat, tujuan, maupun jenis usaha<sup>83</sup>.

Adapaun landasan syariahnya adalah:

QS. An Nisa (4): 29

*“Hai orang-orang yang beriman! Janganlah kalian saling memakan (mengambil) harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka rela di antaramu“.*

Hadis Riwayat Ibnu Abbas:

*“Abbas bin Abdul Muthalib jika menyerahkan harta sebagai mudharabah. Ia mensyaratkan kepada mudharibnya agar tidak mengarungi lautan dan tidak menuruni lembah, serta tidak membeli hewan ternak, jika persyaratan itu di langgar ia (mudharib) harus menanggung risikonya. Ketika ditetapkan Abbas itu di dengan Rasulullah, beliau membenarkannya“ (HR. Thabrani dari Ibnu Abbas)*

## 7. Akad Pembiayaan bagi hasil Perbankan Syariah

---

<sup>83</sup> Ibid, hal 66

Dari beberapa akad pembiayaan di perbankan syariah yang merupakan akad pembiayaan dengan menggunakan prinsip bagi hasil adalah Mudharabah, Musyarakah, Al Muzara'ah dan Al musaqah.

a. Mudharabah

*Mudharabah* berasal dari kata *darbh* yang artinya memukul atau berjalan. Istilah ini biasa dipakai oleh penduduk Irak, sementara penduduk Hijaz lebih suka menggunakan istilah *qirodh* atau *muqaradhah*. Dalam kaitannya dengan muamalah, kata *darbh* disini lebih tepat diartikan pada proses seseorang memukulkan kakinya dalam menjalankan usaha. Sedangkan secara teknis, *mudharabah* didefinisikan sebagai akad kerja sama antara dua pihak dimana pihak pertama (*shahibul maal*) menyediakan 100% modal sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola (*mudharib*). Apabila dalam usahanya diperoleh keuntungan (*profit*) maka keuntungan tadi kemudian dibagi antara *shahibul maal* dan *mudharib* dengan prosentase nisbah atau rasio yang telah disepakati sejak awal perjanjian/kontrak. Sedangkan apabila usaha tersebut merugi maka kerugian tersebut akan ditanggung sepenuhnya oleh pihak *shahibul maal* sepanjang hal itu disebabkan oleh risiko bisnis (*bussiness risk*) dan bukan karena kelalaian *mudharib* (*character risk*).

Aplikasi dalam perbankan prinsip Mudharabah ini adalah:

- (i) Pembiayaan modal kerja, seperti modal kerja perdagangan dan jasa

- (i) Investasi khusus, dimana sumber dana khusus dengan penyaluran yang khusus dengan syarat syarat yang telah ditetapkan oleh shahibul maal.

b. Musyarakah

Musyarakah adalah akad kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu di mana masing masing pihak memberikan kontribusi dana dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan risiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan. Adapun landasan hukumnya adalah:

QS. An Nisa (4): 12

“...Maka mereka berserikat pada sepertiga...”

QS. Shaad ayat 24

“dan, sesungguhnya kebanyakan dari orang orang yang berserikat itu sebagian mereka berbuat zalim kepada sebagian yang lain kecuali orang orang yang beriman dan mengerjakan amal saleh“

Hadist

“dari Abu Hurairah, Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah Azza wa Jalla berfirman, Aku pihak ketiga dari dua orang yang berserikat selama salah satunya tidak mengkhianati yang lain“ (HR. Abu Dawud)

Aplikasi dalam perbankan prinsip musyarakah ini adalah:

a. pembiayaan proyek

musyarakah biasanya di aplikasikan untuk pembiayaan proyek dimana nasabah dan bank sama sama menyediakan dana untuk membiayai proyek tersebut.

Setelah proyek itu selesai nasabah mengembalikan dana tersebut bersama bagi hasil yang telah disepakati untuk bank.

b. modal ventura

pada lembaga keuangan khusus yang di bolehkan melakukan investasi dalam kepemilikan perusahaan, musyarakah diterapkan dalam skema modal ventura. Penanaman modal dilakukan untuk jangka waktu tertentu dan setelah bank melakukan divestasi atau menjual sebagian sahamnya baik secara singkat maupun bertahap.

c. Al Muzara'ah

Al Muzara'ah adalah kerja sama pengelolaan pertanian antara pemilik lahan dan penggarap dimana pemilik lahan memberikan lahan pertanian kepada si penggarap untuk ditanami dan di pelihara dengan imbalan bagian tertentu (persentase) dari hasil panen. Dalam prinsip ini benih disediakan oleh pemilik lahan.

Dalam hadist di riwayatkan oleh Bukhari dari Jabir yang mengatakah bahwa bangsa Arab senantiasa mengolah tanahnya secara muzara'ah dengan rasio bagi hasil  $1/3:2/3$ ,  $1/4:3/4$ ,  $1/2:1/2$ , maka Rasulullah bersabda “hendaklah menanami atau menyerahkannya untuk digarap. Barang siapa tidak melakukan salah satu dari keduanya, tahananlah tanahnya“. Dalam konteks perbankan syariah dapat

memberikan modal dalam bentuk pembiayaan bagi nasabah yang bergerak di bidang pertanian atas dasar prinsip bagi hasil dari hasil panen.

d. Al Musaqah

Al Musaqah adalah bentuk yang lebih sederhana dari muzara'ah dimana si penggarap hanya bertanggung jawab atas penyiraman dan pemeliharaan. Sebagai imbalan si penggarap berhak atas nisbah tertentu dari hasil panen. Dalam Hadist Ibnu Umar berkata Bahwa Rasulullah SAW pernah memberikan tanah dan tanaman kurma di Khaibar kepada Yahudi Khaibar untuk di pelihara dengan mempergunakan peralatan dan dana mereka, sebagai imbalan mereka memperoleh persentase tertentu dari hasil panen.

8. Pengertian bagi hasil dan risiko

Istilah bagi hasil sebenarnya bukan hal baru dalam kegiatan ekonomi di Indonesia. System bagi hasil sudah di kenal sejak dahulu melalui bagi hasil pertanian yang dilakukan oleh penggarap dan pemilik lahan. Bagi hasil sendiri menurut terminologi asing (Inggris) di kenal dengan *profit sharing*. *Profit sharing* menurut etimologi Indonesia adalah bagi keuntungan. Dalam kamus ekonomi diartikan pembagian laba.<sup>84</sup> *Profit* secara istilah adalah perbedaan yang timbul ketika total pendapatan (*total revenue*) suatu perusahaan lebih besar dari biaya total (*total cost*).<sup>85</sup>

---

<sup>84</sup> Muhammad, *Manajemen Bank Syariah*, UPP AMP YKPN, Yogyakarta: 2002 Hal. 101

<sup>85</sup> Cristopher Pass dan Bryan Lowes, *Kamus Lengkap Ekonomi*, Erlangga, Jakarta 1994, Edisi ke-2 , Hal. 534



Lebih lanjut dikatakan, bahwa hal itu dapat berbentuk suatu bonus uang tahunan yang didasarkan pada laba yang di peroleh pada tahun tahun sebelumnya, atau dapat berbentuk pembayaran mingguan atau bulanan<sup>86</sup>. Di dalam istilah lain *profit sharing* adalah perhitungan bagi hasil didasarkan kepada hasil bersih dari total pendapatan setelah dikurangi dengan biaya-biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan tersebut.<sup>87</sup> Pada perbankan syariah istilah yang sering dipakai adalah *profit and loss sharing*, di mana hal ini dapat diartikan sebagai pembagian antara untung dan rugi dari pendapatan yang diterima atas hasil usaha yang telah dilakukan.

Bentuk bentuk pembagian laba yang tidak langsung mencakup alokasi saham saham (penyertaan) perusahaan pada para pegawai di bayar melalui laba perusahaan dan memberikan pada para pegawai opsi untuk membeli saham saham sampai pada jumlah tertentu dimasa yang akan datang pada tingkat harga sekarang, sehingga memungkinkan para pegawai memperoleh keuntungan baik dari pembagian deviden maupun setiap pertumbuhan dalam nilai saham yang dihasilkan dari peningkatan dalam kemampuan memperoleh laba. Pada mekanime lembaga keuangan syariah pendapatan bagi hasil ini berlaku untuk produk produk penyertaan, baik penyertaan menyeluruh maupun sebagian, atau bentuk bisnis korporasi. Pihak pihak yang terlibat dalam kepentingan bisnis tadi harus melakukan transparansi dan kemitraan secara baik dan ideal. Sebab semua pengeluaran dan pemasukan rutin yang berkaitan dengan bisnis penyertaan, bukan untuk kepentingan pribadi yang menjalankan proyek.

---

<sup>86</sup> *Ibid.*

<sup>87</sup> Tim Pengembangan Perbankan Syariah IBI, *Konsep, Produk dan Implementasi Operasional Bank Syari'ah*, Djambatan, Jakarta, 2001, Hal. 264

Sedangkan risiko yang dalam bahasa asing disebut sebagai *risk* selalu dipersandingkan dengan kata *exposure* yang keduanya mengandung arti bahwa sesuatu yang ada atau eksis di dunia ini akan selalu terbuka terhadap risiko<sup>88</sup>. Oleh karena adanya risiko ini maka sejak lama dikenal apa yang disebut dengan asuransi yakni suatu lembaga yang menjamin berbagai risiko tersebut sehingga dapat dipastikan bahwa kerugian dapat dihindarkan dengan mengalihkan beban kerugian kepada lembaga asuransi tersebut dengan imbalan tertentu atau premi.

Risiko ialah kewajiban memikul kerugian yang disebabkan karena suatu kejadian diluar kesalahan salah satu pihak<sup>89</sup>. Persoalan risiko berpokok pangkal pada terjadinya suatu peristiwa di luar kesalahan salah satu pihak yang mengadakan perjanjian. Dengan kata lain disebabkan oleh keadaan memaksa. Dalam KUH Perdata diatur dalam pasal 1237 yakni “dalam hal adanya perikatan untuk memberikan suatu barang tertentu, maka barang itu semenjak perikatan dilahirkan, adalah atas tanggungan si berpiutang“. Kata tanggungan dalam pasal ini sama dengan risiko<sup>90</sup>.

Risiko dalam konteks perbankan merupakan suatu kejadian potensial, baik yang dapat diperkirakan (*anticipated*) maupun yang tidak dapat diperkirakan (*unanticipated*) yang berdampak negative terhadap pendapatan dan permodalan bank<sup>91</sup>. Risiko tersebut tidak dapat dihindari akan tetapi dapat dikelola dan dikendalikan. Oleh karena itu bank syariah memerlukan serangkaian prosedur dan metodologi yang

---

<sup>88</sup> Gunarto Suhardi, *Risiko Kriminalisasi Kredit Perbankan*, Universitas Atma Jaya, Yogyakarta, 2006 Hal. 3

<sup>89</sup> Subekti, *Hukum Perjanjian*, Intermasa, Jakarta, 1991. Hal. 59

<sup>90</sup> *ibid.*

<sup>91</sup> Adiwarman A. Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007. Hal 255

dapat di gunakan untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau dan mengendalikan risiko yang timbul dari kegiatan usaha atau manajemen risiko. Sasaran manajemen risiko ini adalah mengidentifikasi, mengukur, memantau dan mengendalikan jalannya kegiatan usaha bank dengan tingkat risiko yang wajar secara terarah, terintegrasi dan berkesinambungan. Dengan demikian manajemen risiko berfungsi sebagai filter atau pemberi peringatan dini terhadap kegiatan usaha bank. Adapun jenis jenis risiko adalah<sup>92</sup>:

1. Risiko pembiayaan

Risiko pembiayaan adalah risiko yang disebabkan oleh adanya kegagalan *counterparty* dalam memenuhi kewajibannya. Risiko ini mencakup risiko terkait produk dan risiko terkait pembiayaan korporasi.

2. Risiko pasar

Risiko pasar adalah risiko kerugian yang terjadi pada portofolio yang dimiliki oleh bank akibat adanya pergerakan variabel pasar berupa suku bunga dan nilai tukar. Risiko ini terdiri ini terdiri dari risiko tingkat suku bunga, risiko pertukaran mata uang, risiko harga dan risiko likuiditas.

3. Risiko operasional

Risiko operasional adalah risiko yang antara lain disebabkan oleh ketidakcukupan atau tidak berfungsinya proses internal, human error, kegagalan system atau adanya problem eksternal yang mempenagruhi operasional bank. Risiko ini terdiri dari

---

<sup>92</sup> Ibid, Hal 260–278

risiko reputasi, risiko kepatuhan, risiko, transaksi, risiko strategis dan risiko hukum. Adapun dampak risiko operasional ini adalah:

- Penarikan besar besaran terhadap Dana Pihak Ketiga,
- Timbul masalah likuiditas
- Ditutup oleh Bank Indonesia
- Kebangkrutan.

### **BAB III: HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS**

#### **A. HASIL PENELITIAN**

##### **1. Implementasi Prinsip Bagi Hasil Dan Risiko Dalam Penghimpunan Dana Di Perbankan Syariah Cabang Mataram.**

###### **1.1. Akad dalam kegiatan penghimpunan dana di Perbankan Syariah Cabang Mataram.**

Pada bank konvensional penghimpunan dana dari masyarakat dilakukan dalam bentuk Tabungan, Deposito dan Giro yang lazim disebut dengan dana pihak ketiga. Di Perbankan Syariah Cabang Mataram penghimpunan dana dari masyarakat dilakukan dengan prinsip *Wadi'ah* dan *Mudharabah*. Dalam kegiatan penghimpunan dana ini nasabah bertindak sebagai *shahibul maal* (pemilik dana) dan bank sebagai *mudharib* (pengelola).

###### **(a) Penghimpunan dana dengan prinsip *wadi'ah*.**

*Wadi'ah* adalah titipan dari satu pihak kepada pihak yang lain, baik individu maupun badan hukum yang harus dijaga dan dikembalikan kapan saja si penyimpan menghendakinya. Tujuan dari perjanjian tersebut adalah untuk menjaga keselamatan barang/uang dari kehilangan, kemusnahan, kecurian dan sebagainya<sup>93</sup>. Dari pengertian tersebut maka rukun dari perjanjian wadiah ini adalah:

- a. barang/uang yang dititipkan
- b. orang yang menitipkan/nasabah

---

<sup>93</sup> Wiroso, Penghimpunan Dana dan Distribusi Hasil Usaha Bank Syariah, Grasindo, Jakarta, 2005. Hal 20

- c. orang yang menerima titipan/bank
- d. ijab dan qabul

Konsep *wadi'ah* yang dikembangkan di Perbankan Syariah Mataram adalah *giro wadi'ah* dan *tabungan wadi'ah*, Prinsip *wadi'ah* yang berlaku untuk tabungan *wadi'ah* dan *giro wadi'ah* adalah<sup>94</sup>:

- a. Prinsip *wadi'ah* yang diterapkan adalah *wadi'ah yad adhmanah*, yang berarti bank dapat memanfaatkan dan menyelurkan dana yang disimpan serta menjamin bahwa dana tersebut dapat di tarik setiap saat oleh pemilik dana, namun demikian rekening ini tidak boleh mengalami saldo negatif (*overdraft*).
- b. Keuntungan atau kerugian dari penyaluran dana menjadi hak milik atau ditanggung bank, sedangkan pemilik dana tidak memperoleh imbalan atau menanggung kerugian. Manfaat yang diperoleh pemilik dana adalah jaminan keamanan dari simpanannya serta fasilitas giro dan tabungan lainnya. Bank dapat memberikan bonus kepada pemilik dana namun tidak boleh diperjanjikan dimuka.
- c. Bank harus membuat akad pembukaan rekening yang isinya mencakup izin penyaluran dana yang disimpan dan persyaratan lain yang disepakati selama tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Khusus bagi pemilik

---

<sup>94</sup> Wawancara penulis dengan Bapak Zainul Marketing Officer BMI Cab. Mataram Tanggal 31 Oktober 2007 dan Bapak Muntaha Mahfud Marketing Officer BSM Cab. Mataram, Tanggal 2 Nopember 2007.

rekening giro, bank dapat memberikan buku cek dan debit card. Sedangkan bagi penabung, bank dapat memberikan buku tabungan sebagai bukti penyimpanan serta kartu ATM dan/atau alat penarikan lainnya.

- d. Terhadap pembukaan rekening ini bank dapat mengenakan biaya administrasi. Untuk menjauhkan dari riba, maka biaya administrasi:
- ◆ Harus dinyatakan dengan nominal bukan persentase,
  - ◆ Harus nyata, jelas dan pasti serta terbatas pada hal hal yang mutlak di perlukan untuk terjadinya akad.

Ada beberapa produk wadiah di perbankan syariah Mataram yaitu:

(i) Giro *wadi'ah*

Giro *wadi'ah* adalah produk pendanaan bank syariah berupa simpanan dari nasabah dalam bentuk rekening giro untuk keamanan dan kemudahan pemakaiannya. beberapa fasilitas giro *wadi'ah* yang diberikan bank, seperti buku cek, *bilyet giro*, kartu ATM, wesel bank. Produk Giro wadiah seperti: di Bank Syariah Mandiri Cabang Mataram adalah<sup>95</sup>:

- a. Giro BSM Singapura Dollar yaitu simpanan dalam mata dollar singapore yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan

---

<sup>95</sup> Wawancara dengan Bapak Muntaha Mahfud Marketing Officer BSM Cabang Mataram, Tanggal 2 Nopember 2007

menggunakan cek, *bilyet giro*, atau alat perintah bayar lainnya dengan prinsip *wadiah yad adh-dhamanah*.

- b. Giro BSM adalah simpanan yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, *bilyet giro* atau alat perintah bayar lainnya dengan prinsip *wadiah yad adh-dhamanah*.
- c. Giro BSM Valas adalah simpanan dalam mata uang dollar Amerika yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, *bilyet giro*, atau alat perintah bayar lainnya dengan prinsip *wadiah yad adh-dhamanah*.
- d. Giro BSM OURO adalah simpanan dalam mata uang OURO atau eropa yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, *bilyet giro* atau alat pembayaran lainnya dengan prinsip *wadiah yad adh-dhamanah*.

Sementara di Bank Muamalat Indonesia Cabang Mataram adalah giro wadiah bank Muamalat dalam mata uang Rupiah maupun Valas, pribadi maupun perusahaan<sup>96</sup>.

Adapun karakteristik dari giro *wadi'ah* adalah:

---

<sup>96</sup> Wawancara dengan Bapak Zainul Marketing Officer Bank Muamalat Indonesia Cabang Mataram, Tanggal 31 Oktober 2007



1. harus dikembalikan utuh seperti semula sejumlah barang/uang yang dititipkan.
2. dapat dikenakan biaya titipan,
3. dapat diberikan syarat tertentu untuk keselamatan barang titipan misalnya dengan cara menetapkan saldo minimum.
4. penarikan giro *wadi'ah* dilakukan dengan cek dan bilyet giro sesuai ketentuan yang berlaku,
5. jenis dan kelompok rekening sesuai ketentuan yang berlaku dalam kegiatan usaha bank sepanjang tidak bertentangan dengan syariah,
6. dana *wadi'ah* hanya dapat di gunakan seijin penitip.

Jenis rekening giro *wadi'ah* adalah<sup>97</sup>:

- a. rekening atas nama badan, yang meliputi:
  - instansi pemerintah, organisasi masyarakat yang tidak merupakan perusahaan,
  - badan hukum yang diatur dalam peraturan perundang undangan,
  - Fa, CV, dan Yayasan.
- b. rekening perorangan yaitu rekening yang dibuka atas nama pribadi

---

<sup>97</sup> Ibid.

- c. rekening gabungan (*joint account*) yaitu rekening yang dibuka atas nama beberapa orang pribadi, beberapa badan, atau campuran keduanya.

Syarat-syarat pembukaan rekening giro *wadi'ah* adalah<sup>98</sup>:

1. tanda bukti diri berupa KTP, Paspor dan sejenisnya,
2. akte pendirian/anggaran dasar untuk badan hukum,
3. referensi tertulis dari pihak ketiga (jika perlu),
4. Nomor Pokok Wajib Pajak, kecuali nasabah yang tidak wajib,
5. harus dilakukan penelitian terhadap calon nasabah, misalnya tidak tercantum dalam daftar hitam,
6. harus menandatangani perjanjian dan copy perjanjian harus diserahkan kepada nasabah.

Adapun yang termasuk dalam nasabah yang tidak wajib adalah:

- a. pejabat perwakilan diplomatik, konsulat, dan pejabat lain Negara asing,
- b. pejabat perwakilan organisasi internasional yang ditentukan Departemen Keuangan,
- c. perusahaan jawatan menurut keputusan Departemen Keuangan.

---

<sup>98</sup> Ibid

- d. Instansi pemerintah
- e. Perorangan yang tidak wajib mendaftarkan diri sebagai wajib pajak
- f. Nasabah yang bekerja pada pemberi kerja dan tidak mempunyai penghasilan selain sehubungan dengan pekerjaan.
- g. Badan keagamaan.

Sebagai imbalan terhadap uang yang dititipkan kepada bank, si nasabah penitip selain mendapatkan jaminan keamanan terhadap uang atau barang (hartanya) juga:

- 1). Bagi nasabah giro perorangan akan mendapatkan fasilitas bank berupa kartu ATM yang dapat di pergunakan di ATM bank Syariah yang bersangkutan maupun ATM bersama.
- 2). Mendapatkan bonus sebagai insentif yang tidak diperjanjikan sebelumnya dan jumlahnya tidak ditetapkan dalam nominal atau persentase, akan tetapi merupakan semata mata kebijaksanaan bank syariah yang bersangkutan.

(ii). Tabungan *wadi'ah*

Tabungan *wadi'ah* adalah produk pendanaan bank syariah berupa simpanan dari nasabah dalam bentuk rekening tabungan untuk keamanan dan kemudahan pemakaiannya akan tetapi tidak sefleksibel giro *wadi'ah*,

karena nasabah tidak dapat menarik dananya dengan cek. Adapun syarat syarat dalam pelaksanaan tabungan *wadi'ah* ini adalah<sup>99</sup>:

1. penarikan hanya dapat dilakukan dengan mendatangi bank atau ATM,
2. penarikan tidak dapat dilakukan dengan cek, bilyet giro atau surat perintah pembayaran lainnya yang sejenis,
3. bank hanya dapat menyelenggarakan tabungan dalam rupiah,

Di Bank Muamalat Indonesia Cabang Mataram tabungan *wadi'ah* di kembangkan dengan Tabungan Umat Junior yang merupakan tabungan khusus untuk pelajar<sup>100</sup>. sedangkan Di Bank Syariah Mandiri Cabang Mataram tabungan *wadi'ah* yang dikembangkan dalam bentuk produk<sup>101</sup>:

- a. Tabungan SIMPATIK. Pada prinsipnya tabungan simpatik ini sama dengan giro dan tabungan *wadi'ah* tetapi penarikannya hanya menggunakan ATM dan buku tabungan yang di keluarkan oleh Bank. Tabungan ini khusus diperuntukan buat anak anak yang masih sekolah (pelajar) dengan tujuan untuk persiapan dana menuju ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi dan membiasakan anak anak agar belajar untuk menabung. Ketentuan teknis atau persyaratan pembukaan rekening tabungan ini sama dengan ketentuan pada tabungan lainnya seperti, foto copy KTP, mengisi formulir, menandatangani specimen

---

<sup>99</sup> Muntaha Mahfud Op Cit.

<sup>100</sup> Zainul, Op.Cit.

<sup>101</sup> Muntaha Mahfud, Op. Cit.

tanda tangan. Dalam peraturan perundang undangan bahwa anak di bawah umur tidak cakap untuk melakukan perbuatan hukum, maka segala perbuatan hukum terhadap anak anak tersebut diwakilkan kepada orang tua atau walinya dengan catatan bahwa di belakang nama orang tua atau wali tersebut di cantumkan nama anak yang bersangkutan.

- b. Tabungan BSM Dollar simpanan dalam mata uang dollar yang penarikan dan setorannya dapat dilakukan setiap saat atau sesuai dengan ketentuan BSM dengan menggunakan slip penarikan.

- (b) Penghimpunan dana dengan prinsip Mudharabah.

Mudharabah merupakan prinsip bagi hasil dan kerugian ketika nasabah sebagai pemilik modal (*shahibul maal*) menyerahkan uangnya kepada bank sebagai pengusaha (*mudharib*) untuk diusahakan. Keuntungan dibagi sesuai dengan kesepakatan dan apabila terjadi kerugian yang diakibatkan oleh kelalaian bank dalam mengelola dana nasabah maka bank wajib bertanggung bertanggung jawab atas kerugian tersebut. Penghimpunan dana yang dipergunakan adalah dengan prinsip *mudharabah muthlaqah*, yaitu *shahibul maal* tidak memberikan batasan batasan atas dana yang di investasikannya, *mudharib* diberi wewenang penuh mengelola dana tersebut tanpa terikat

waktu, tempat, dan jenis usaha.<sup>102</sup> Prinsip *Mudharabah muthlaqah* yang diaplikasikan oleh perbankan syariah Mataram dalam bentuk tabungan *mudharabah* dan Deposito.

#### 1. Tabungan *Mudharabah*

Tabungan *Mudharabah* adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat-syarat tertentu yang disepakati tetapi tidak dapat ditarik dengan cek atau alat yang dipersamakan dengan itu. Penarikan tunai tabungan hanya dapat dilakukan dengan slip penarikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku<sup>103</sup>. Dalam perbankan syariah di Mataram tabungan yang mempergunakan prinsip ini adalah produk Tabungan Haji, Tabungan Qurban dan Tabungan Pendidikan. Kesemuanya ini hanya dapat ditarik pada saat waktunya yang telah disepakati. Tabungan *mudharabah* merupakan dengan akad *mudharabah* dimana pemilik dana (*shahibul maal*) mempercayakan dananya untuk dikelola bank (*mudharib*) dengan bagi hasil sesuai dengan nisbah yang disepakati sejak awal. Tabungan *mudharabah* ini tidak dapat diambil sewaktu-waktu sesuai dengan prinsip yang digunakan, tabungan *mudharabah* ini merupakan tabungan investasi yang diharapkan akan menghasilkan keuntungan oleh karena itu modal yang diserahkan kepada pengelola dana (bank) tidak boleh ditarik sebelum akad tersebut berakhir

---

<sup>102</sup> Zainul, Wawancara. Tanggal 6 Nopember 2007

<sup>103</sup> Zainul Op. Cit.

hal ini disebabkan karena kelancaran usaha yang di lakukan oleh mudharib sehubungan dengan pengelolaan dana tersebut. Hal ini juga terkait dengan bagi hasil yang dilakukan dari keuntungan yang di peroleh bank, dalam bagi hasil usaha ini data yang digunakan adalah saldo rata rata yaitu penjumlahan saldo setiap tanggal dibagi dengan hari bagi hasil. Ketentuan dalam tabungan *Mudharabah* ini adalah sebagai berikut<sup>104</sup>:

- a. dalam transaksi ini nasabah bertindak sebagai *shahibul maal* atau pemilik dana dan bank bertindak sebagai *mudharib* atau pengelola dana,
- b. dalam kapasitasnya sebagai *Mudharib*, bank dapat melakukan berbagai macam usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan mengembangkannya termasuk di dalamnya *mudharabah* dengan pihak lain,
- c. modal harus dinyatakan dengan jumlahnya dalam bentuk tunai dan bukan piutang,
- d. pembagian keuntungan harus di nyatakan dalam bentuk nisbah dan di tuangkan dalam akad pembukaan rekening,
- e. bank sebagai *mudharib* menutup biaya operasional tabungan dengan menggunakan nisbah keuntungan yang menjadi haknya,

---

<sup>104</sup> Buku Pedoman Bank Muamalat Indonesia

- f. bank tidak diperkenankan mengurangi *nisbah* keuntungan nasabah tanpa persetujuan yang bersangkutan.

Di Bank Syariah Mandiri Cabang Mataram tabungan dalam bentuk akad Mudharabah ada beberapa produk yang diterapkan yakni<sup>105</sup>:

- 1). Tabungan Bank Syariah Mandiri (BSM), adalah simpana dalam Valuta rupiah.
- 2). Tabungan Mabur, adalah simpanan dalam valuta rupiah yang bertujuan membantu masyarakat Muslim dalam merencanakan ibadah Haji dan Umrah.
- 3). Tabungan Investa Cendekia, adalah tabungan berjangka dalam valuta rupiah dengan setoran bulanan tetap (*installment*) yang disertai dengan pemberian manfaat perlindungan asuransi.
- 4). Tabungan Qurban adalah simpanan investasi yang bertujuan membantu masyarakat untuk merencanakan ibadah qurban dan aqiqah.

Sedangkan di Bank Muamalat Indonesia Cabang Mataram tabungan Mudharabah ini berupa<sup>106</sup>:

- a. Tabungan Haji Arafah adalah jenis tabungan yang ditujukan pada masyarakat Muslim yang berniat melaksanakan ibadah haji.

---

<sup>105</sup> Muntaha Mahfud, Wawancara. Tanggal 7 Nopember 2007

<sup>106</sup> Zainul, Op. Cit.



- b. Tabungan Umat merupakan cara investasi murni syariah dalam mata uang rupiah.
- c. Tabungan dengan kartu Shar-E yaitu investasi dengan cara membeli kartu Shar-E di Bank Muamalat maupun di kantor Pos maka sekaligus akan membuka rekening tabungan yang penarikannya dapat dilakukan dengan menggunakan ATM.

## 2. Deposito *Mudharabah*

Deposito adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu menurut perjanjian antara penyimpan dan bank. Deposito *mudharabah* merupakan simpanan dana dengan akad *mudharabah* di mana pemilik dana atau *shahibul maal* mempercayakan dananya untuk dikelola bank (*mudharib*) dengan bagi hasil sesuai dengan *nisbah* yang disepakati sejak awal. Semua permintaan pembukaan deposito *mudharabah* harus dilengkapi dengan suatu akad/perjanjian yang berisi antara lain nama, alamat *shahibul maal*, jumlah deposito, jangka waktu, nisbah pembagian keuntungan, cara pembagian bagi hasil<sup>107</sup>. Bank wajib memberitahukan kepada pemilik dana mengenai *nisbah* dan tata cara pemberian keuntungan serta risiko yang dapat timbul dari deposito tersebut. Setiap tanggal jatuh tempo deposito, pemilik dana berhak mendapatkan bagi hasil sesuai dengan *nisbah* dari hasil investasi yang

---

<sup>107</sup> Zainul, Op. Cit.

telah dilakukan oleh bank. Bagi hasil akan diterima oleh pemilik dana sesuai dengan perjanjian akad awal pada saat penempatan deposito tersebut. Periode penyimpanan dana ditentukan berdasarkan periode bulanan, dan dana hanya dapat ditarik sesuai dengan jatuh waktu yang disepakati. Adapun ketentuan deposito *mudharabah* adalah sebagai berikut:

- a. dalam transaksi ini nasabah bertindak sebagai *shahibul maal* atau pemilik dana dan bank bertindak sebagai *mudharib* atau pengelola dana,
- b. dalam kapasitasnya sebagai *Mudharib*, bank dapat melakukan berbagai macam usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan mengembangkannya termasuk di dalamnya *mudharabah* dengan pihak lain,
- c. modal harus dinyatakan dengan jumlahnya dalam bentuk tunai dan bukan piutang,
- d. pembagian keuntungan harus di nyatakan dalam bentuk *nisbah* dan di tuangkan dalam akad pembukaan rekening,
- e. bank sebagai *mudharib* menutup biaya operasional deposito dengan menggunakan nisbah keuntungan yang menjadi haknya,

- f. bank tidak diperkenankan mengurangi *nisbah* keuntungan nasabah tanpa persetujuan yang bersangkutan.

Beberapa produk deposito di Bank Syariah Mandiri Cabang Mataram adalah<sup>108</sup>:

- 1). Deposito Bank Syariah Mandiri (BSM), adalah produk investasi berjangka waktu tertentu dalam mata uang rupiah yang penarikannya hanya dapat dilakukan setelah jangka waktu tertentu sesuai dengan kesepakatan. Produk ini dikelola dengan prinsip *Mudharabah Muthlaqah*;
- 2). Deposito Bank Syariah Mandiri (BSM) Valas, produk investasi berjangka waktu tertentu dalam mata uang US Dollar yang penarikannya hanya dapat dilakukan setelah jangka waktu tertentu sesuai dengan kesepakatan. Produk ini di kelola dengan prinsip *Mudharabah Muthlaqah*.

Sedangkan Deposito Mudharabah di Bank Muamalat Indonesia Cabang Mataram di kembangkan dengan beberapa produk seperti<sup>109</sup>:

1. Deposito Fulinves merupakan pilihan investasi dalam mata uang rupiah maupun Dollar Amerika dengan jangka waktu 6 dan 12 Bulan yang dilengkapi dengan asuransi jiwa.

---

<sup>108</sup> Muntaha Mahfud, Op. Cit.

<sup>109</sup> Zainul, Wawancara,. Tanggal 12 Nopember 2007

2. deposito Mudharabah merupakan pilihan investasi dengan menggunakan mata uang rupiah maupun dollar Amerika dengan jangka waktu 1,3, 6 dan 12 bulan.

#### 1.2. Prinsip bagi hasil dan risiko dalam penghimpunan dana di Perbankan Syariah Mataram

Prinsip bagi hasil dalam penghimpunan dana hanya terdapat dalam prinsip *Mudharabah* sedangkan dalam prinsip *wadi'ah* bank tidak di haruskan melakukan bagi hasil terhadap nasabah, bank hanya akan memberikan bonus sesuai dengan kerelaan bank dan tidak boleh di perjanjikan sebelumnya. Sedangkan apabila mengalami kerugian akibat dari digunakannya dana oleh bank maka bank akan bertanggungjawab atas kerugian tersebut, sebaliknya apabila bank tidak menggunakan dana nasabah tersebut maka risiko tetap ditanggung nasabah sendiri. Risiko dalam artian bahwa apabila terjadi hal yang di luar kemampuan bank seperti terjadi bencana alam, maupun perang, maka bank tidak bisa di mintakan tanggung jawabnya. Hal ini disebabkan bank tidak memperoleh manfaat dari dana atau barang yang dititipkan. Bank bisa saja meminta imbalan jasa atas penitipan barang tersebut. Pembayaran imbalan bank syariah kepada deposan (pemilik dana) dalam bentuk bagi hasil besarnya sangat tergantung dari pendapatan yang diperoleh oleh bank sebagai mudharib atas pengelolaan dana mudharabah tersebut, apabila bank syariah memperoleh pendapatan yang besar maka bagi hasil juga akan besar, sebaliknya apabila bank memperoleh pendapatan yang kecil maka bagi hasil juga akan sedikit. Adapun cara perhitungan bagi hasil adalah dengan *Revenue Sharing*

artinya bagi hasil yang dihitung dari total pendapatan pengelolaan dana<sup>110</sup>. Ada beberapa factor yang mempengaruhi besar kecilnya bagi hasil di perbankan syariah yaitu<sup>111</sup>:

a. besaran kontribusi dana investasi

tidak semua dana dapat di investasikan langsung oleh bank karena adanya aturan yang mengharuskan untuk menyediakan dana untuk giro wajib minimum di Bank Indonesia. Besarnya dana yang di investasikan ini akan di hitung dengan persentasi dari semua dana *Mudharabah*, jika bank memutuskan bahwa dana untuk investasi adalah 90% maka dana yang disimpan ada di *giro* wajib minimum Bank Indonesia adalah 10%.

b. penentuan jenis sumber dana yang diikutsertakan dalam bagi hasil.

Pada prinsipnya semua dana yang di himpun oleh Perbankan Syariah dapat di investasikan, tetapi untuk dana *wadi'ah* tergantung kesepakatan dengan deposan sejak awal apakah dananya dapat investasikan.

c. Jenis penyaluran dana dan pendapatan yang terkait

Dari hasil penelitian jenis penyaluran dana ini adalah semua kegiatan penyaluran dana seperti pembiayaan bagi hasil, jual beli, dan sewa akan menggunakan dana yang di himpun oleh bank dari masyarakat.

d. Penentuan pendapatan yang dibagi hasilkan

---

<sup>110</sup> Ibid.

<sup>111</sup> Wiroso, Op. Cit. Hal 90.

Dalam pendapatan bank ada pendapatan yang nyata diterima dan pendapatan yang masih dalam pengakuan. Pendapatan yang di bagi hasilkan adalah pendapatan sudah nyata diterima oleh bank dari keuntungan yang diperoleh, sedangkan pendapatan yang masih dalam pengakuan karena sifatnya belum pasti tidak harus di bagi hasilkan.

e. *Nisbah* yang disepakati sejak awal.

Besarnya bagi hasil yang diperoleh nasabah (*shahibul maal*) juga tergantung pada *nisbah* bagi hasil yang di sepakati sejak awal akad/perjanjian. Apabila nisbah bagi hasilnya besar maka besar pula bagi hasil yang di peroleh nasabah.

## 2. Implementasi Prinsip Bagi Hasil Dan Risiko Dalam Pembiayaan Di Perbankan Syariah Cabang Mataram

### 2.1. Akad dalam kegiatan pembiayaan di Perbankan Syariah Cabang Mataram.

Akad merupakan kesepakatan antara dua pihak atau lebih dalam suatu kegiatan perekonomian. Akad biasa disebut juga dengan kontrak. Dalam kontrak harus disepakati apa saja yang menjadi objek dan nilai yang di kontrakkan. Bentuk kontrak yang dilakukan oleh Perbankan Syariah adalah dalam bentuk pembiayaan terhadap berbagai kegiatan ekonomi riil yang tidak bertentangan dengan syariat Islam. Hal inilah yang membedakan dengan pemberian kredit yang dilakukan oleh bank konvensional dimana pemberian kredit tidak dibatasi untuk kegiatan apa saja yang terpenting nasabah dapat mengembalikan kredit tersebut tepat pada waktunya bersama bunganya. Pembiayaan merupakan pelaksanaan fungsi intermediasi perbankan dimana bank berfungsi sebagai

perantara antara nasabah pemilik dana dengan nasabah yang membutuhkan dana. Dalam hal ini bank sebagai pengelola dana nasabah yang disimpan dalam bentuk tabungan atau deposito dan nasabah berhak atas bagi hasil terhadap pengelolaan dana tersebut. Untuk memperoleh manfaat terhadap dana nasabah tersebut bank harus menyalurkan kembali dana tersebut dalam bentuk pembiayaan yang akan dibagi hasilkan.

Secara umum kegiatan Perbankan Syariah dan Perbankan Konvensional terlihat sama karena aturan atau regulasinya sama-sama berdasarkan Undang undang No 10 Tahun 1998 yang merupakan perubahan terhadap Undang undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, akan tetapi dalam perbankan syariah setiap produk kegiatannya harus mendapatkan persetujuan dari Dewan Syariah Nasional (DSN) yang merupakan lembaga pengawas kegiatan perbankan syariah disamping Bank Indonesia. Ada 5 (lima) akad besar dalam kegiatan penyaluran dana di perbankan syariah Mataram yaitu; jual beli, bagi Hasil, sewa, menjaminkan dan akad memberi kepercayaan<sup>112</sup>.

a. akad jual beli, terdiri dari *Murabahah*, *Salam*, dan *Bai Bitsaman Ajil*

jual beli diperbolehkan dalam syariat Islam berdasarkan Al Qur'an Surat Al Baqarah (2) ayat 275 bahwa "*Allah menghalalkan perniagaan (al bai')* dan *mengharamkan riba.*" Sedangkan dalam Surat An Nisa (4) ayat 29 disebutkan "*hai orang orang yang beriman, janganlan kamu memakan harta sesamamu*

---

<sup>112</sup> Zainul, Tanggal 22 Nopember 2007

*dengan jalan yang batil (tidak benar) kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka diantara kamu“.*

Akad jual beli merupakan kegiatan perbankan syariah sebagai penjual yang akan menawarkan barang kepada pembeli akan tetapi konsepnya yang berbeda dengan jual beli biasa. Dalam perbankan syariah jual beli dilakukan setelah ada permintaan dari calon pembeli. Akad jual beli dilaksanakan sehubungan dengan adanya perpindahan kepemilikan barang atau benda (*transfer of property*). Tingkat keuntungan bank ditentukan didepan dan menjadi bagian harga atas barang yang di jual. Ada beberapa cara pembayaran dalam transaksi jual beli yaitu:

1. jual beli tunai dengan penyerahan dan pembayaran langsung,
2. jual beli dengan pembayaran tertunda (*deferred payment*), yaitu jual beli dengan penyerahan barang secara langsung (tunai), tetapi pembayaran dilakukan kemudian dan bisa dicicil.
3. jual beli dengan penyerahan barang tertunda (*deferred delivery*) yang terdiri dari:
  - (1) *bai' as salam*, yaitu jual beli ketika pembeli membayar tunai dimuka atas barang yang dipesan dengan spesifikasinya dan akan kemudian, dan



(2) *bai' al istishna*, yaitu jual beli dimana pembeli membayar tunai atau bertahap atas barang dipesan dengan spesifikasinya yang harus di produksi dan diserahkan kemudian.

Dalam praktek Perbankan Syariah di Mataram transaksi jual beli terdiri dari:

i) *Murabahah*

*Murabahah* adalah akad jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati. Salah satu kegiatan yang paling populer digunakan oleh perbankan syariah adalah produk jual beli *murabahah*. Transaksi *murabahah* ini lazim dilakukan oleh Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Dalam hadist dari Suhaib ar Rumi ra. Bahwa Rasulullah SAW bersabda, “*tiga hal yang didalamnya terdapat keberkahan: jual beli secara tangguh, muqaradhah (mudharabah), dan mencampur gandum dengan tepung untuk keperluan rumah bukan untuk dijual*” (HR. Ibnu Majah). *Murabahah* yang berasal dari kata *ribhu* (keuntungan), adalah transaksi jual beli dimana bank menyebut jumlah keuntungannya. Secara sederhana *murabahah* berarti suatu penjualan barang seharga barang tersebut ditambah keuntungan yang disepakati. Misalnya bank membeli seperangkat komputer dengan harga 5.000.000.00 kemudian bank menambahkan keuntungan 250.000.00 dan bank menjual kepada pembeli dengan harga 5.250.000.00. Bank bertindak

sebagai penjual, sementara nasabah sebagai pembeli. Harga jual adalah harga beli bank dari pemasok di tambah keuntungan (*margin*).

Kedua belah pihak harus menyepakati harga jual dan jangka waktu pembayaran. Harga jual dicantumkan dalam akad jual beli dan jika telah disepakati tidak dapat berubah selama berlakunya akad. Dalam perbankan, murabahah selalu dilakukan dengan cara pembayaran cicilan. Dalam transaksi ini barang diserahkan segera setelah akad, sementara pembayaran dilakukan secara tangguh/cicilan.

Ketentuan ketentuan Murabah yang bersifat umum dalam Majelis Ulama Indonesia Nomor 04/DSN–MUI/IV/2000 mengenai Murabah ini adalah<sup>113</sup>:

1. bank dan nasabah melakukan akad murabahah bebas riba;
2. barang yang diperjual belikan tidak diharamkan oleh syariat Islam;
3. bank membiayai sebagian atau seluruh harga pembelian harga barang yang disepakati kualifikasinya;
4. bank membeli barang yang diperlukan nasabah atas nama bank sendiri, dan pembelian itu sah dan bebas riba,
5. bank menyampaikan hal yang berkaitan dengan pembelian, misalnya pembelian dilakukan secara hutang;

---

<sup>113</sup> Jaih Mubarak, *Perkembangan Fatwa Ekonomi Syariah*, Pustaka Bani Quraisi, Bandung, 2004. Hal. 64

6. bank menjual barang tersebut kepada nasabah (pemesan) dengan harga jual senilai harga beli plus keuntungan. Bank memberi tahu nasabah secara jujur mengenai harga pokok barang berikut biaya yang diperlukan;
7. nasabah membayar harga barang yang telah disepakati tersebut pada jangka waktu yang telah disepakati;
8. pihak bank dapat mengadakan perjanjian khusus dengan nasabah untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan atau kerusakan akad tersebut;
9. jika bank hendak mewakilkan kepada nasabah untuk membeli barang, akad jual beli murabahah di lakukan setelah barang secara prinsip menjadi milik bank.

Sedangkan ketentuan ketentuan murabahah bagi nasabah dalam Fatwa Majelis Ulama Indonesia No 04/DSN–MUI/IV/2000 adalah<sup>114</sup> :

1. nasabah mengajukan permohonan dan perjanjian pembelian suatu barang atau asset kepada bank;
2. setelah menerima permohonan, bank membeli terlebih dahulu asset yang dipesannya secara sah dengan pedagang;

---

<sup>114</sup> Ibid, Hal 65

3. bank menawarkan asset tersebut kepada nasabah dan nasabah harus membelinya sesuai dengan perjanjian yang telah disepakatinya, karena secara hukum perjanjian tersebut mengikat, kemudian kedua belah pihak membuat kontrak jual beli;
4. bank di bolehkan meminta nasabah membayar uang muka saat menandatangani kesepakatan awal pemesanan;
5. jika nasabah menolak membeli barang tersebut, biaya riil bank harus dibayar dari uang muka tersebut;
6. jika nilai uang muka kurang dari kerugian yang ditanggung oleh bank, bank dapat meminta kembali sisa kerugian kepada nasabah.

*ii) Salam*

Salam adalah transaksi jual beli dimana barang diperjual belikan belum ada. Oleh karena itu barang diserahkan secara tangguh sementara pembayaran dilakukan secara tunai. Hal ini kebalikan dari akad murabahah tersebut diatas. Bank bertindak sebagai pembeli, sementara nasabah sebagai penjual. Dalam akad Salam kualitas, kuantitas, harga dan waktu penyerahan barang harus ditentukan secara pasti.

Dalam praktek perbankan, ketika barang telah diserahkan kepada bank, maka bank akan menjualnya kepada rekanan nasabah atau kepada nasabah itu sendiri secara tunai atau secara cicilan. Harga jual yang

ditetapkan oleh bank adalah harga beli bank dari nasabah di tambah keuntungan. Dalam hal bank menjualnya secara tunai biasanya disebut pembiayaan talangan, sedangkan dalam hal bank menjualnya secara cicilan, kedua pihak harus menyepakati harga jual dan jangka waktu pembayaran. Harga jual dicantumkan dalam akad jual beli dan jika telah sepakati tidak dapat berubah selama berlakunya akad. Umumnya transaksi ini diterapkan dalam barang yang belum ada seperti pembelian komoditi pertanian oleh bank untuk kemudian dijual kembali secara tunai atau secara cicilan. Ketentuan umum akad salam ini adalah sebagai berikut:

- Pembelian hasil produksi harus diketahui spesifikasinya secara jelas seperti jenis, macam, ukuran, mutu, dan jumlahnya.
- Apabila hasil produksi yang diterima cacat atau tidak sesuai dengan akad maka nasabah (produsen) harus bertanggung jawab dengan cara antara lain mengembalikan dana yang telah diterimanya atau mengganti barang yang sesuai dengan pesanan.
- Mengingat bank tidak menjadikan barang yang dibeli atau dipesannya sebagai persediaan (*inventory*), maka dimungkinkan bagi bank untuk melakukan akad *salam* kepada pihak ketiga (pembeli kedua), mekanisme seperti ini disebut dengan *parallel salam*.

iii) *Bai Bitsaman Ajil* (jual beli dengan angsuran)

Bai Bitsaman Ajil adalah menjual dengan harga asal ditambah dengan margin keuntungan yang telah disepakati dan dibayar secara angsuran. Barang diserahkan kepada pembeli, dalam produk ini yang di perjual belikan adalah barang barang rumah tangga. Beberapa ketentuan dalam akad bai bitsaman ajil ini adalah:

1. harga barang dengan transaksi bai bitsaman ajil dapat ditentukan lebih tinggi dari pada transaksi tunai. Namun ketika harga telah disepakati tidak dapat dirubah lagi,
2. jangka waktu pengembalian dan jumlah cicilan ditentukan berdasarkan musyawarah dan kesepakatan kedua belah pihak,
3. manakala nasabah tidak dapat membayar tepat pada waktu yang telah disepakati maka bank akan mencarikan jalan yang lebih bijaksana. Misalnya meminta untuk menjual kembali barang tersebut kepada pihak lain.

b. Akad bagi hasil, terdiri dari *Mudharabah* dan *Musyarakah*

Secara umum prinsip bagi hasil dalam perbankan syariah dapat dilakukan dalam empat akad yakni *al-mudharabah*, *al-musyarakah*, *al-muzaraah* dan *al-musaqah*. akad bagi hasil yang di pakai dalam kegiatan penyaluran dana Perbankan Syariah di Mataram hanya *al-mudharabah* dan *al-musyarakah*.

1. *al-mudharabah*

*al-mudharabah* adalah akad kerja sama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama (*shahibul maal*) menyediakan seluruh (100%) modal, sedangkan pihak kedua menjadi pengelola. Keuntungan usaha secara *mudharabah* dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak, sedangkan apabila rugi ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu bukan akibat kelalaian pihak pengelola (*mudharib*). Seandainya kerugian tersebut diakibatkan karena kecurangan atau kelalaian *mudharib*, maka *mudharib* harus bertanggung jawab terhadap kerugian tersebut.

Dalam aplikasi perbankan syariah di Mataram akad *mudharabah* ini dilakukan dengan *mudharabah muqayyadah* yaitu kerja sama antara *shahibul maal* sebagai pemilik modal dengan *mudharib* sebagai pengelola modal dimana jenis usaha waktu dan daerah bisnisnya dibatasi berdasarkan ketentuan yang disepakati. *Mudharabah* diterapkan dalam dua bentuk kegiatan yaitu pertama, untuk kegiatan pembiayaan modal kerja, seperti modal kerja dan perdagangan, dan kedua untuk investasi khusus dimana sumber dana khusus dengan penyaluran yang khusus dan syarat syarat yang telah ditentukan oleh *shahibul maal*.

Menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor 07/ DSN–MUI/IV/2000 bahwa ketentuan dalam Mudharabah adalah:

1. pembiayaan mudharabah disalurkan oleh Lembaga Keuangan Syariah kepada pihak lain untuk usaha yang produktif;
2. lembaga Keuangan Syariah sebagai shahibul maal (pemilik dana) membiayai 100% kebutuhan suatu usaha, sedangkan pengusaha (nasabbah) bertindak sebagai mudharib atau pengelola usaha;
3. durasi, tatacara pengembalian dana dan pembangian keuntungan di tentukan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak;
4. mudharib boleh melakukan berbagai macam usaha yang telah disepakati bersama yang sesuai dengan syariah, dan Lembaga Keuangan Syariah tidak ikut serta dalam Manajemen perusahaan atau usaha tetapi mempunyai hak untuk melakukan pembinaan dan pengawasan.
5. jumlah dana pembiayaan dinyatakan dengan jelas dalam bentuk tunai dan bukan piutang;
6. Lembaga Keuangan Syariah sebagai penyedia dana menanggung semua kerugian akibat dari mudharabah kecuali jika nasabah melakukan kesalahan yang disengaja, lalai, atau menyalahi perjanjian;
7. dalam pembiayaan Mudharabah tidak ada jaminan, namun agar mudharib tidak melakukan penyimpangan, Lembaga Keuangan



Syariah dapat meminta jaminan dari mudharib atau pihak ketiga. Jaminan ini hanya dapat dicairkan apabila mudharib terbukti melakukan pelanggaran terhadap hal hal yang telah disepakati bersama dalam akad;

8. kriteria pengusaha, prosedur pembiayaan dan mekanisme pembagian keuntungan diatur oleh lembaga Keuangan Syariah;
9. biaya operasiona dibebankan kepada mudharib;
10. apabila Lembaga Keuangan Syariah tidak melakukan kewajiban atau melanggar kesepakatan, Mudharib berhak mendapat ganti rugi atas biaya yang telah dikeluarkan.

Sedangkan ketentuan mengenai hukum pembiayaan dalam mudharabah menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia tersebut adalah:

1. mudharabah boleh dibatasi pada periode tertentu;
2. kontrak tidak boleh di kaitkan dengan sebuah kejadian di masa depan yang belum tentu terjadi;
3. tidak ada ganti rugi dalam mudharabah karena akad ini bersifat amanah (yad al amanat), kecuali akibat dari kesalahan, kelalaian, atau pelanggaran kesepakatan;

4. jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau terjadi perselisihan diantara kedua belah pihak, penyelesaian dilakukan melalui Badan Arbitrasi Syariah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.

Manfaat dari akad Mudharabah ini adalah<sup>115</sup>:

- i) Bank akan menikmati peningkatan dalam jumlah tertentu pada saat keuntungan usaha nasabah meningkat,
- ii) Bank tidak berkewajiban membayar dalam jumlah tertentu kepada nasabah pendanaan secara tetap, tetapi disesuaikan dengan pendapatan/hasil usaha bank, sehingga bank tidak akan pernah mengalami *negative spread*,
- iii) Pengembalian pokok pembiayaan disesuaikan dengan arus kas usaha nasabah, sehingga tidak memberatkan nasabah,
- iv) Bank akan lebih selektif dan hati hati mencari usaha yang benar benar halal, aman, dan menguntungkan. Hal ini karena keuntungan yang riil dan benar benar terjadi itulah yang akan di bagikan,

---

<sup>115</sup> M. Syafi'i Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori Ke Praktek*, Kerja sama Gema Insani Press dan Tazkia Institute, Jakarta, 2001. Hal 97

Sedangkan risiko dari akad Mudharabah ini adalah<sup>116</sup>:

- (1) Side streaming, nasabah menggunakan dana itu bukan seperti yang disebut dalam kontrak,
- (2) Lalai dan kesalahan yang disengaja
- (3) Penyembunyian keuntungan oleh nasabah, bila nasabahnya tidak jujur.

## 2. *al-musyarakah*

*al-musyarakah* adalah akad kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu dimana masing masing pihak memberikan kontribusi dana dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan risiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan dan besarnya kontribusi dana yang dimasukkan. akad Al Musyarakah yang dipraktekkan oleh perbankan syariah di Mataram adalah syirkah al inan, dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. setiap pihak memberikan porsi dari keseluruhan dana;
- b. berpartisipasi dalam kerja;
- c. berbagi keuntungan dan kerugian yang besar kecilnya telah disepakati bersama dan berdasarkan porsi penyertaan modal.

---

<sup>116</sup> Ibid, Hal 98

Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor 08/DSN–MUI/IV/2000 ketentuan mengenai pihak-pihak yang melakukan kontrak musyarakah adalah bahwa mereka cakap hukum dengan memperhatikan:

- a. kompeten dalam memberi atau menerima kekuasaan perwakilan;
- b. setiap mitra menyediakan dana dan pekerjaan dan setiap mitra melaksanakan kerja sebagai wakil;
- c. setiap mitra memiliki hak untuk mengatur aset musyarakah dalam proses bisnis normal
- d. setiap mitra memberi wewenang kepada mitra yang lain untuk mengelola aset dan masing-masing dianggap telah diberi wewenang untuk melakukan aktivitas musyarakah dengan memperhatikan kepentingan mitranya tanpa melakukan kelalaian dan kesalahan yang disengaja;
- e. seorang mitra tidak diizinkan untuk mencairkan atau menginvestasikan dana untuk kepentingan diri sendiri.

Manfaat dari akad Musyarakah ini adalah<sup>117</sup>:

- i) Bank akan menikmati peningkatan dalam jumlah tertentu pada saat keuntungan usaha nasabah meningkat,
- ii) Bank tidak berkewajiban membayar dalam jumlah tertentu kepada nasabah pendanaan secara tetap, tetapi disesuaikan dengan pendapatan/hasil usaha bank, sehingga bank tidak akan pernah mengalami *negative spread*,
- iii) Pengembalian pokok pembiayaan disesuaikan dengan arus kas usaha nasabah, sehingga tidak memberatkan nasabah,
- iv) Bank akan lebih selektif dan hati hati mencari usaha yang benar benar halal, aman, dan menguntungkan. Hal ini karena keuntungan yang riil dan benar benar terjadi itulah yang akan di bagikan,

Sedangkan risiko dari akad Musyarakah ini adalah<sup>118</sup>:

- (1) Side streaming, nasabah menggunakan dana itu bukan seperti yang disebut dalam kontrak,
- (2) Lalai dan kesalahan yang disengaja
- (3) Penyembunyian keuntungan oleh nasabah, bila nasabahnya tidak jujur.

---

<sup>117</sup> Ibid, Hal 93

<sup>118</sup> Ibid, Hal. 94

c. Akad sewa, terdiri dari *Ijarah*

Sewa atau *ijarah* adalah akad yang dilakukan atas dasar suatu manfaat dengan imbalan jasa. Akad yang dipakai dalam kegiatan perbankan syariah di Mataram adalah *ijarah Muntahiya bit Tamlik*<sup>119</sup>. *ijarah* adalah akad sewa yang diakhiri dengan kepemilikan barang ditangan si penyewa. Berbagai bentuk alih kepemilikan *Ijarah Muntahiya Bittamlik* antara lain:

1. hibah diakhir periode, yaitu ketika pada akhir periode sewa aset di hibahkan kepada penyewa;
2. harga yang berlaku pada akhir periode, yaitu ketika pada akhir periode sewa aset dibeli oleh penyewa dengan harga yang berlaku pada saat itu;
3. harga ekuivalen dalam periode sewa, yaitu ketika penyewa membeli aset dalam periode sewa sebelum kontrak sewa berakhir dengan harga ekuivalen;
4. bertahap selama periode sewa yaitu ketika alih kepemilikan dilakukan bertahap dengan pembayaran cicilan selama periode sewa.

Sistem *ijarah Muntahiya bit Tamlik* ini mirip dengan sistem *leasing* dalam kegiatan keuangan konvensional, karena keduanya terdapat pengalihan sesuatu dari satu pihak kepada pihak lainnya atas dasar manfaat<sup>120</sup>. Bentuk pembiayaan ini salah satu teknik pembiayaan ketika kebutuhan pembiayaan

---

<sup>119</sup> Zainul, Op. Cit.

<sup>120</sup> Ibid.

investor untuk membeli asset terpenuhi, dan investor hanya membayar sewa pemakaian tanpa harus mengeluarkan modal yang cukup besar untuk membeli asset tersebut. Adapun rukun dari akad ijarah bittamlik adalah:

1. pelaku akad, yaitu penyewa adalah pihak yang menyewa aset, dan pemilik adalah pihak pemilik yang menyewakan aset,
2. objek akad yaitu aset yang disewakan dan harga sewa,
3. ijab dab qabul.

d. Akad menjaminkan, terdiri dari *Kafalah* dan *Hawalah*

*Kafalah* adalah mengalihkan tanggung jawab seseorang yang di jamin dengan berpegang pada tanggung jawab orang lain sebagai penjamin. Atas jasanya penjamin dapat meminta imbalan tertentu dari orang yang dijamin. Penggunaan kafalah dalam kegiatan perbankan adalah bank garansi. Rukun dari akad kafalah yang harus di penuhi adalah sebagai berikut:

1. pelaku akad, yaitu penanggung adalah pihak yang menjamin dan ditanggung adalah pihak yang di jaminan,
2. objek akad, makfud alaih adalah objek penjaminan,
3. ijab dan qabul.

Sedangkan syarat syaratnya adalah:

1. objek akad harus jelas dan dapat di jaminkan,

2. tidak bertentangan dengan syariat Islam.

*Al hawalah* adalah pengalihan utang dari orang yang berutang kepada orang lain yang wajib menanggungnya. Dalam kegiatan perbankan syariah di Mataram *hawalah* ini dilakukan dengan produk seperti *factoring* atau anjak piutang<sup>121</sup>, dimana para nasabah yang memiliki piutang kepada pihak ketiga memindahkan piutang itu kepada bank, bank lalu membayar piutang tersebut dan bank menagihnya dari pihak ketiga itu. Manfaat *hawalah* ini adalah:

1. memungkinkan penyelesaian utang dan piutang dengan cepat dan simultan,
2. tersedianya talangan dana untuk hibah bagi yang membutuhkan,
3. dapat menjadi salah satu sumber pendapatan non pembiayaan bagi bank syariah.

Adapun risiko yang diwaspadai dari kontrak *hawalah* adalah adanya kecurangan nasabah dengan memberi *invoice* palsu atau wanprestasi (ingkar janji) untuk memenuhi kewajiban *hawalah* ke bank.

- e. Akad memberi kepercayaan, terdiri dari *Wakalah* dan *Qardh*

Akad memberi kepercayaan ini di maksudkan karena tidak setiap orang mempunyai kesempatan untuk mengurus sendiri urusannya karena keterbatasan waktu atau kesibukan lainnya, sehingga perlu untuk mewakilkan

---

<sup>121</sup> Ibid



atau mendelegasikan kepada pihak lain untuk menyelesaikan urusan tersebut. Produk perbankan syariah yang melaksanakan kegiatan ini yaitu al wakalah. *Al Wakalah* adalah pelimpahan kekuasaan oleh satu pihak (*muwakil*) kepada pihak lain (*wakil*) dalam hal-hal yang boleh diwakilkan. Atas jasanya maka penerima kekuasaan dapat meminta imbalan tertentu dari pemberi amanah. Rukun dari akad wakalah adalah:

1. pelaku akad, yaitu muwakil (pemberi kuasa) adalah pihak yang memberikan kuasa kepada pihak lain, wakil (penerima kuasa) adalah pihak yang diberi kuasa.
2. objek akad yaitu objek yang di kuasakan,
3. ijab dan qabul.

Sedangkan akad *Qardh* adalah akad meminjamkan harta kepada orang lain tanpa mengharapkan imbalan. Dalam praktek perbankan syariah di Mataram akad Qardh tersebut dapat diaplikasikan melalui produk Qardh Haji.

Prinsip Bagi Hasil dan Risiko dalam Pembiayaan di Perbankan Syariah Cabang Mataram .

Pemberian pembiayaan merupakan kegiatan usaha yang lazim di lakukan oleh bank syariah maupun bank konvensional dalam bentuk pemberian kredit. Hal ini dimaksudkan untuk mengembangkan usaha dan memperoleh manfaat dari dana masyarakat yang di titipkan dalam bentuk tabungan atau deposito pada bank. Kegiatan pembiayaan bank syariah juga di lakukan selain investasi surat

berharga, mendanai transaksi perdagangan internasional, penempatan dana pada bank lain, dan penyertaan modal saham. Dari hasil penelitian di perbankan syariah Mataram dana untuk pembiayaan belum terlalu signifikan apabila dibandingkan dengan kegiatan murabahah atau jual beli.

Berikut ini tabel pembiayaan pada Bank Muamalat Indonesia Cabang Mataram pada periode Agustus– Oktober 2007<sup>122</sup>.

No	Pembiayaan	Agustus 07		September 07		Oktober 07	
		(Rp)	(%)	(Rp)	(%)	(Rp)	(%)
1	Murabahah	41.759.989.746	71	41.955.542.433	3	34.009.462.999	46
2	Mudharabah	16.461.029.847	28	15.915.889.078	1,15	18.123.238.731	24,31
3	Musyarakah	100.000.000	0,17	495.997.891	0,04	21.936.973.176	29,42
4	Qard Haji	236.000.000	0,40	1.327.000.000.000	95,79	482.722.222	0,65
Total		58.557.019.593	100	1.385.367.429.402	100	74.552.397.128	100

Sementara itu pembiayaan di Bank Syariah Mandiri Cabang Mataram sampai dengan Desember 2007 yaitu<sup>123</sup>:

No.	Pembiayaan	Persen (%)
-----	------------	------------

<sup>122</sup> Data Bank Muamalat Indonesia Cab. Mataram

<sup>123</sup> Muntaha Mahfud Bagian Marketing Officer Bank Syariah Mandiri Cab. Mataram, Wawancara Tanggal 30 Nopember 2007.

1	Murabahah	45%
2	Mudharabah	15%
3	Musyarakah	20%
4	Qard	20%
Total		100%

Dari hasil penelitian terungkap bahwa rendahnya implementasi pembiayaan bagi hasil ini disebabkan beberapa faktor yaitu:

1. sulit mencari dan mendapatkan nasabah yang jujur, berkarakter baik, berintegritas tinggi, dan pekerja keras,
2. tingginya risiko yang harus ditanggung oleh pihak bank
3. masih kurangnya teknologi pembiayaan dengan menggunakan sistem bagi hasil
4. masih kurangnya Sumber daya Manusia di perbankan Syariah Mataram yang mengerti masalah pembiayaan dengan prinsip bagi,
5. sikap masyarakat yang masih menganggap produk perbankan syariah sama saja dengan perbankan konvensional,
6. ketidakefektifan pembiayaan bagi hasil, dan
7. tidak adanya standar moral dalam pelaksanaan pembiayaan bagi hasil.

a. Tahapan-tahapan dalam Pelaksanaan akad Pembiayaan di Perbankan Syariah  
Cabang Mataram

Dari hasil penelitian terungkap bahwa tahapan tahapan dalam pelaksanaan akad pembiayaan bank syariah di mataram adalah: tahapan Pra negosiasi, tahapan negosiasi, tahapan inisiasi akad dan Tahapan Penandatanganan akad<sup>124</sup>. Berikut ini akan dijelaskan tahapan tahapan tersebut:

(a) Tahapan pranegosiasi

Pada tahapan ini terlebih dahulu nasabah mengajukan permohonan pembiayaan pada bagian *Costumer Service* dalam surat permohonan nasabah akan menjelaskan kebutuhan dana sebagai modal kerja. Nasabah akan menjelaskan usaha yang dilakukan dan juga pihak yang akan terlibat dalam usaha tersebut serta perkiraan keuntungan yang akan diperoleh dari usaha yang dijalankan. Nasabah dalam prinsip bagi hasil dan risiko pembiayaan ini dapat berupa nasabah perorangan ataupun badan usaha. Bagi nasabah badan usaha dalam surat permohonan menyertakan data data perusahaan yang mencakup fotocopy Nomor Pokok Wajib Pajak, Fotocopy Surat Izin Usaha Perusahaan, fotocopy KTP direksi, *company profile*, copyan akte pendirian perusahaan, surat pengesahan dari departemen kehakiman, fotocopy rekening 3 (tiga) bulan terakhir, laporan keuangan 2 (dua) tahun terakhir, *cash flow projection* selama masa

---

<sup>124</sup> Zainul Wawancara Tanggal 6 Desember 2007

pembiayaan, data jaminan, dan nasabah harus melakukan mutasi keuangan di Bank Muamalat. Sedangkan di Bank Syariah Mandiri Cabang Mataram yang berbeda adalah, laporan keuangan 3 (tiga) tahun terakhir, *past performance* 12 (dua belas) bulan terakhir, rencana usaha 12 (dua belas) yang akan datang, rencana usaha, data obyek pembiayaan yaitu spesifikasi usaha harus di lengkapi dengan *cash flow*, asumsi pendapatan, termasuk kendala yang mungkin akan di hadapi selama usaha berlangsung. Pada nasabah perorangan usia 21 sampai 54 tahun (tidak melewati masa pensiun), masa kerja minimal 2 tahun, fotocopy KTP suami istri 2 buah, fotocopy kartu keluarga, fotocopy surat nikah, Surat persetujuan suami/istri, Foto kopi NPWP (bagi pengajuan diatas Rp. 100 juta), Rekening bank selama 3 bulan terakhir, Foto kopi jaminan (tanah, bangunan atau kendaraan yang dibeli), Angsuran tidak melebihi 40% dari gaji pokok. Sedangkan pada Bank Syariah Mandiri Mataram nasabah menyertakan copyan identitas diri dan pasangan, copyan kartu keluarga dan surat nikah, copyan rekening 3 bulan terakhir, legalitas usaha, lapotan keuangan 3 tahun terakhir, *past performance* 1 tahun terakhir, rencana usaha 1 tahun akan datang, jaminan berupa perorangan atau benda, dan data objek pembiayaan berupa asumsi pendapatan, biaya, untung/rugi, termasuk kendala yang mungkin akan dihadapi dalam pengelolaan usaha dan NPWP pemohon.

1. Setelah semua persyaratan tersebut terpenuhi maka akan dibuatkan bukti registrasi untuk diserahkan pada bagian *Account Officer*. Pada bagian ini akan dilakukan analisa awal. Pada tahapan ini bank syariah akan melakukan investigasi yaitu melakukan pengecekan kondisi calon nasabah dilapangan. Investigasi dilakukan dengan mewawancarai calon nasabah dan melihat langsung permodalan dan kepemilikannya, badan usaha/usaha yang dijalankan/akan di jalankan, bahan baku, kapasitas produksi, pemasaran dan lain lainnya. Setelah semua ini baru ditentukan apakah layak atau tidak untuk diberikan pembiayaan dan akan ditunjuk oleh bank syariah siapa yang menjadi *Account officernya*.

(b) Tahapan Negosiasi

Kemudian oleh *Account Officernya* di lakukan analisis pembiayaan. Analisa pembiayaan adalah serangkaian kegiatan dalam rangka menilai informasi, data data, serta fakta dilapangan sehubungan diajukannya permohonan pembiayaan oleh nasabah. Analisa ini dapat di bagi dalam:

1) informasi calon nasabah, mencakup:

- (i) informasi umum, yaitu tentang nama, alamat, bidang usaha, permodalan, dan kepengurusan dari calon nasabah.
- (ii) Informasi bank, yaitu hubungan dengan bank bank lainnya.
- (iii) Informasi lain yang berkaitan dengan calon nasabah, seperti usahanya bergerak dibidang apa, alasan *take over* pinjaman calon nasabah dari bank lain.

2) analisa aspek yuridis, mencakup:

- (i) legalitas pendirian usaha, berupa surat dari Depatemen Kehakiman setempat.
- (ii) Legalitas usaha berupa surat izin usaha dari instansi yang berwenang, seperti akta pendirian perseroan atau akta perubahannya dari Notaris, IMB, SIUP, NPWP, dan keterangan domisili usaha.

3) analisa aspek manajemen, mencakup:

- (i) profesional pengurus/calon nasabah
- (ii) reputasi pengurus/calon nasabah
- (iii) karakter pengurus/calon nasabah

4) analisa aspek teknis dan produksi, mencakup:

(i) jenis produksi banyak di butuhkan oleh industri maupun konsumen langsung sehingga dikategorikan badan usaha yang tidak jenuh.

(ii) Lokasi usaha diupayakan dekat dengan pasar dan ditunjang oleh sarana dan prasarana yang memadai.

(iii) Alur proses produksi

(iv) Pola usaha, mulai dari mendapatkan bahan baku sampai alokasi atau peyaluran pada konsumen.

5) analisa aspek keuangan, mencakup:

(i) evaluasi rasio keuangan yang dapat dilihat dari laporan keuangan,

(ii) evaluasi kebutuhan modal kerja,

(iii) evaluasi rekening.

5. analisa aspek agunan atau jaminan walaupun di bank Muamalat Indonesia bukan sesuatu yang mutlak. Akan tetapi di bank Syariah Mandiri jaminan ini adalah sesuatu yang wajib di sediakan oleh calon nasabah.

(c) Tahapan inisiasi kontrak



- ◆ Setelah melalui serangkaian analisa terhadap berbagai aspek diatas maka *account officer* akan melaporkan pada komite pembiayaan untuk ditentukan setuju atau tidak di berikan pembiayaan. Apabila setuju akan dibuatkan Surat Penegasan Persetujuan Pembiayaan (SP3). Pada tahapan ini akan dibuatkan isi kontrak, walaupun pada dasarnya isi masalah kontrak sudah di buat baku oleh bank syariah dalam bentuk perjanjian baku. Di bank Syariah Mandiri perjanjian baku ini sudah tidak bisa dirubah lagi, sementara di Bank Muamalat Mataram isi perjanjian ini masih bisa dilakukan negosiasi antara calon nasabah dengan bank untuk hal hal tidak prinsipil di bank syariah seperti masalah jaminan. Adapun perjanjian ini berisi hak dan kewajiban dari masing masing pihak dan kejadian kejadian di luar kehendak manusia (*overmach*).

(d) Tahapan penandatanganan kontrak.

Apabila telah disetujui oleh kedua belah pihak mengenai persyaratan, hak dan kewajiban dari masing masing pihak diatas, maka calon nasabah harus mengirimkan kembali Surat Penegasan Persetujuan Pembiayaan tersebut kepada bank setelah ditandatangani oleh pihak yang terkait sesuai dengan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (bagi badan Hukum) diatas materai Rp. 6.000. selain itu nasabah akan mempersiapkan kelengkapan kelengkapan dokumen akad pembiayaan.

Setelah menerima kembali Surat Penegasan Persetujuan Pembiayaan dari nasabah, bagian administrasi pembiayaan akan mempersiapkan akad pembiayaan, dengan mengirim surat pengantar penandatanganan akad pembiayaan kepada Notaris yang ditunjuk untuk dibutkannya akad pembiayaan dengan memperhatikan kelengkapan dokumen dan rincian/spesifikasi usaha dan segala ketentuan yang telah disepakati antara nasabah dengan bank. Apabila segala ketentuan yang tertera dalam akad sudah disetujui oleh nasabah dan bank dan syarat-syarat penandatanganan akad seperti telah disebutkan di atas telah dipenuhi, maka selanjutnya nasabah dan bank akan menandatangani akad pembiayaan.

Setelah akad pembiayaan telah ditandatangani, nasabah dapat meminta pencairan dana dengan mengajukan Surat Permohonan Realisasi Pembiayaan kepada komite pembiayaan bank syariah, yang berisi meminta pencairan dana untuk dimulainya kegiatan usaha. Setelah menerima dana dari bank, nasabah akan menyerahkan tanda terima uang tunai pembiayaan kepada bank yang berisi keterangan lengkap nasabah, keterangan fasilitas pembiayaan dan penyerahan uang kepada nasabah. *Account Officer* berhal untuk turut terlibat dalam monitoring perkembangan usaha dan pendapatan serta biaya yang dikeluarkan selama pelaksanaan proyek.

b. Hubungan hukum antara bank syariah dengan nasabah dalam kegiatan pembiayaan di Perbankan Syariah Cabang Mataram

Hubungan antara debitor dengan bank syariah adalah sifatnya kemitraan. Artinya bank tidak menganggap debitor sebagai pihak yang merasa membutuhkan akan tetapi sebagai mitra dalam berbisnis untuk melakukan kerja sama yang saling menguntungkan. Sehingga tidak ada pihak yang merasa kuat atas pihak yang lainnya. Sementara di bank konvensional hubungan antara debitor dengan bank bersifat hubungan antara debitor dengan kreditor sehingga memungkinkan akan ada pihak yang kuat terhadap pihak lainnya. Hubungan antara debitor dengan bank ini terjadi apabila debitor sepakat untuk mengikatkan dirinya terhadap bank dalam suatu perjanjian pembiayaan. Hubungan hukum ini akan menimbulkan hak dan kewajiban dari masing masing pihak yang mengadakan perjanjian/akad.

Hak dan kewajiban masing masing pihak adalah<sup>125</sup>:

1. hak nasabah

- berhak memperoleh pembiayaan sesuai dengan yang diperjanjikan.
- Berhak memperoleh pelatihan dan keterampilan (apabila diperlukan).

---

<sup>125</sup> Aplikasi Formulir Pembiayaan Perbankan Syariah.

- Berhak memperoleh bagi hasil sesuai dengan perjanjian.

## 2. kewajiban nasabah

- ◆ memelihara peralatan yang berkaitan dengan usaha,
- ◆ selama pembiayaan belum lunas, nasabah berkewajiban untuk:
  - menyampaikan laporan bulanan perihal proyek dan informasi lainnya yang berhubungan dengan usaha selambat lambatnya 5 (lima) berikutnya.
  - Menyampaikan laporan keuangan unaudited setiap triwulan dan paling lambat telah diterima bank 30 (tiga puluh) hari setelah akhir periode.
  - Menyampaikan laporan keuangan audited tahunan paling lambat 150 (seratus lima puluh) hari setelah akhir periode.
  - Memelihara dan mempertahankan seluruh legalitas usaha, tidak hanya terbatas pada izin izin.
  - Merawat dan memelihara jaminan yang diberikan dengan sebaik baiknya.
  - Selalu terbuka dan kooperatif dengan petugas bank syariah, memberikan izin dan kemudahan bagi petugas bank syariah unntuk melakukan peninjauan jaminan ataupun melakukan

pemeriksaan atas segala hal yang berkaitan dengan pembiayaan ini.

- Adapaun hal hal yang tidak boleh dilakukan tanpa persetujuan bank antara lain:
  - i. Melakukan penjualan, mentransfer menjamin kekayaan (*asset*) usaha.
  - ii. Mengubah status perusahaan, anggaran dasar, susunan pengurus dan modal bagi badan hukum.
  - iii. Mengeluarkan pernyataan berhutang dalam bentuk jaminan, penyewaan atau garansi kepada pihak lain.
  - iv. Menggunakan keuangan perusahaan yang tidak berhubungan dengan usaha yang di jalankan.
  - v. Meminta pembiayaan baru atau tambahan dari bank atau lembaga pembiayaan lainnya.
  - vi. Membubarkan usaha.
  - vii. Meminta di nyatakan pailit
  - viii. Memberikan pinjaman (baru) kepada pengusaha/relasi atau perusahaan terafiliasi.

- ◆ nasabah berkewajiban menyetorkan modal usaha (pada pembiayaan musyarakah),
- ◆ terhadap setiap penarikan pembiayaan nasabah berkewajiban membuat dan menandatangani Surat Tanda Bukti Penerimaan uangnya dan menyerahkannya kepada bank.
- ◆ Nasabah berkewajiban untuk menanggung kerugian sebesar porsi pembiayaan yang disetorkan,
- ◆ Nasabah berkewajiban menanggung seluruh biaya yang diperlukan dan berkenaan dengan pelaksanaan akad, seperti jasa Notaris, administrasi, asuransi dan biaya lain sepanjang dibertahukan oleh bank dan di setujui oleh nasabah sebelum ditandatangani akad.
- ◆ Nasabah berkewajiban untuk membayar segala potongan yang diharuskan oleh peraturan perundang undangan yang berlaku melalui bank yang bersangkutan,
- ◆ Nasabah berkewajiban menyerahkan jaminan dan membuat pengikatan jaminan kepada bank sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku,
- ◆ Nasabah berkewajiban untuk,
  - Mengembalikan seluruh jumlah pokok pembiayaan berikut bagian dari pendapatan/keuntungan sesuai dengan nisbah pada

saat jatuh tempo sebagaimana ditetapkan pada berita acara yang dilekatkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan akad pembiayaan.

- Memberitahukan secara tertulis kepada bank dalam hal terjadi perubahan yang menyangkut nasabah maupun usahanya.
- Melakukan pembayaran atas semua tagihan dari pihak ketiga melalui rekening nasabah bank,
- Mengelola dan menyelenggarakan pembukuan atas pembiayaan secara jujur dan benar dengan itikad baik dalam pembukuan tersendiri,
- Menyerahkan kepada bank perhitungan usahanya
- Menyerahkan kepada bank dokumen, bahan bahan, dan/atau keterangan keterangan yang di minta bank kepada nasabah,
- Menjalankan ketentuan usahanya menurut ketentuan ketentuan atau setidak tidaknya tidak menyimpang atau bertentangan dengan prinsip prinsip syariah.

### 3. hak bank syariah

- memperoleh bagi hasil sesuai dengan yang diperjanjikan

- memperoleh informasi usaha nasabah dan keuangannya tiap 3 bulan.
- Berhak melakukan monitoring terhadap usaha nasabah.
- Bank berhak menuntut/menagih pembayaran dari nasabah dan/atau siapa saja yang memperoleh hak darinya atas sebagian atau seluruh jumlah kewajiban nasabah kepada bank untuk di bayar seketika dan sekaligus tanpa diperlukan adanya surat pemberitahuan sebelumnya.
- Bank akan melakukan pemeriksaan atas laporan penjualan dan lampirannya (bukti bukti lainnya) setiap bulan selambat lambatnya tanggal 9 (sembilan) pada bulan yang bersangkutan untuk perhitungan bagi hasil dan apabila bank tidak menyerahkan kembali laporan keuangan tersebut kepada nasabah, maka bank dianggap secara sah telah menerima serta mengakui laporan nasabah, dan pada tanggal 10 (sepuluh) setiap bulannya bank berhak melakukan pendebitan atas rekening nasabah sebesar porsi bagi hasil.

#### 4. kewajiban bank syariah

- ◆ menyediakan fasilitas pembiayaan sebagai modal usaha sesuai dengan yang diperjanjikan



- ◆ memberikan pelatihan dan keterampilan lainnya
- ◆ berkewajiban untuk menerbitkan dan menyerahkan Tanda Bukti Penerimaan setiap menerima surat, dokumen, bukti kepemilikan atas jaminan dan/atau aktad ari nasabah.

Berkewajiban untuk memanggung kerugian yang timbul dalam pelaksanaan akad, kecuali apabila karugia itu terjadi karena ketidak jujuran, kelalaian dilakukan nasabah

c. System bagi hasil dan risiko dalam Kegiatan Pembiayaan di Perbankan Syariah Cabang Mataram.

Perbankan syariah adalah perbankan yang tidak mengenal bunga dalam pelaksanaan operasinalnya seperti pada bank konvensional melainkan dengan sistem bagi hasil. Sistem bagi hasil (*profit and loss sharing*) merupakan karakteristik utama Perbankan Syariah secara umum. Dalam akad yang ditanda tangani nasabah dan bank akan ditentukan *nisbah* bagi hasil yang akan di peroleh masing masing pihak dari pendapatan/keuntungan usaha yang di jalankan. *Nisbah* keuntungan harus dinyatakan dalam bentuk persentase antara kedua belah pihak, bukan dinyatakan dalam nilai nominal rupiah tertentu, karena tidak akan pernah tahu keuntungan pasti dari hasil usaha yang dilakukan. Dari hasil penelitian penulis besarnya bagi hasil di perbankan syariah adalah tergantung kesepakatan antara bank dengan nasabah bukan berdasarkan porsi setoran modal, seperti 55% untuk bank dan 45% untuk

nasabah, 51% untuk bank dan 49 untuk nasabah, atau bahkan nasabah lebih besar dari pada bank. Kegiatan bagi hasil di dasarkan pada proyeksi-proyeksi atau asumsi-asumsi yang terjadi berdasarkan kondisi rill di lapangan<sup>126</sup>. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi besarnya bagi hasil di perbankan syariah adalah<sup>127</sup>:

a. referensi tingkat (margin) keuntungan

referensi tingkat (margin) keuntungan adalah referensi keuntungan yang ditetapkan dalam rapat tim analisis perbankan syariah dengan mempertimbangkan hal hal sebagai berikut:

- i. tingkat margin keuntungan rata rata perbankan syariah competitor,
- ii. tingkat suku bunga rata rata bank konvensional,
- iii. target bagi hasil kompetitif yang diharapkan dapat diberikan kepada dana pihak ketiga,
- iv. biaya yang di keluarkan oleh bank yang langsung terkait dengan upaya memperoleh dana pihak ketiga,

b. perkiraan tingkat keuntungan bisnis/proyek yang di biayai.

Perkiraan tingkat keuntungan bisnis/proyek yang dibiayai di hitung dengan mempertimbangkan sebagai berikut:

---

<sup>126</sup> Zainul, Wawancara Tanggal 10 Desember 2007

<sup>127</sup> Adiwarmanto A. Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan*, Grafindo Persada, Jakarta, 2004. Hal. 286.

i. perkiraan penjualan:

- ◆ volume penjualan setiap bulan,
- ◆ frekuensi penjualan setiap bulan
- ◆ fluktuasi harga penjualan
- ◆ rentang harga penjualan yang dapat di negosiasikan
- ◆ margin keuntungan setiap transaksi

ii. lama *cash to cash cycle*:

- ◆ lama proses barang
- ◆ lama persediaan
- ◆ lama piutang

iii. perkiraan biaya biaya langsung

biaya langsung adalah biaya biaya yang berkaitan dengan kegiatan penjualan seperti biaya pengangkutan, pengemasan, dan biaya biaya lain

iv. perkiraan biaya biaya tidak langsung

biaya yang tidak langsung berkaitan dengan kegiatan penjualan seperti biaya sewa kantor, dan biaya gaji karyawan.

v. *delayd factor*

merupakan tambahan waktu yang ditambahkan pada *cash to cash cycle* untuk mengantisipasi timbulnya keterlambatan pembayaran dari nasabah kepada bank.

Ada beberapa syarat dan ketentuan bagi Hasil yaitu:

1. bagi hasil adalah pembagian pendapatan yang disepakati antara bank dan mudharib yang dibagikan sesuai dengan nisbah yang disepakati,
2. pendapatan yang dimaksud adalah bank dan mudharib setuju mengenai pembiayaan secara bagi hasil bahwa pendapatan yang di dapat dari usaha mudharib tersebut
3. apabila terjadi kerugian bank hanya menanggung kerugian yang timbul disebabkan hal hal di luar batas kemampuan Mudharib (*force majeure*) dengan tidak mengurangi ketentuan dalam pasal 1244 dan 1245 KUH Perdata. Hal hal yang termasuk dalam *force majeure* adalah perang, bencana alam, dan pemogokan buruh.

Syarat-syarat pembiayaan bagi hasil yang menjadi pertimbangan bagi operasional bank syariah adalah:

1. modal harus merupakan mata uang penuh yang ditentukan sewaktu akad dan diserahkan kepada mudharib setelah ijab dan qabul.

2. persentase pembagian keuntungan yang ditentukan karena untuk satu pihak saja atau menetapkan sejumlah uang dari keuntungan yang akan didapat bagi salah satu pihak adalah tidak sah,
3. usaha haruslah halal,
4. kedua belah pihak harus cakap dan sah secara hukum untuk melakukan perikatan,
5. pengusaha tidak boleh mencampurkan harta perusahaan dengan harta pribadinya,
6. apabila mudharib dalam menjalankan usaha melanggar perjanjian maka pihak mudharib bertanggung jawab terhadap semua risiko kerugian dari usaha yang tengah di jalankan dan wajib membayar sepenuhnya modal yang diberikan oleh bank,
7. perjanjian selesai dengan habisnya jangka waktu yang telah ditentukan,
8. apabila terjadi suatu kerusakan maka penggantian kerusakan harus diambil dari keuntungan kalau tidak mencukupi baru diambil dari modal,
9. mudharib hendaknya merencanakan terlebih dahulu secara matang tentang usaha, lokasi, pasar, dan jumlah biaya di butuhkan,

10. mudharib dalam mencicil pembiayaan dan bagi hasilnya harus tepat pada waktunya sesuai dengan perjanjian yang disepakati.

Adapun cara penentuan bagi hasil yang dilakukan perbankan syariah adalah dengan *revenue sharing* (bagi hasil), artinya bagi hasil dari pendapatan kotor usaha selama 1 (satu) bulan sebelum di kurangi dengan biaya biaya selama operasional selama satu bulan<sup>128</sup>. Hal ini di maksudkan supaya ada yang dibagi hasilkan antara bank dengan nasabah, karena tidak tertutup kemungkinan dalam satu tahun operasional bank tidak mendapatkan keuntungan sama sekali.

Dalam perjanjian Mudharabah ada beberapa hal yang membuat perjanjian tersebut berakhir yaitu:

1. mudharib telah membayar lunas pembiayaan yang diterimanya.
2. bank membatalkan perjanjian Mudharabah karena mudharib terbukti melakukan wanprestasi yang di ikuti dengan adanya tuntutan dari pihak bank terhadap pembiayaan mudharabah,
3. objek dari perjanjian musnah yang bukan disebabkan oleh kesalahan mudharib atau disebabkan oleh keadaan memaksa,

---

<sup>128</sup> Zainul, Op. Cit.

4. proyek usaha mudharib mengalami kerugian total sehingga mudharib tidak mempunyai kemampuan dan kesanggupan untuk mengembalikan pembiayaan kepada bank,
5. bank mengakhiri pembiayaan apabila usaha mudharib terus menerus mengalami kerugian.

d. System Jaminan dalam Pembiayaan di Perbankan Syariah Cabang Mataram

Jaminan merupakan upaya untuk memberikan kepastian kepada kreditor (bank) bahwa debitor akan membayar segala kewajibannya. Bank tidak berwenang atau diperkenankan untuk menggunakan dan menikmati hasil dari benda yang jadi jaminan. Hak jaminan hanya memberikan kewenangan untuk menguasai benda sebagai pendukung nilai yang berupa uang, oleh sebab itu hak jaminan tidaklah mempunyai kedudukan yang berdiri sendiri, melainkan selalu merupakan perjanjian tambahan dari suatu perikatan (perjanjian) yang di buat sebagai perjanjian pokoknya. Dalam dalam dunia bisnis yang penuh dengan risiko jaminan sangat di perlukan untuk meminimalkan kerugian yang muncul akibat tidak terpenuhinya prestasi. Dari hasil penelitian penulis di Perbankan Syariah di Mataram bahwa jaminan itu merupakan sesuatu yang mutlak harus ada, artinya nasabah harus menyediakan jaminan untuk bisa mendapatkan pembiayaan dari perbankan<sup>129</sup>.

---

<sup>129</sup> Muntaha Mahfud, Wawancara tanggal 14 Desember 2007

Jaminan di perbankan syariah ada dua macam yaitu pertama jaminan kebendaan, dan kedua jaminan non kebendaan. Jaminan kebendaan berupa Tanah, Bangunan, dan sertifikat. Sedangkan jaminan non kebendaan berupa pihak ketiga yang di ajukan oleh nasabah sebagai penjamin. Di Bank Syariah Mandiri Mataram jaminan kebendaan merupakan sesuatu yang mutlak harus ada dengan alasan bahwa Bank Syariah Mandiri tidak menanggung risiko memberikan pembiayaan tanpa jaminan karena dana yang di gunakan untuk kegiatan pembiayaan ini juga merupakan dana nasabah yang tabung melalui tabungan atau deposito sehingga bank syariah mandiri berkewajiban untuk menjaga dan mengelolanya dengan sebaik baiknya<sup>130</sup>. Sedangkan pada Bank Muamalat Indonesia Mataram mensyaratkan jaminan kebendaan tidak harus mutlak ada yang terpenting adalah jaminan pihak ketiga yang di percaya oleh Bank Muamalat Indonesia<sup>131</sup>. Di samping itu sebelum memberikan pembiayaan bank akan menyeleksi secara ketat calon nasabahnya. Seperti pada bank bank lainnya acuan yang digunakan untuk menganalisis calon nasabah adalah dengan 5 C yaitu: *Character* (sifat calon nasabah), *Capital* (permodalan), *Capacity* (kemampuan), *Collateral* (agunan) dan *Condition of Economy* (kondisi perekonomian).

### 3. Kendala Operasional yang dihadapi dalam Implementasi Prinsip Bagi Hasil dan Risiko di Perbankan Syariah Cabang Mataram

---

<sup>130</sup> Ibid.

<sup>131</sup> Zainul, Wawancara 17 Desember 2007



Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti pada Bank Muamalat Indonesia Cabang Mataram dan Bank Syariah Mandiri Cabang Mataram ditemukan beberapa hal yang berkaitan dengan permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini. Beberapa factor yang menjadi kendala operasional bank syariah dalam implementasi prinsip Bagi Hasil dan Risiko secara umum dapat dibagi dalam dua factor yaitu factor yang bersifat internal dan factor yang bersifat eksternal<sup>132</sup>.

a. Faktor internal

i. Sumber daya manusia

Keahlian dan profesionalisme Sumber Daya Manusia (SDM) yang mengelola perbankan syariah sangat penting dalam rangka berkompetisi dengan lembaga pembiayaan lain. Persoalan SDM yang menguasai dan memahami tentang perbankan syariah khususnya system bagi hasil dan risiko pada bank syariah sangat terbatas sehingga selama ini kendala di bidang sumber daya manusia menjadi salah satu kendala dalam operasionalisasi perbankan syariah khususnya dalam implementasi prinsip bagi hasil dan risiko. Untuk bank syariah di Mataram, tenaga yang menguasai perbankan syariah sangat terbatas misalnya pengelola dan karyawan bank syariah yang memiliki kemampuan dan latar belakang di bidang syariah masih sangat kurang, hampir semua SDM bank Syariah merupakan sarjana dan diploma akan tetapi sangat sedikit yang

---

<sup>132</sup> Zainul, Wawancara Tanggal 28 Desember 2007

memiliki latar belakang pendidikan yang berbasis ekonomi islam/syariah yang menjadi landasan operasional bank syariah.

ii. Manajemen

Kualitas manajemen bank syariah juga sangat menentukan hal ini terkait dengan perhitungan pembiayaan yang akan diberikan kepada nasabah maupun produk produk yang akan di keluarkan berdasarkan kebutuhan dan tentu saja tidak bertentangan dengan syariah. Manajemen pengelolaan dan dalam hal transparansi pelaporan keuangan bank syariah lebih transparan dibandingkan dengan bank konvensional hal ini dapat dilihat misalnya di Bank Syariah Mandiri Cabang Mataram setiap bulan ada laporan keuangan keuangan yang dapat dibaca, dianalisis, bahkan nasabah dapat menghitung sendiri berapa bagi hasil yang diperoleh dari tabungannya setiap bulan.

iii. Tehnologi

System informasi dan teknologi yang ada di Bank Syariah di rasa masih kurang sehingga dalam penerapan pembiayaan bagi hasil masih kesulitan dalam menghitung dan memonitor besarnya keuntungan dan kerugian dari pembiayaan yang di kucurkan oleh perbankan syariah.

iv. Jaringan kantor

Jaringan kantor juga sangat menentukan dalam memperluas pangsa pasar bank syariah di Nusa Tenggara Barat. Saat ini hanya Bank Muamalat yang memiliki cabang pembantu itupun dari 9 (sembilan) jumlah kabupaten/kota di NTB hanya ada di Kabupaten Lombok Timur dan Kabupaten Sumbawa. Sedangkan Bank Syariah Mandiri belum memiliki cabang pembantu. Di samping itu untuk memperluas jaringan Bank Muamalat Indonesia juga memiliki strategi dengan melakukan kerja sama dengan kantor Pos Indonesia dalam hal layanan Shar'e, untuk di Nusa Tenggara Barat sudah di 4 kabupaten/kota yaitu Kota Mataram, Kabupaten Lombok Timur, Kabupaten Sumbawa dan Kota Bima. Dengan mengeluarkan kartu shar'e nasabah tidak perlu datang ke kantor BMI tetapi cukup kantor pos untuk menyetor tabungannya dengan mengetik call center 080711 MUAMALAT. Kartu ini sama dengan ATM dan bisa digunakan di ATM bank Muamalat ATM Bersama dan ATM lainnya.

b. Faktor eksternal

i. Regulasi pemerintah

Sampai saat ini belum ada Undang undang yang mengatur secara khusus operasional bank syariah. Bank syariah masih mengacu pada Undang undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang undang No. 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan. Di samping itu ada berbagai peraturan Bank Indonesia dan Fatwa Fatwa Dewan Syariah Nasional, akan tetapi berbagai regulasi ini dirasa

masih sangat kurang bila dibandingkan kompleksitas yang dihadapi oleh bank syariah.

ii. Perilaku Masyarakat.

Perilaku masyarakat yang masih menganggap produk bank syariah sama saja dengan bank konvensional juga menjadi kendala dalam implementasi prinsip bagi hasil dan risiko ini. Padahal bank syariah memiliki karakteristik yang sangat berbeda dengan bank konvensional.

iii. Standar fatwa

Dewan Syariah Nasional disamping berfungsi sebagai pengawas kegiatan perbankan syariah juga berfungsi mengeluarkan fatwa fatwa yang diperlukan sebagai referensi bagi kegiatan operasional dan transaksi transaksi serta prinsip prinsip yang di gunakan dalam system perbankan dan keuangan syariah yang diperlukan untuk menjamin agar Undang undang perbankan dan peraturan pelaksanaannya benar benar di laksanakan sesuai dengan prinsip syariah. lembaga ini juga melakukan audit kesyariaan terhadap perbankan dan lembaga keuangan syariah. Namun demikian dalam prakteknya ada ketidakragaman fatwa tentang beberapa produk perbankan syariah. Hal ini disebabkan setiap Dewan Syariah Nasional di setiap institusi dapat mengeluarkan fatwanya sendiri yang memiliki kemungkinan yang berbeda dengan yang lain. Kondisi yang demikian ini dapat membingungkan umat dan menyulitkan pelaksanaan di lapangan.

iv. Moral hazar nasabah

Tidak adanya standar moral yang dapat diterapkan dalam pembiayaan sehingga ada nasabah yang berbuat curang dengan membuat pembukuan ganda dan menyampaikan laporan dengan keuntungan yang lebih rendah kepada bank.

Ada beberapa solusi dalam menghadapi kendala operasional di perbankan syariah mataram yaitu:

1. mengharapkan peran serta Perguruan Tinggi Negeri dan Swasta dalam mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang kompeten dalam keuangan syariah, selama ini belum ada perguruan tinggi di Mataram yang khusus membuka program perbankan syariah. Di Fakultas Hukum Universitas Mataram sudah mulai menggagas dengan membuka mata kuliah khusus ekonomi Islam.
2. melakukan beberapa training terhadap beberapa pegawai/staf perbankan syariah untuk memperdalam pengetahuan terhadap manajemen ekonomi syariah.
3. memperluas jaringan kantor cabang yang sudah ada sekarang. Menurut Bapak Zainal Maketing Officer BMI Mataram, BMI berencana membuka kantor cabang pembantu di seluruh kabupaten/kota di NTB.
4. melakukan seminar seminar dan pendekatan terhadap Tuan Guru, tokoh masyarakat, birokrat, dan pengusaha untuk mensosialisasikan perbankan syariah dan produk yang ada di perbankan syariah.

5. untuk meminimalkan dan menghapus perilaku menyimpang dari nasabah maka bank syariah menerapkan:
- ◆ bank mengumpulkan lebih banyak informasi yang relevan dengan kinerja nasabah. Melalui informasi itu pihak bank akan dapat menyimpulkan bahwa keadaan riil manakala keadaan riil itu memang direalisasikan.
  - ◆ Membuat akad/perjanjian yang memiliki struktur insentif yang dapat mengurangi perilaku usaha yang curang dari nasabah.
  - ◆ Bank syariah mengadakan monitoring, dan meminta laporan secara berkala kepada nasabah.

## B. ANALISIS

### 4. Implementasi Prinsip Bagi Hasil dan Risiko dalam penghimpunan dana di Perbankan Syariah Cabang Mataram

Akad dalam kegiatan penghimpunan dana di Perbankan Syariah Cabang Mataram

Perbankan merupakan lembaga keuangan yang fungsi utamanya adalah sebagai penghimpun dan penyalur dana ke masyarakat. Di samping fungsi ini lembaga perbankan juga diarahkan sebagai agen pembangunan (*agent of development*), yaitu sebagai lembaga yang bertujuan guna mendukung pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan pembangunan dan hasilnya, pertumbuhan ekonomi dan stabilitas nasional ke arah peningkatan taraf hidup rakyat banyak. Hal ini sebagai penjabaran dari pasal 4 Undang undang No. 10 tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang undang No. 7 tahun 1992 tentang

Perbankan, yaitu: “Perbankan Indonesia bertujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas nasional ke arah peningkatan kesejahteraan rakyat banyak“.

Secara umum sumber dana perbankan dapat dibagi menjadi tiga yaitu:

- a. sumber dana yang berasal dari bank itu sendiri, seperti setoran modal dari pemegang saham, cadangan cadangan bank, dan laba bank yang belum dibagi (laba pada tahun berjalan yang belum dibagikan karena belum sampai akhir pembukuan sehingga dapat dimanfaatkan sebagai modal),
- b. sumber dana yang berasal dari masyarakat luas seperti simpanan giro, simpanan tabungan dan simpanan deposito,
- c. dana yang bersumber dari lembaga lainnya, seperti kredit likuiditas Bank Indonesia, pinjaman antar bank, pinjaman dari bank bank luar negeri.

Berdasarkan ketentuan dalam Undang undang no 7 Tahun 1992 tentang perbankan maupun Undang Undang perubahannya, bentuk penghimpunan dana dapat dilakukan melalui penerimaan simpanan dari masyarakat. Simpanan adalah dana yang dipercayakan oleh masyarakat kepada bank berdasarkan akad/perjanjian penyimpanan dalam bentuk giro, tabungan, deposito dan bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu.

Kegiatan penghimpunan dana dan pembiayaan merupakan kegiatan pelayanan jasa perbankan syariah yang utama dari semua kegiatan lembaga

keuangan bank syariah. Pelayanan jasa berupa penghimpunan dana dari masyarakat dapat dilakukan dengan prinsip Wadi'ah dan Mudharabah. Di samping mendapatkan dana dari masyarakat Perbankan Syariah juga akan mendapatkan dana dalam bentuk modal yang disetorkan pada saat pendirian bank syariah. Modal adalah dana yang diserahkan oleh pemilik (*owner*)<sup>133</sup>. Pada akhir periode tahun buku, setelah dihitung keuntungan yang didapat pada tahun tersebut, pemilik modal akan memperoleh bagian dari hasil usaha yang biasa di kenal dengan *deviden*. Dana modal dapat digunakan untuk pembelian gedung, tanah, perlengkapan, dan sebagainya yang secara langsung tidak menghasilkan. Selain itu modal juga dapat di gunakan untuk hal hal yang produktif, yaitu disalurkan menjadi pembiayaan. Pembiayaan yang berasal dari modal hasilnya akan di bagi pemilik modal dan tidak dibagikan kepada nasabah lainnya. Dalam perbankan syariah mekanisme penyertaan modal pemegang saham dapat dilakukan melalui musyarakah *fi sahm asyasyarikah* atau *equity participatio* pada saham perseroan bank<sup>134</sup>.

Akad dalam kegiatan penghimpunan dana adalah akad wadiah dan mudharabah. Wadiah secara istilah (terminologi) adalah pendelegasian wewenang dari pemilik atau yang mewakilinya kepada orang lain untuk menjaga dan memelihara harta<sup>135</sup>. Sedangkan dalam kamus Istilah Hukum Ekonomi Islam di jelaskan bahwa wadiah adalah penitipan harta kepada seseorang yang dapat

---

<sup>133</sup> M. Syafi'I Antonio, *Op. Cit.* Hal 146

<sup>134</sup> *Ibid*, hal 147.

<sup>135</sup> Jaih Mubarak, *Perkembangan Fatwa Ekonomi Syariah di Indonesia*, Pustaka Bani Quraisy, Bandung, 2001, Hal 46.



memeliharanya sedangkan barang atau benda yang dititipkan tetap menjadi milik pihak yang menitipkan<sup>136</sup>.

Produk penghimpunan dana dengan akad wadiah ini adalah Giro, dan Tabungan wadiah.

Giro wadiah, Nasabah menitipkan dananya dan setiap saat nasabah berhak mengambilnya dan berhak mendapatkan bonus dari keuntungan pemanfaatan dana giro oleh bank. Besarnya bonus tidak ditetapkan di muka tetapi benar benar merupakan "kebijaksanaan" bank. Giro Wadiah seharusnya merupakan titipan murni, bank tidak mempergunakan untuk investasi dan pembiayaan. Jika kemudian dimodifikasi dengan memberi rekomendasi kepada bank untuk mempergunakannya dan memanfaatkan hasilnya, hal itu tergantung kesepakatan para pihak (kerelaan shahibul maal). Namun pemberian bonus oleh bank sebagaimana praktek saat ini walaupun tidak ditentukan dimuka dalam konteks wadiah belum dapat diterima. Dalam kondisi yang demikian sebenarnya tidak perlu memakai model "wadiah", tapi dengan aqad syirkah mudharabah saja. Dalam kontrak Islam dikenal *wadiah yad amanah*, merupakan titipan murni, harta yang dititipkan diadministrasikan dalam pembukuan yang terpisah dengan kekayaan bank. Penyimpan tidak bertanggung jawab atas kerusakan atau kehilangan barang yang disimpan yang tidak disebabkan perbuatan atau kesalahan

---

<sup>136</sup> Tim Pengajar Fakultas Syariah, IAIN Sunan Gunung Djati, Bandung, 1995. Hal. 59

penyimpan. sedangkan dalam tabungan wadiah lebih gampang dari pada giro wadiah karena dapat ditarik dapat ditarik melalui ATM.

Akad lain dalam penghimpunan dana adalah Mudharabah secara terminologi Mudharabah adalah pemilik harta menyerahkan harta kepada pihak lain untuk diniagakan keuntungan di bagi dua sesuai dengan kesepakatan dan kerugian hanya dibebankan kepada pemilik benda pihak kedua tidak dibebani kerugian<sup>137</sup>. Definisi tersebut dianggap paling lengkap karena memperhatikan tiga hal, yaitu: *pertama*, adanya penyerahan benda dari pemilik kepada pihak lain, *kedua*, adanya ketentuan mengenai pembagian keuntungan yaitu keuntungan di bagi dua dengan presentase sesuai dengan kesepakatan, dan *ketiga*, adanya pernyataan tentang kerugian. Produk penghimpunan dana dengan akad Mudharabah ini adalah tabungan dan deposito Mudharabah

Tabungan mudharabah, dana yang disimpan nasabah akan dikelola bank, guna memperoleh keuntungan. Bank sebagai mudarib membagi keuntungan dengan *shahib al-mal* sesuai dengan *nisbah* (presentase) yang berlaku. Pembagian biasanya dilakukan tiap bulan berdasarkan saldo yang mengendap. Tabungan mudharabah mengandung unsur ketidakpastian (*gharar*), karena nasabah sewaktu-waktu dapat menarik dananya dari bank sehingga menimbulkan fluktuasi dana nasabah tersebut yang disimpan di bank. Untuk menghilangkan unsur *gharar* yang dilarang dalam Islam ini maka dalam Prakteknya bank syariah Mataram menentukan limit waktu

---

<sup>137</sup> Jaih Mubarak, Op. Cit. Hal. 51.

penarikan dana nasabah, artinya nasabah tidak bisa menarik dananya sewaktu waktu seperti menggunakan Anjungan Tunai Mandiri (ATM) akan tetapi akan ada kesepakatan tentang penarikan dana.

Deposito investasi mudharabah, simpanan pihak ketiga yang peraturannya hanya dapat dilakukan dalam jangka waktu tertentu (jatuh tempo), dengan mendapatkan imbalan bagi hasil dalam bentuk berbagai pendapatan atas penggunaan dana tersebut. Tabungan haji mudharabah, simpanan pihak ketiga yang penarikannya dilakukan pada saat nasabah akan menunaikan ibadah haji atau pada kondisi-kondisi tertentu sesuai dengan perjanjian nasabah merupakan simpanan dengan memperoleh imbalan bagi hasil (mudharabah). Tabungan qurban, simpanan pihak ketiga yang dihimpun untuk ibadah qurban dengan penarikan dilakukan pada saat nasabah akan melaksanakan ibadah qurban, atau atas kesepakatan antara pihak bank dan nasabah. Juga merupakan simpanan yang akan memperoleh imbalan bagi hasil (mudharabah). Ketiga bentuk terakhir ini, belum diketemukan unsur yang meragukan.

Menurut Gemala Dewi dalam melakukan penghimpunan dana masyarakat bank konvensional dan bank syariah mempunyai perbedaan paradigma yang sangat mendasar yaitu<sup>138</sup>:

*a. Tujuan masyarakat menyerahkan dananya pada bank konvensional dimaksudkan untuk menabung dan mengamankan dananya dari kemungkinan*

---

<sup>138</sup> Gemala Dewi, *Aspek Aspek Hukum Dalam Perbankan dan Perasuransian Syariah di Indonesia*, Kencana, Jakarta, 2006. Hal 108.

*hal hal yang tidak diharapkan disamping mengharapakan bunga dari dana yang disimpan tersebut.*

- b. Tujuan masyarakat menyalurkan dananya pada bank syariah adalah untuk di investasikan dalam berbagai pembiayaan. Apabila memperoleh laba akan dibagi sesuai nisbah bagi hasil, sedangkan apabila menderita kerugian maka masyarakat ikut menanggung kerugian tersebut.*

Adanya perbedaan paradigma tersebut menyebabkan masyarakat yang menyerahkan dananya pada bank konvensional tidak akan menanggung kerugian seandainya bank konvensional mengalami kerugian, justru dalam kondisi krisis moneter dimana tingkat bunga semakin besar nasabah memperoleh keuntungan yang lebih besar karena pendapatan bunga yang diterima semakin tinggi. Sebaliknya bank konvensional semakin terpuruk karena harus membayar bunga yang semakin tinggi sehingga kerugianpun semakin besar. Hal ini dapat dilihat ketika terjadi krisis moneter pada tahun 1997 dimana bank banyak konvensional yang mengalami kerugian dan akhirnya bangkrut dan pemerintah terpaksa memberikan bantuan kepada bank bank yang rugi tersebut agar tetap bisa beroperasi dengan Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI).

Hal tersebut tidak terjadi pada bank syariah karena masyarakat akan memperoleh keuntungan yang diperoleh bank dan seandainya bank mengalami kerugian maka nasabah tidak akan memperoleh nisbah bagi hasil. Hal ini di rasa cukup adil karena antara bank dan nasabah sama sama mendapatkan keuntungan dan apabila rugi maka sama sama akan menanggung kerugian tersebut. Prinsip ini sesuai dengan tujuan utama Perbankan Syariah adalah keadilan dan transparansi.

Menurut Deputi Bank Indonesia Bagian Perbankan Syariah Siti Chalimah Fadrijah Selama ini nasabah bank syariah ada dua macam yaitu nasabah rasional dan nasabah emosional/loyalis<sup>139</sup>. Nasabah rasional adalah yang bisa membaca peluang bisnis, apabila dalam keadaan menguntungkan akan menggunakan jasa Perbankan Syariah dan apabila keadaan tidak menguntungkan lebih memilih bank konvensional yang memberikan tingkat bunga yang pasti. Sedangkan nasabah emosional/loyalis adalah nasabah yang menggunakan jasa Perbankan Syariah dikarenakan tuntutan agama khususnya syariat Islam yang mengharamkan bunga bank.

Secara umum antara nasabah dengan bank melakukan hubungan hukum yaitu melakukan perjanjian atau akad dimana nasabah menyerahkan uangnya untuk dipergunakan dan dikelola oleh bank. Perjanjian menurut Yan Pramadya Puspa adalah suatu perbuatan dimana seseorang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap seseorang lain atau lebih<sup>140</sup>. Perbuatan mengikatkan diri ini akan menimbulkan hak dan kewajiban antara pihak yang terlibat dalam perjanjian. Perbuatan perjanjian ini merupakan perbuatan hukum yang dapat dipaksakan pelaksanaannya dan apabila dilanggar maka akan mendapatkan sanksi hukum. Menurut C.S.T. Kansil bahwa perbuatan hukum ada dua macam yaitu:

---

<sup>139</sup> Siti Chalimah Fadrijah, *Gatra Edisi Khusus*, 24 Oktober 2007

<sup>140</sup> Chairuman Pasaribu dan Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian dalam Islam*, Sinar Grafika, Jakarta, 1996, Hal. 1

- a. *perbuatan hukum sepihak, yaitu perbuatan hukum yang dilakukan oleh satu pihak saja dan menimbulkan hak dan kewajiban pada satu pihak pula, misalnya: pembuatan surat wasiat, dan pemberian hibah.*
- b. *perbuatan hukum dua pihak, yaitu perbuatan hukum yang dilakukan oleh dua pihak dan menimbulkan hak dan kewajiban bagi pihak (timbang balik) misalnya membuat persetujuan jual beli, sewa menyewa.*

Perbuatan hukum ini dapat dilakukan oleh orang perorang maupun dilakukan oleh kelompok orang dan atau korporasi. Perbuatan hukum yang dilakukan oleh korporasi adalah korporasi yang berbadan hukum dimana yang mewakili korporasi tersebut adalah direksinya.

Perjanjian yang menimbulkan akibat hukum hanya dapat dilakukan oleh orang yang cukup umur atau cakap dan tidak berada dibawah pengampuan. Untuk mengukur kedewasaan seseorang dalam Islam ditentukan aqil balik yakni pernah mimpi basah, sementara dalam hukum positif nasional yakni dalam Undang undang perkawinan seseorang dikatakan dewasa apabila telah berumur 19 tahun bagi laki laki dan 16 tahun bagi perempuan dan atau sudah menikah. Sementara dalam perjanjian tabungan diperbankan contohnya Tabungan Simpatik di Bank Syariah Mandiri Mataram dimana tabungan ini di peruntukan bagi anak anak dengan tujuan untuk mempersiapkan masa depannya. Anak di bawah umur tidak bisa melakukan perbuatan hukum sesuai dengan pasal 1330 KUH Perdata. Untuk kasus ini anak tersebut dapat mewakilkan kepada orang tua atau walinya untuk melakukan perbuatan hukum atas nama anak tersebut. Begitupun juga seorang Istri tidak boleh melakukan tindakan hukum kecuali atas ijin suaminya.

Prinsip bagi hasil dan risiko dalam Kegiatan penghimpunan dana di Perbankan Syariah Cabang Mataram

Bagi hasil dalam penghimpunan dana pada dasarnya hanya terdapat dalam akad Mudharabah sedangkan pada akad Wadi'ah tidak terdapat bagi hasil hanya berupa bonus yang di berikan secara sukarela pada oleh bank tanpa di perjanjikan sebelumnya. Pada saat dimana keadaan persaingan usaha yang sangat ketat dan kempetitif bagi perbankan seperti sekarang ini bonus sepertinya merupakan sesuatu yang mutlak hal ini dimaksudkan untuk merangsang nasabah agar menggunakan akad wadi'ah ini. Menurut Adiwarmen A. Karim bahwa Perbankan Syariah di Arab kadang kadang memberikan bonus wadiah kepada nasabahnya dalam bentuk mobil<sup>141</sup>. Bonus ini berbeda dengan hadiah seperti yang sering dilakukan oleh perbankan konvensional untuk merangsang nasabah agar mau menabung di bank tersebut.

Dalam konsideran fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No 15/DSN MUI/IX/2000 dinyatakan bahwa dalam bagi hasil terdapat dua prinsip yaitu, *pertama*, prinsip bagi untung (*profit sharing*), yaitu bagi hasil yang di hitung dari pendapatan setelah di kurangi biaya pengelolaan, dan *kedua*, prinsip bagi hasil (*revenue sharing*) adalah bagi hasil yang dihitug dari total pendapatan pengelolaan dana.

Pembayaran imbalan bank syariah kepada deposan (pemilik dana) dalam bentuk Bagi Hasil besarnya sangat tergantung dari pendapatan yang diperoleh bank

---

<sup>141</sup> Adiwarmen A. Karim. Gatra, Ibid.

sebagai *mudharib* atas pengelolaan dana *Mudharabah* tersebut, apabila bank syariah memperoleh hasil usaha yang besar maka distribusi hasil usaha akan besar juga, sebaliknya apabila bank syariah memperoleh hasil usaha sangat kecil. Berbeda dengan bank konvensional di mana pembayaran imbalan dalam bentuk bunga di bayarkan dalam jumlah tetap tidak terpengaruh pendapatan yang diterima oleh bank. Hal ini sangat tergantung dari kinerja bank syariah dalam dalam menginvestasikan dana tersebut dalam bentuk pembiayaan. Bank syariah menjalankan fungsi sebagai manajer investasi dari pemilik dana (*shahibul maal*) karena besar kecilnya pendapatan atau imbalan yang diterima oleh pemilik dana sangat tergantung pada keahlian atau keprofesionalisan para pengelola bank syariah.

Konsep ini terdapat unsur keadilan, dimana cuma satu pihak yang diuntungkan sementara pihak yang lain dirugikan antara pemilik dana dan pengelola dana sehingga besarnya *benefit* yang diperoleh deposan sangat tergantung kepada kemampuan bank dalam menginvestasikan dana dana yang diamanahkan kepadanya. Bagi hasil bank syariah dengan nasabah (*shahibul maal*) penghimpunan dana hanya di dasarkan pada akad *Mudharabah*, pembagian bagi usaha dilakukan berdasarkan nisbah yang disepakati pada awal akad. Pihak yang melakukan perhitungan Bagi Hasil adalah *Mudharib* (bank) karena salah satu aturan dalam prinsip *mudharabah mutlaqah* pemilik dana memberi kuasa penuh



kepada mudharib untuk mengelola dana. Dengan kata lain pihak pemilik dana tidak diperkenankan untuk ikut campur dalam pengelolaan dana mudharabah tersebut.

Kerja sama mudharabah ini merupakan kerja sama kepercayaan penuh, oleh karena itu mudharib sebagai pihak yang diberi amanah dan di percaya untuk mengelola usaha hendaknya meneladani sifat Rasulullah SAW yaitu: *STAF Siddiq* (benar, jujur), *Tabligh* (komunikatif, keterbukaan, transparan), *Amanah* (tanggung jawab, dapat dipercaya, kredibilitas), dan *Fathonah* (cerdik bijaksana, intelektual)<sup>142</sup>. Tanpa dilandasi hal tersebut, tidak ada keadilan di antara pemilik dana dan pengelola dana. Kejujuran, keterbukaan, amanah sangat diperlukan oleh pengelola bank syariah, terutama yang berkaitan dengan pembagian hasil usaha yang merupakan karakteristik utama bank syariah.

Bank syariah tidak diperkenankan untuk menghimpun dana mudharabah apabila bank syariah tersebut tidak bisa menyelurkan dana tersebut, khususnya pada penyaluran yang produktif dan menghasilkan karena dengan bertambahnya dana yang dihimpun dengan pendapatan atas penyaluran yang tidak bertambah maka pemilik dana yang lama akan menanggung risiko. Walaupun pada dasarnya bank syariah bisa saja menyimpan dana yang tidak tersalurkan tersebut ke Sertifikat Wadi'ah Bank Indonesia (SWBI), akan tetapi Bagi Hasil sangat kecil. Hal ini berbeda dengan bank konvensional apabila tidak mampu menyalurkan dana yang di himpun di masyarakat bank konvensional masih bisa menyimpannya dalam

---

<sup>142</sup> Wiroso, *Op. Cit.* Hal. 89.

bentuk Sertifikat Bank Indonesia (SBI) yang bunganya sudah dipastikan. Hal seperti inilah yang sering dilakukan oleh bank konvensional sehingga dana yang di himpun tidak disalurkan pada investasi produktif yang bisa menggerakkan ekonomi negara. Praktek seperti ini hanya akan memberatkan keuangan negara karena dana yang disimpan dalam bentuk sertifikat tersebut akan di bayarkan bunganya oleh negara.

5. Implementasi Prinsip Bagi Hasil dan Risiko dalam pembiayaan di Perbankan Syariah Cabang Mataram

Akad dalam kegiatan pembiayaan di Perbankan Syariah Cabang Mataram

Akad dalam bahasa konvensional adalah kontrak/perjanjian merupakan persetujuan atau perjanjian antara kedua belah pihak yang menimbulkan akibat hukum. Dalam istilah Fiqih secara umum akad berarti sesuatu yang menjadi tekad seseorang untuk melaksanakan, baik yang muncul satu pihak, seperti wakaf, talak, dan sumpah maupun yang muncul dari dua pihak seperti jual beli, sewa, wakalah dan gadai<sup>143</sup>. Sedangkan menurut Adiwarmanto A. Karim dalam fiqh muamalat Islam membedakan antara wa'ad dengan akad. Wa'ad adalah janji (*promise*) antara satu pihak kepada pihak lainnya. Sementara akad adalah kontrak antara dua belah pihak. Wa'ad hanya mengikat satu pihak, yakni pihak yang memberi janji berkewajiban untuk melaksanakan kewajibannya. Sedangkan pihak yang diberi janji tidak memikul kewajiban apa apa terhadap pihak lainnya. Dalam wa'ad terms and condition-nya belum ditetapkan secara rinci dan spesifik. Bila pihak yang

---

<sup>143</sup> Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, RajaGrafinso Persada, Jakarta, 2007. Hal. 35

berjanji tidak dapat memenuhi janjinya, maka sanksi yang diterimanya lebih merupakan sanksi moral. Dilain pihak akad mengikat kedua belah pihak yang saling bersepakat, yakni masing masing pihak terikat untuk melaksanakan kewajiban mereka masing masing yang telah di sepakati terlebih dahulu. Dalam akad terms and condition nya sudah ditetapkan secara rinci dan spesifik. Bila salah satu atau kedua belah pihak yang terikat dalam kontrak itu tidak dapat memenuhi kewajibannya maka ia/mereka menerima sanksi seperti yang sudah disepakati dalam akad.

Kegiatan bank setelah menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk berbagai simpanan adalah menyalurkan kembali dana tersebut kepada masyarakat yang memerlukannya. Secara umum penyaluran dana dalam perbankan yang menggunakan system konvensional adalah pemberian kredit. Sedangkan dalam perbankan syariah penyaluran dana dilakukan dengan pembiayaan. Akad pembiayaan dalam perbankan syariah adalah seperti: akad jual beli (murabahah, salam, bai bitsaman ajil), akad bagi hasil (mudharabah dan Musyarakah), akad sewa (ijarah), akad menjaminkan (kafalah dan hawalah), dan akad memberi kepercayaan (wakalah).

a. Akad jual beli

Menurut Istilah (terminologi) yang dimaksud dengan jual beli adalah<sup>144</sup>:

---

<sup>144</sup> Hendi Suhendi, Fiqih Muamalah, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002. Hal 68

1. menukar barang dengan barang dengan barang atau barang dengan uang dengan jalan melepaskan hak milik dari yang satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan;
2. pemilikan harta benda dengan jalan tukar menukar yang sesuai dengan aturan syara’;
3. saling tukar harta, saling menerima, dapat dikelola dengan ijab dan qabul dengan cara yang sesuai dengan syara’;
4. tukar menukar benda dengan benda lain dengan cara yang khusus (dibolehkan);
5. penukaran benda dengan benda lain dengan jalan saling merelakan atau memindahkan hak milik dengan ada penggantinya dengan cara yang dibolekan;
6. akad yang tegak atas dasar penukaran harta dengan harta, maka jadilah penukaran hak milik secara tetap.

Dari beberapa definisi diatas inti jual beli adalah suatu perjanjian tukar menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara sukarela diantara kedua belah pihak, yang satu menerima benda benda dan pihak lain menerimanya sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan oleh syara’ dan disepakati<sup>145</sup>.

---

<sup>145</sup> Ibid, Hal 68.

Unsur unsur yang mencakup jual beli ini adalah adanya penjual, pembeli, barang yang dijual, harga dan ijab qabul. Hukum jual beli sangat penting dalam praktek praktek ekonomi, perniagaan dan perbankan karena tidak semua orang dapat memproduksi sendiri apa apa yang menjadi kebutuhannya sehari hari. Jual beli menurut ulama Malikiyah ada dua macam, yaitu jual beli yang bersifat umum dan jual beli yang bersifat khusus. *Pertama*, jual beli bersifat umum adalah suatu perikatan tukar menukar sesuatu yang bukan kemanfaatan dan kenikmatan, perikatan adalah akad yang mengikat dua belah pihak, tukar menukar yaitu salah satu pihak menyerahkan ganti penukaran atas sesuatu yang ditukarkan oleh pihak lain. Dan sesuatu yang bukan manfaat adalah bahwa benda yang ditukarkan adalah dzat (berbentuk), ia berfungsi sebagai objek penjualan, jadi bukan manfaatnya atau bukan hasilnya. *Kedua*, jual beli dalam arti khusus adalah ikatan tukar menukar sesuatu yang bukan kemanfaatan dan bukan pula kelezatan yang mempunyai daya tarik, penukarannya bukan emas, dan bukan pula perak, bendanya dapat direalisir dan ada seketika (tidak ditangguhkan), tidak merupakan hutang baik barang itu ada di hadapan si pembeli maupun tidak, barang yang sudah diketahui sifat sifatnya atau sudah diketahui terlebih dahulu<sup>146</sup>.

Para ulama Mazhab berbeda pendapat tentang biaya apa saja yang dapat dibebankan kepada harga jual barang tersebut. Imam Maliki membolehkan

---

<sup>146</sup> Ibid, hal 69

biaya biaya yang langsung terkait dengan transaksi jual beli itu dan biaya biaya yang tidak langsung terkait dengan transaksi tersebut, namun memberikan nilai tambah pada barang itu. Imam Syafi'I membolehkan membebankan biaya yang secara umum timbul dalam suatu transaksi jual beli kecuali biaya tenaga kerjanya sendiri karena komponen ini termasuk dalam keuntungannya. Begitu pula biaya biaya yang tidak menambah nilai barang tidak boleh dimasukkan sebagai komponen biaya. Ulama Mazhab Hanafi membolehkan membebankan biaya biaya yang secara umum timbul dalam suatu transaksi jual beli, namun mereka tidak membolehkan biaya biaya yang memang semestinya dikerjakan oleh penjual. Sedangkan imam Hambali berpendapat bahwa semua biaya langsung maupun tidak langsung dapat dibebankan pada harga jual selam biaya biaya itu harus dibayarkan kepada pihak ketiga dan akan menambah nilai barang yang di jual<sup>147</sup>.

Secara ringkas dapat dikatan bahwa keempat mazhab membolehkan pembebanan biaya langsung yang harus di bayarkan kepada pihak ketiga. Keempat mazhab sepakat tidak membolehkan pembebanan biaya langsung yang berkaitan dengan pekerjaan yang memang semestinya dilakukan oleh penjual maupun biaya langsung yang berkaitan dengan hal hal yang berguna. Keempat mazhab juga membolehkan juga membolehkan pembebanan biaya tidak langsung yang dibayarkan kepada pihak ketiga dan pekerjaan itu harus

---

<sup>147</sup> Adiwarman A. Karim, *Ekonomi Islam Suatu Kajian Kontemporer*, Gema Insani Press, Jakarta, 2001. Hal. 86

dilakukan oleh pihak ketiga. Bila pekerjaan itu harus dilakukan oleh si penjual, mazhab Maliki tidak membolehkan pembebanannya, sedangkan ketiga mazhab lainnya membolehkannya. Keempat mazhab sepakat tidak membolehkan pembebanan biaya tidak langsung bila tidak menambah nilai barang atau tidak berkaitan dengan hal hal yang berguna.

*Menurut Imam Taqiyuddin Ditinjau dari segi benda yang menjadi objeknya jual beli dapat dibagi da;am tiga bentuk yaitu<sup>148</sup>:*

a. *jual beli benda yang kelihatan*

*jual beli benda yang kelihatan ialah pada waktu melakukan akad jual beli benda atau barang yang diperjualbelikan ada di depan penjual dan pembeli.*

b. *jual beli yang disebutkan sifat sifatnya dalam janji;*

*jual beli yang disebutkan sifatnya dalam perjanjian adalah jual beli salam (pesanan). Perjanjian sesuatu yang penyerahan barang barangnya ditangguhkan hingga masa tertentu, sebagai imbalan harga yang ditetapkan ketika akad.*

c. *jual beli benda yang tidak ada.*

*Jual beli benda yang tidak ada serta tidak dapat dilihat adalah jual beli yang di larang oleh agama Islam karena barangnya tidak tentu atau hasil gelap, sehingga dikhawatirkan barang tersebut diperoleh dari curian atau barang titipan yang akibatnya dapat menimbulkan kerugian salah satu pihak.*

Sementara jual beli yang dilarang dalam Islam seperti: jual beli barnag di haramkan najis oleh agama, jual beli anak binatang yang masih dalam kandungan induknya, jual beli buah buahan yang belum pantas dipanen, jual beli gharar yaitu jual beli yang samar sehingga kemungkinan adanya penipuan,

---

<sup>148</sup> Hendi Suhendi, Op. Cit. Hal. 74

seperti menjual kacang tanah yang di atasnya kelihatan bagus tetapi dibawahnya jelek.

Dalam praktek perbankan syariah jual beli ini dikenakan Pajak Pertambahan Nilai sebagaimana diatur dalam Undang undnag No 18 Tahun 2000 tentang Pajak Pertambahan, karena dianggap sebagai produk perdagangan antara bank dengan nasabah, sehingga dalam prakteknya akad dalam jual beli ini di kenakan dua kali pajak atau pajak berganda, pertama pajak ketika bank membeli barang kepada produsen dan kedua pajak pada saat bank menjual kembali pada nasabah. Padahal kalau diperhatikan transaksi jual beli dalam perbankan syariah merupakan transaksi intermediasi (perantara antara produsen dan konsumen). Inilah masalah yang sering dianggap sebagai penghambat perkembangan perbankan syariah untuk itu di usulkan untuk di hapus.

Masalah Pajak Pertambahan Nilai dalam transaksi murabahab merupakan hal yang dianggap sebagai penghambat perkembangan perbankan syariah. Sebenarnya sejak beroperasi perbankan syariah pada tahun 1992, transaksi pembiayaan murabahah telah mendapat klasifikasi dari Direktur Jenderal Pajak bukan sebagai objek pajak. Akan tetapi persoalan muncul ketika pada tahun 2003 Bank Indonesia menerbitkan Peraturan Bank Indonesia No. 5/7 dan Peraturan bank Indonesia No. 5/9 dan juga Pedoman Akuntansi Perbankan Syariah Indonesia (PAPSI), yang mengatur bahwa transaksi murabahah adalah transaksi jual beli antara bank dan nasabah dimana bank sebagai penjual dan



nasabah sebagai pembeli. Inilah yang kemudian menjadi dasar pengenaan Pajak Pertambahan Nilai atas transaksi murabahah. Pada tahun 2005 Bank Indonesia baru memperbaiki dengan mengeluarkan Peraturan Bank Indonesia No. 7/46 yang mengembalikan definisi pembiayaan murabahah sebagai penyediaan dana oleh bank sebagaimana diatur dalam Undang undang perbankan. Akan tetapi PBI 5/7 dan PBI 5/9 belum di cabut sehingga bank bank syariah masih ditagih Pajak Pertambahan Nilai. Baru pada tahun 2006 dan 2007 dua PBI tersebut diganti sehingga tidak dapat lagi dijadikan dasar pengenaan Pajak Pertambahan Nilai. Namun Pedoman Akuntansi Perbankan Syariah Indonesia yang berlaku belum juga diganti, sehingga dari tata cara pencatatan akuntansinya masih dapat diperdebatkan pengenaan Pajak Pertambahan Nilainya.

Sekarang ini masalahnya bukanlah pada undang undang pajak yang secara eksplisit mengatur bahwa transaksi perbankan syariah tidak terkena PPN akan tetapi terletak pada BI bagaimana mengganti PAPSII yang ada sekarang dengan yang baru mengikuti perbaikan yang dilakukan pada Peraturan Bank Indonesia.

b. Akad bagi hasil

Bagi hasil merupakan pembagian keuntungan yang diperoleh dari suatu usaha yang halal berdasarkan keadilan. Keadilan dalam konteks ini adalah pemodal berhak mendapatkan imbalan yang sepadan dengan risiko dan usaha yang dibutuhkan. Dan nasabah mendapatkan porsi bagi hasil dari pekerjaan

yang dilakukannya sehingga menghasilkan keuntungan. Pembagian keuntungan yang sah dan dapat diterima menjadi fondasi pengembangan dan implementasi perbankan Syariah. Dalam Islam pemilik modal dapat secara sah mendapatkan bagian dari keuntungan yang didapat oleh pelaksanaan usaha. Sistem bagi hasil di perbolehkan dalam Islam karena yang ditetapkan sebelumnya adalah rasio bagi hasil, bukan tingkat keuntungan, seperti yang berlaku dalam sistem bunga. Keuntungan yang di bagi hasilkan harus dibagi secara proporsional antara pemodal (*shahibul maal*) dan *mudharib*. Dengan demikian semua pengeluaran rutin yang berkaitan dengan bisnis, bukan untuk kepentingan pribadi *mudharib* dapat dimasukkan dalam biaya operasional. Keuntungan bersih harus dibagi antara *shahibul maal* dan *mudharib* sesuai dengan proporsi yang disepakati sebelumnya dan secara eksplisit di sebutkan dalam perjanjian awal.

Dalam sistem keuangan tanpa bunga dalam Islam, seseorang dapat memperoleh keuntungan dari uang mereka hanya dengan cara tunduk pada risiko yang termasuk dalam skema bagi hasil. Menurut mazhab Hanafi, laba dapat diperoleh melalui tiga cara, yaitu<sup>149</sup>: pertama, menggunakan modal orang, kedua, memanfaatkan kerja orang, dan ketiga, menggunakan pendapat orang, yang berarti menanggung risiko. Al Kasani, fikih Hanafiah menyatakan, yang menentukan hak seseorang atas suatu keuntungan adalah harta (*mal*) dan kerja (*amal*), atau dengan memikul tanggung jawab atas kerugian (*daman*).

---

<sup>149</sup> Mervyn K. Lewis dan Latifa M. Algaoud, *Perbankan Syariah Prinsip, Praktek dan Prospek*. Serambi, Jakarta, 2007. Hal 59.

Akad bank syariah yang utama dan menjadi karakteristik utama adalah dengan pola bagi hasil dengan prinsip mudharabah dan musyarakah. Konsep bagi hasil dalam buku fiqih pada umumnya diasumsikan bahwa para pihak yang bekerja sama bermaksud untuk memulai atau mendirikan suatu usaha patungan (*join venture*) ketika semua mitra usaha turut berpartisipasi sejak awal beroperasi dan tetap menjadi mitra usaha sampai usaha berakhir. Namun demikian itu tidak berarti bahwa konsep bagi hasil tidak dapat diterapkan untuk pembiayaan suatu usaha yang sedang berjalan. Selama prinsip dasar dipenuhi, detail dan aplikasinya akan bervariasi dari waktu ke waktu. Ciri utama bagi hasil adalah bahwa keuntungan dan kerugian di tanggung bersama baik oleh pemilik dana maupun oleh pengusaha. Beberapa prinsip dasar pola bagi hasil yang dikemukakan oleh Usmani adalah<sup>150</sup>:

1. *bagi hasil tidak berarti meminjam uang, tetapi merupakan partisipasi dalam usaha. Dalam hal musyarakah, keikutsertaan asset dalam usaha hanya sebatas proporsi pembiayaan masing masing pihak.*
2. *investor atau pemilik dana harus menggung risiko kerugian usaha sebatas proporsi pembiayaannya,*
3. *para mitra usaha bebas menentukan, dengan persetujuan bersama, rasio keuntungan masing masing pihak, yang dapat berbeda dari rasio pembiayaan yang disertakan,*
4. *kerugian yang ditanggung oleh masing masing pihak harus sama dengan proporsi investasi mereka.*

Akad bagi hasil ini terdiri dari dua akad utama yaitu akad Mudharabah dan akad Musyarakah:

---

<sup>150</sup> Ascarya, *Op. Cit.* Hal. 49.

### (1) Akad Mudharabah

Mudharabah berasal dari kata *al dharb*, yang berarti bepergian atau berjalan. Sebagaimana Firman Allah SWT dalam Surah Al Muzamil Ayat 20 “*Dan yang lainnya, bepergian dimuka bumi mencari karunia Allah*”. Menurut Istilah dikemukakan oleh para Ulama adalah<sup>151</sup> :

- Menurut imam Hanafiah, Mudharabah adalah akad syirkah dalam laba, satu pihak pemilik harta dan pihak lain pemilik jasa;
- Menurut imam Maliki, Mudharabah adalah akad perwakilan, dimana pemilik harta mengeluarkan hartanya kepada yang lain untuk diperdagangkan dengan pembayaran yang ditentukan (emas dan perak);
- Menurut imam Hambali, Mudharabah adalah ibarat pemilik harta menyerahkan hartanya dengan ukuran tertentu kepada orang yang berdagang dengan bagian dari keuntungan yang diketahui;
- Menurut imam Syafi’i, Mudharabah adalah akad yang menentukan seseorang menyerahkan hartanya kepada yang lain untuk di tjarahkan.
- Menurut imam Taqiyuddin, Mudharabah adalah akad keuntungan untuk di kelola dikerjakan dengan perdangan.

---

<sup>151</sup> Hendi Suendi, Op. Cit. Hal. 136

Dari pengertian mudharabah yang dikemukakan oleh ulama diatas maka Mudharabah adalah akad kerja sama antara pemilik dana dengan pengelola dana untuk kegiatan perdagangan atau bisnis dengan keuntungan di bagi sesuai dengan kesepakatan.

Adapun syarat sah Mudharabah adalah<sup>152</sup>:

- a. bagi yang melakukan akad disyaratkan mampu melakukan tasharruf, maka dibatalkan akad anak anak yang masih kecil, orang gila dan orang orang yang berada dibawah pengampuan.
- b. Modal harus diketahui dengan jelas, agar dapat dibedakan antara modal yang diperdagangkan dengan laba atau keuntungan dari perdagangan tersebut yang akan dibagikan kepada dua belah pihak sesuai dengan perjanjian yang disepakati;
- c. Keuntungan yang akan menjadi milik pengelola dan pemilik modal harus jelas persentasenya;
- d. Melafazkan ijab dari yang punya modal.

Dalam pasal 1320 KUH Perdata menentukan syarat sahnya perjanjian/persetujuan adalah:

- a. sepakat mereka mengikatkan diri;
- b. kecakapan untuk membuat suatu perikatan

---

<sup>152</sup> Ibid. Hal. 139

c. suatu hal tertentu;

d. suatu sebab yang halal.

## (2) Akad Musyarakah

Menurut Taqiyuddin Musyarakah atau syirkah menurut bahasa adalah *al-ikhtilath* yang artinya ialah campur atau percampuran. Yang dimaksud percampuran disini adalah seseorang mencampurkan hartanya dengan harta orang lain sehingga tidak mungkin untuk dibedakan. Sedangkan Menurut Istilah yang dimaksud dengan Musyarakah atau Syirkah, para fuqaha berbeda pendapat, antara lain<sup>153</sup>:

- Menurut Sayyid Sabiq, adalah akad antara dua orang berserikat pada pokok harta (modal) dan keuntungan;
- Menurut Muhammad Al Syarbini al Khatib, adalah ketetapan hak pada sesuatu untuk dua orang atau lebih dengan cara yang masyhur (diketahui);
- Menurut Syihab al Din Al Qalyubi wa Umaira, adalah penetapan hak pada sesuatu bagi dua orang atau lebih;
- Menurut Imam Taqiyuddin Abi Bakr Ibn Muhammad Al Husaini, adalah ibarat penetapan suatu hak pada sesuatu yang satu untuk dua orang atau lebih dengan cara yang telah diketahui;

---

<sup>153</sup> ibid, Hal 125–126

- Menurut Hasbi Ash Shiddieqie, adalah akad yang berlaku antara dua orang atau lebih untuk ta'awun dalam bekerja pada suatu usaha dan membagi keuntungannya.

Adapun yang menjadi dasar hukum Musyarakah ini adalah Hadist yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dari Abi Hurairah “Aku jadi yang ketiga antara dua orang yang berserikat selama yang satu tidak khianat kepada yang lainnya, apabila yang satu berkhianat kepada yang lain, maka keluarlah aku darinya“.

Musyarakah Berakhir apabila<sup>154</sup>:

- o Salah satu pihak membatalkannya, meskipun tanpa persetujuan pihak yang lainnya, sebab musyarakah adalah akad yang terjadi atas dasar rela sama rela dari kedua belah pihak yang tidak ada kekemestian untuk dilaksanakan apabila salah satu pihak tidak menginginkannya lagi, hal ini menunjukkan pencabutan kerelaan musyarakah oleh salah satu pihak;
- o Salah satu pihak kehilangan kecakapan untuk bertasharruf (keahlian mengelola harta), misalnya karena gila
- o Salah satu pihak meninggal dunia tetapi apabila anggota musyarakah lebih dari dua orang, yang batal hanyalah yang meninggal saja. Musyarakah berjalan terus pada anggota anggota yang masih hidup, apabila ahli waris anggota yang meninggal menghendaki turut serta dalam syirkah tersebut, maka dilakukan perjanjian baru bagi ahli waris yang bersangkutan.

---

<sup>154</sup> Ibid, Hal 133–134

- Salah satu pihak ditaruh dibawah dibawah pengampuan, misalnya karena boros yang terjadi pada waktu perjanjian syirkah tengah berjalan.
- Salah satu pihak jatuh bangkrut yang berakibat tidak berkuasa lagi atas harta yang menjadi saham syirkah. Pendapat ini dikemukakan oleh madzhab Maliki, Syafi'i, dan Hambali. Hanafi berpendapat bahwa keadaan bangkrut itu tidak membatalkan perjanjian yang dilakukan oleh yang bersangkutan.
- Modal para anggota syirkah lenyap sebelum dibelanjakan atas nama syirkah, bila modal tersebut lenyap sebelum terjadi percampuran harta hingga tidak dapat dipisah pisah lagi, yang menanggung risiko adalah para pemiliknya sendiri, apabila harta lenyap setelah terjadi percampuran yang tidak bisa dipisah pisah lagi maka menjadi risiko bersama. Kerusakan terjadi setelah dibelanjakan menjadi risiko bersama, apabila masih sisa harta syirkah masih dapat berlangsung dengan kekayaan yang masih ada.

c. Akad sewa

Transaksi nonbagi hasil selain yang berpola jual beli adalah transaksi berpola sewa atau ijarah, ijarah biasa juga disebut sewa, jasa, atau imbalan merupakan akad yang dilakukan atas dasar suatu manfaat dengan imbalan jasa. Ijarah istilah dalam fiqih Islam berarti memberikan sesuatu untuk di sewakan. Menurut Sayyid Sabiq, ijarah adalah suatu jenis akad untuk mengambil



manfaat dengan jalan penggantian<sup>155</sup>. Jadi hakikat ijarah adalah penjualan manfaat. Ijarah ada dua jenis yaitu<sup>156</sup>:

1. ijarah yang berhubungan dengan sewa jasa, yaitu mempekerjakan jasa seseorang dengan upah sebagai imbalan jasa yang disewa. Pihak yang mempekerjakan disebut musta'jir, pihak pekerja disebut ajir, dan upah yang dibayarkan disebut ujarah.
2. ijarah yang berhubungan dengan sewa aset atau properti, yaitu memindahkan hak untuk memakai, dari aset atau properti tertentu kepada orang lain dengan imbalan biaya sewa.

Beberapa syarat harus dipenuhi agar hukum hukum syariah terpenuhi dan yang pokok adalah:

- (i) jasa atau manfaat yang akan diberikan oleh aset yang disewakan tersebut harus tertentu dan diketahui dengan jelas oleh kedua belah pihak;
- (ii) kepemilikan aset tetap pada yang menyewakan yang bertanggung jawab atas pemeliharannya sehingga aset tersebut terus dapat memberi manfaat kepada penyewa;

---

<sup>155</sup> Ibid, hal 99

<sup>156</sup> ibid

(iii) akad ijarah dihentikan pada saat aset tersebut berhenti memberikan manfaat kepada penyewa. Jika aset tersebut rusak dalam periode kontrak, akad ijarah masih tetap berlaku;

(iv) aset tidak boleh dijual kepada penyewa dengan harga yang ditetapkan sebelumnya pada saat kontrak berakhir. Apabila aset akan dijual harganya akan ditentukan pada saat kontrak berakhir.

Sewa aset tidak dapat dipakai sebagai patokan tingkat keuntungan dengan alasan:

(i) pemilik aset tidak mengetahui dengan pasti umur aset yang bersangkutan.

Aset hanya akan memberikan pendapatan pada masa produktifnya. Selain itu harga aset tidak diketahui apabila akan di jual pada saat aset tersebut masih produktif.

(ii) Pemilik asset tidak tahu pasti sampai kapan asset tersebut dapat terus

disewakan selama masa produktifnya. Pada saat sewa pertama berakhir pemilik belum tentu langsung mendapatkan penyewa berikutnya.

Apabila sewa diperbaharui harga sewa mungkin berubah mengingat kondisi produktivitas aset yang mungkin berkurang.

#### d. Akad menjaminkan

Pola yang dipakai dalam akad menjaminkan ini adalah kafalah dan hiwalah.

Kafalah dapat didefinisikan sebagai jaminan dari penjamin baik berupa jaminan

diri maupun barang. Konsep ini berbeda dengan konsep rahn yang juga bermakna barang jaminan, namun barang jaminannya dari si berutang. Ulama mazhab membolehkan kedua jenis kafalah itu, baik diri maupun barang<sup>157</sup>. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Jabir diceritakan “seorang lelaki telah meninggal dunia dan kami telah memandikannya dengan bersih kemudian kami kafani lalu kami bawa ke Rasulullah SAW. Kami bertanya kepada beliau, apakah Rasulullah akan mensalatkannya? Beliau bertanya apakah ia mempunyai utang? Kami menjawab ya, dua dinar, Rasulullah lalu pergi dari situ. Berkatalah Abu Qatadah, dua dinar itu tanggung jawabku, karenanya Rasulullah bersabda, *sesungguhnya Allah telah menunaikan hak orang yang memberi utang dan si mayit akan terlepas dari tanggung jawabnya*. Rasulullah lalu menshalatkannya. Pada keesokan harinya, beliau bertanya kepada Abu Qatadah tentang dua dinar itu dan dijelaskan bahwa ia telah melunasinya. Rasul bersabda, sekarang kulitnya telah sejuk“. Kebolehan kedua kafalah tersebut juga berdasarkan hadist “*pinjaman hendaklah dipenuhi dan orang yang menjamin hendaknya membayar*“. (HR. Abu Dawud dan Tirmidzi).

Sedangkan Hiwalah berasal dari kata tahwil yang berarti perpindahan, pengalihan, adalah perpindahan hak atau kewajiban yang dilakukan pihak pertama kepada pihak kedua untuk menuntut pembayaran utang atau membayar utang dari atau kepada pihak ketiga, karena pihak ketiga berutang kepada pihak

---

<sup>157</sup> Adiwarman A. Karim, Op. Cit. Hal 107

pertama dan pihak pertama berutang kepada pihak kedua atau karena pihak pertama berutang kepada pihak ketiga disebabkan pihak kedua berutang kepada pihak pertama<sup>158</sup>. Dalam islam perpindahan utang dianggap mutlak, artinya orang yang telah dibayar utangnya terbebas dari akad kecuali jika disebutkan ada kemudahan penagihan dalam akad. Perpindahan utang bisa dilakukan jika utang itu sudah jatuh tempo dalam tanggungan orang yang berutang. Besarnya upah atas jasa pemindahan utang/piutang ditentukan berdasarkan tradisi yang berlaku. Upah dapat dibayarkan pada awal atau akhir transaksi, atau dikenakan pada jumlah yang dipindahkan bergantung pada kesepakatan antara bank dan nasabah. Hiwalah ini pada dasarnya merupakan akad kebajikan artinya tidak bisa diambil keuntungan akan tetapi di dunia modern ini dan dalam sistem perbankan mengambil keuntungan diperbolehkan sesuai dengan kesepakatan antara nasabah dan bank. Hal ini sesuai dengan hadist “*boleh memerah susu kambing sekadar untuk biaya memelihara kambingnya*“ .

e. Akad memberi kepercayaan.

Pola memberi kepercayaan ini menggunakan akad wakalah, yaitu penyerahan suatu pekerjaan, pendelegasian, pemberian mandat dari seseorang kepada orang lain untuk menggantikan melakukan pekerjaan itu. Secara lebih rinci wakalah adalah permohonan seseorang kepada orang lain untuk menggantikan dirinya untuk suatu urusan dalam urusan urusan yang boleh di gantikan, seperti menjual, membeli, dan mengadakan pertentangan. Dalam

---

<sup>158</sup> Ibid, Hal. 117

hadist yang diriwayatkan Oleh Bukhari dan Muslim disebutkan bahwa Rasulullah SAW. Telah mengutus As Sa'ah (petugas zakat) untuk mengumpulkan zakat dan mengutus Umar ibnu Umaiyah untuk menjadi wakil dalam pernikahan beliau dengan Ummu Habibah binti Abu Sufyan. Beliau juga mengutus Abu Rafi'i dalam menerima pernikahan Maimunah binti Harits. Dan Hakim binti Hizam diutus Rasulullah untuk membel ternak kurban. Wakalah secara fikih tidak di syaratkan adanya lafal. Wakalah sudah sah dengan apa saja yang dapat menunjukkan hal itu, baik berupa ucapan maupun perbuatan.

Wakalah termasuk akad jaiz, oleh karenanya meskipun para Ulama sepakat atas kebolehan dan menganjurkan wakalah kedua pihak berhak untuk membatalkan bila menghendaki. Hal ini karena dalam bermuamalah didasari pada prinsip atas kerelaan para pihak<sup>159</sup>.

#### Prinsip bagi hasil dan risiko dalam Kegiatan pembiayaan di Perbankan Syariah Cabang Mataram

Dengan memperhatikan tabel diatas maka dapat diperhatikan bahwa pembiayaan dengan menggunakan pola bagi hasil ini merupakan bagian kecil dari pola pembiayaan lain di perbankan syariah padahal pola kemitraan atau bagi hasil ini merupakan karakteristik utama dalam perbankan Islam. Sedangkan pembiayaan dengan pola bagi hasil secara nasional juga masih jauh dari pada pembiayaan lainnya yaitu hingga mei 2007 hanya sebesar 30,14 %

---

<sup>159</sup> Ibid, Hal 112.

(persen) bila di bandingkan dengan pembiayaan murabahah (jual beli) yang sebesar 60, 86 % (persen) atau 13, 34 triliun dari total pembiayaan sebesar 21, 92 Triliun<sup>160</sup>. Sedangkan kinerja Perbankan Syariah secara Nasional adalah sebagai berikut<sup>161</sup>:

Bulan/tahun	aset	Dana pihak ke tiga	pembiayaan	laba
	(Rp Triliun)	(Rp Triliun)	(Rp Triliun)	(Rp Miliar)
September/2006	23,313	17,975	19,662	261,437
Desember/2006	26,722	20,672	20,444	355,047
Maret/2007	28,447	21,882	80,820	158,727
Mei/2007	29,000	22,570	21,920	241,000
Juni/2007	29,208	22,714	22,969	301,395
Juli/2007	29,899	23,231	23,687	354,572

Seorang peneliti tamu pada *Oxford Centre for Islamic Studies* mengidentifikasi ada lima hal yang menyebabkan pembiayaan bagi hasil ini tidak menarik bagi bank Islam, Yaitu<sup>162</sup>:

1. sumber dana bank Islam yang sebagian besar berjangka pendek tidak dapat digunakan untuk pembiayaan bagi hasil yang biasanya berjangka panjang,

<sup>160</sup> Kompas, Jum'at 29 Juni 2007

<sup>161</sup> Gatra Edisi Khusus 2007, no. 48 Tahun XIII 11–24 oktober 2007

<sup>162</sup> Adiwarmanto A. Karim, Op.Cit. Hal. 83.

2. pengusaha dengan bisnis yang memiliki tingkat keuntungan tinggi cenderung enggan menggunakan system bagi hasil. Bagi mereka, lebih menguntungkan kredit dengan bunga yang sudah pasti jumlahnya. Pada umumnya, yang banyak meminta pembiayaan bagi hasil adalah mereka yang tingkat keuntungannya rendah,
3. pengusaha dengan bisnis risiko rendah juga enggan meminta pembiayaan bagi hasil. Ebanyakan yang memilih model bagi hasil ini adalah mereka yang berbisnis dengan risiko tinggi termasuk misalnya mereka yang baru terjun ke dunia bisnis,
4. untuk meyakinkan bank bahwa proyeknya akan memberkan keuntungan tinggi, pengusaha akan terdorong membuat proyeksi bisnis yang terlalu optimis. Hal ini akan menyulitkan bank di kemudian hari,
5. banyak pengusaha yang mempunyai pembukuan. Pembukuan yang diberikan kepada bank adalah yang tingkat keuntungannya kecil sehingga porsi keuntungan yang harus diberikan kepada bank juga kecil, padahal pada pembukuan yang sebenarnya si pengusaha membukukan keuntungan besar. Hal ini disebut dengan *Moral Hazard*.

Untuk menghindari hal hal yang dapat merugikan pihak bank sebaiknya perbankan syariah lebih konsen pada pembiayaan riil dengan tingkat risiko yang kecil, seperti yang dilakukan oleh Negara Negara lain seperti di Turki, Banglades dan Jordania.

Disamping itu pembiayaan pembiayaan yang berjangka pendek seperti kontrak *job order*.

(a) Tahapan tahapan dalam pelaksanaan kontrak Pembiayaan di Perbankan Syariah  
Cabang Mataram

Bank syariah dalam beroperasinya menggunakan akad/perjanjian perniagaan. Perjanjian pembiayaan yang menggunakan instrumen bagi hasil di Perbankan Syariah di wujudkan dalam pembiayaan Mudharabah dan musyarakah. Kaitannya dengan bentuk bentuk pembiayaan Perbankan Syariah Mudharabah dan Musyarakah merupakan produk bank dalam pemberian/penempatan dana kepada masyarakat dalam istilah bank konvensional disebut kredit. Penempatan dana dalam bentuk pembiayaan mengakibatkan terjadi perjanjian pembiayaan antara bank dengan nasabah. Pengertian perjanjian atau sebagian para ahli memberi istilah persetujuan yang di kemukakan oleh W.J.S. Poerwadarminta tercantum dalam kamus besar bahasa Indonesia adalah *persetujuan (tertulis atau dengan lisan) yang di buat oleh dua belah pihak atau lebih yang mana berjanjia akan meanaati apa yang disebut di persetujuan*<sup>163</sup>. Pengertian perjanjian ini memberikan petunjuk pada bentuk bentuk perjanjian yaitu perjanjian tertulis dan tidak tertulis (lisan). Penertian lain yang mengarah pada konsep hukum bahwa perjanjian atau persetujuan adalah *suatu persetjuan dimana seseorang atau lebih menikatkan*

---

<sup>163</sup> W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta, 1996.



*dirinya terhadap seseorang atau lebih*<sup>164</sup>. Sedangkan dalam pasal 1313 Kitab Undang Undang Hukum Perdata “*suatu persetujuan adalah suatu persetujuan dimana seseorang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap seseorang atau lebih*”.

Purwahid Patrik mengungkapkan lebih jauh tentang kelemahan pengertian perjanjian/persetujuan yang terdapat dalam pasal 1313 KUH perdata tersebut. Menurutnya rumusan tersebut hanya menyangkut perjanjian sepihak saja. Hal ini dapat terlihat dari rumusan “suatu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih lainnya”. Kata mengikatkan menunjukkan sifat satu pihak artinya kehendak datang dari satu pihak tidak dari kedua belah pihak yang membuat perjanjian tersebut. Kelemahan lainnya tampak dari kata “perbuatan”. Rumusan perbuatan dianggap terlalu luas karena tidak menunjukkan adanya konsensus/ kesepakatan sehingga karena luasnya rumusan tersebut termasuk dalam pengertian perbuatan perbuatan seperti mengurus kepentingan orang lain (*zaakwarneming*), yang merupakan suatu bentuk perikatan yang lahir karena ketentuan Undang Undang, bukan lahir karena adanya perjanjian dan termasuk pula pengertian perbuatan melawan hukum. Selain hal hal di atas kata perbuatan mempunyai makna yang sangat luas karena makna perbuatan bisa menimbulkan akibat hukum dan bisa pula tidak

---

<sup>164</sup> Yan Pramadya Puspa, *Kamus Hukum*, CV Aneka, Semarang, 1977. Hal. 248.

sedangkan dalam perjanjian, perbuatan tersebut dimaksudkan untuk menimbulkkan akibat hukum<sup>165</sup>.

Mengenai hal ini konsep hukum tentang perbuatan berbeda dengan perbuatan hukum. Suatu perbuatan saja belum tentu menimbulkan hukum akan tetapi perbuatan hukum merupakan perbuatan yang sengaja dilakukan untuk menimbulkan akibat hukum<sup>166</sup>. Karena luasnya makna perbuatan tersebut maka mencakup pula perbuatan melangsungkan perkawinan/perjanjian kawin. Padahal perbuatan melangsungkan perkawinan tersebut telah diatur secara tersendiri dalam hukum keluarga. Karena adanya kelemahan tersebut pakar mencoba menyusun rumusan perjanjian. Rutten memberikan rumusan:

*“perjanjian adalah perbuatan hukum yang terjadi sesuai dengan formalitas formalitas dari peraturan hukum yang ada tergantung dari persesuaian kehendak dua atau lebih orang yang di tujukan. Untuk timbulnya akibat hukum demi kepentingan satu pihak atas beban pihak lain atau demi kepentingan dan atas beban masing masing pihak secara timbal balik”<sup>167</sup>.*

Pengertian yang sederhana namun tidak mengurangi nama perjanjian di kemukakan oleh Setiawan “persetujuan adalah perbuatan hukum dimana satu orang atau lebih mengikatakn dirinya atau saling mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih”<sup>168</sup>.

---

<sup>165</sup> Purwahid Patrik, *Dasar dasar Hukum Perikatan (Perikatan yang lahir dari Perjanjian dan dari Undang Undang)*, Mandar Maju, Bandung, 1994. Hal 45-46.

<sup>166</sup> Sudirman Kartohadiprodo, *Pengantar Tata Hukum Indonesia I (Perdata)*, 1981, Hal 45

<sup>167</sup> Rutten, Seperti yang di kutip oleh Purwahid Patrik, Op. Cit. Hal. 49.

<sup>168</sup> Setiawan, *Pokok Pokok Hukum Perikatan*, Bian Cipta, Bandung, 1994. Hal. 49

(b) Hubungan Hukum antara bank syariah dengan nasabah dalam kegiatan pembiayaan di Perbankan Syariah Cabang Mataram

Hubungan hukum antara bank dengan nasabahnya terjadi ketika nasabah dan bank sepakat untuk mengikatkan diri dalam perjanjian pembiayaan baik itu pembiayaan Mudharabah maupun pembiayaan Musyarakah. Pasal 1313 KUH Perdata menentukan bahwa “perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih lainnya”. Subekti mengartikan perjanjian *sebagai suatu peristiwa di mana seseorang berjanji kepada seorang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal*<sup>169</sup>. Sedangkan Abdulkadir Muhammad mengatakan bahwa perjanjian *sebagai suatu persetujuan dengan mana dua orang atau lebih saling mengikatkan diri untuk untuk melaksanakan suatu hal dalam lapangan harta kekayaan*<sup>170</sup>.

Dari pengertian perjanjian itu pada pokoknya menyebutkan keberadaan para pihak (orang) dan adanya perikatan sebagai hal yang sangat penting dalam suatu perjanjian. Perjanjian menimbulkan adanya hak dan kewajiban antara para pihak yang membuatnya. Sebagaimana setiap transaksi antara bank syariah dengan nasabah terutama yang berbetuk pemberian fasilitas pembiayaan selalu dituangkan dalam suatu surat perjanjian. Berkaitan dengan hal ini para pihak yang melakukan hubungan hukum, yaitu bank dengan

---

<sup>169</sup> Subekti, *Op. Cit.* Hal 1.

<sup>170</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perikatan*, Alumni, Bandung, 1982. Hal 78

nasabah dapat memasukkan aspek aspek syariah dalam konteks hukum positif nasional Indonesia sesuai dengan keinginan kedua belah pihak, hal ini sesuai dengan asas kebebasan berkontrak dan sifat terbukanya hukum perjanjian dalam KUH Perdata. Di samping itu berdasarkan ketentuan dalam Pasal 1320 KUH Perdata yang mengatur tentang syarat sahnya perjanjian yaitu:

- i. sepakat mereka mengikatkan diri,
- ii. kecakapan untuk membuat suatu perikatan,
- iii. suatu hal tertentu,
- iv. suatu sebab yang halal.

Dua syarat pertama disebut syarat subjektif karena mengenai orang orang atau subjeknya yang mengadakan perjanjian sehingga apabila syarat ini tidak terpenuhi perjanjian dapat di minta pembatalanya. Sedangkan dua syarat yang terakhir dinamakan syarat objektif karena mengenai perjanjiannya sendiri atau objek dari perbuatan hukum yang dilakukan, sehingga apabila kedua syarat ini tidak dipenuhi maka secara otomatis perjanjian batal demi hukum. Alasan pembedaan antara perjanjian yang dapat di minta pembatalanya dan perjanjian yang batal demi hukum menurut Subekti ialah, tentang perjanjian yang tidak mengandung sesuatu hal yang tertentu dapat dikatakan bahwa perjanjian yang demikian tidak dapat dilaksanakan karena tidak terang apa yang diperjanjikan oleh masing masing masing pihak<sup>171</sup>.

---

<sup>171</sup> Hardijan Rusli, *Hukum Perjanjian Indonesia dan Common Law*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1996, Hal. 45

Disamping itu dalam pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata menentukan bahwa “*semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang undang bagi mereka yang membuatnya*. Dengan kata lain jika bank syariah dan nasabah membuat perjanjian yang bentuk formalnya di dasarkan pada pasal 1320 dan 1338 KUH Perdata, tetapi isi, materi, atau substansinya didasarkan atas ketentuan syariah, maka perjanjian tersebut dapat dikatakan sah baik di lihat dari sisi hukum nasional maupun dari sisi syariah<sup>172</sup>.

Menurut pasal 1339 KUH Perdata *suatu perjanjian tidak hanya mengikat untuk hal hal dengan tegas di nyatakan didalamnya, tetapi juga untuk segala sesuatu yang menurut sifat persetujuan di haruskan oleh kepatutan, kebiasaan atau Undang undang*. Dari ketentuan hukum perjanjian yang atur dalam KUH Perdata bersifat terbuka. Artinya para pihak yang membuat perjanjian diperbolehkan menentukan hubungan hukum antar mereka dengan ketentuan yang berbeda dari pada yang telah ditentukan dalam undang undang asalkan tidak bertentangan dengan kepatutan dan ketertiban umum.

Orang yang membuat perjanjian harus cakap menurut hukum. Pada dasarnya setiap orang yang sudah dewasa atau akilbaliq dan sehat pikirannya adalah cakap menurut hukum. Dalam pasal 1330 KUH Perdata bahwa orang yang tidak cakap membuat perjanjian adalah:

- a. orang yang belum dewasa;

---

<sup>172</sup> Hartono Mardjono, *Petunjuk Praktis Menjalankan Syariat Islam Dalam Bermualah yang Sah Menurut Hukum Nasional*, Studia Press, Jakarta, 2000. Hal. 24

- b. mereka yang ditaruh dibawah pengampuan;
- c. orang perempuan dalam hal hal yang ditetapkan oleh Undang undang, dan semua orang kepada siapa undang undang telah melarang membuat perjanjian perjanjian tertentu.

Memang akan sangat sulit untuk mengukur dewasa atau tidaknya seseorang, dalam Islam untuk mengukur dewasanya seseorang dengan mimpi basah sehingga sudah bisa menikah, sedangkan dalam Undang undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dewasa apabila telah berumur 19 tahun bagi laki laki dan 16 tahun bagi perempuan dan atau sudah pernah menikah. Orang yang gila atau tidak waras, tidak cakap untuk membuat perjanjian karena dia tidak menyadari apa yang sedang dilakukannya. Sedangkan seorang istri yang masih terikat perkawinan dengan suaminya menjadi tanggung jawab suaminya sehingga segala perbuatan hukumnya harus di lakukan oleh suaminya.

Dari sudut rasa keadilan, perlulah bahwa orang yang membuat perjanjian dan nantinya akan terikat oleh perjanjian itu, mempunyai cukup kemampuan untuk menginsafi benar benar akan tanggung jawab yang dipikulnya dengan perbuatan itu. Sedangkan dari sudut ketertiban hukum, karena seseorang yang membuat suatu perjanjian itu berarti mempertaruhkan

kekayaannya, maka orang tersebut haruslah seseorang yang sungguh sungguh berhak bebas berbuat dengan harta kekayaannya<sup>173</sup>.

Suatu hal tertentu dalam syarat ketiga di atas dimaksudkan adalah suatu perjanjian harus mengenai suatu hal tertentu. Artinya hal tertentu tersebut adalah perjanjian pembiayaan terhadap kegiatan bisnis atau perdagangan antara bank dan nasabah. Sehingga dari perjanjian ini akan menimbulkan hak dan kewajiban dari masing masing pihak.

Sedangkan dalam syarat keempat bahwa suatu sebab yang halal artinya bahwa perjanjian pembiayaan antara bank dan nasabah harus di gunakan untuk hal hal yang produktif dan tidak bertentangan dengan syariat islam. Apabila dana yang salurkan oleh bank syariah terbukti digunakan untuk kegiatan yang bertentangan dengan syariah maka perjanjian menjadi batal demi hukum dan nasabah berkewajiban untuk memenuhi segala kewajibannya terhadap bank.

Menurut Sayyid Sabiq, yang menjadi syarat sahnya perjanjian adalah<sup>174</sup>:

1. tidak menyalahi hukum syariah yang disepakati adanya;

perjanjian yang di adakan oleh para pihak itu bukanlah perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau perbuatan yang melawan hukum syariah, sebab perjanjian yang bertentangan dengan ketentuan hukum syariah adalah tidak sah, dan dengan sendirinya tidak ada kewajiban bagi masing masing

---

<sup>173</sup> Subekti, *Op. Cit.* hal. 17.

<sup>174</sup> Chairuman Pasaribu, dan Suhrawardi K. Lubis, *Op. Cit.* Hal. 2–4

pihak untuk menepati atau melaksanakan perjanjian tersebut, atau apabila isi perjanjian itu merupakan perbuatan melawan hukum maka perjanjian batal demi hukum.

2. harus sama ridha dan ada pilihan;

perjanjian yang di adakan oleh para pihak haruslah didasarkan kepada kesepakatan kedua belah pihak, yaitu masing masing pihak ridha/rela akan isi perjanjian tersebut. Dalam hal ini tidak boleh ada paksaan dari pihak yang satu kepada pihak yang lain.

3. harus jelas dan gamblang.

Apa yang diperjanjikan oleh para pihak harus terang tentang apa yang menjadi isi perjanjian, sehingga tidak mengakibatkan terjadinya kesalahpahaman diantara para pihak tentang apa yang telah mereka perjanjikan dikemudian hari. Dengan demikian pada saat pelaksanaan masing masing pihak yang mengadakan perjanjian haruslah mempunyai interpretasi yang sama tentang apa yang telah mereka perjanjikan, baik terhadap isi, maupun akibat yang ditimbulkan oleh perjanjian itu.

Pengertian perjanjian pembiayaan adalah:

*“suatu perjanjian yang menimbulkan hubungan hukum antara bank dengan nasabah dalam hal bank berjanji untuk memberikan fasilitas kepada nasabah dan pihak nasabah berwenang untuk mengelola pembiayaan tersebut”<sup>175</sup>.*

---

<sup>175</sup> Buku Pedoman Hukum Penyaluran Dana Bank Muamalat Indonesia, Jakarta, 1992, Hal. 2.



Sedangkan dalam pasal 1 angka 12 Undang Undang No 10 tahun 1998 tentang Perbankan:

*“pembiayaan berdasarkan prinsip syariah adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil”.*

Selanjutnya pengertian pembiayaan Mudharabah, yaitu:

*“Suatu perjanjian pembiayaan antara bank dengan nasabah, dimana bank menyediakan 100% pembiayaan bagi usaha kegiatan tertentu dari nasabah. Sedangkan nasabah mengelola usaha tersebut tanpa campur tangan bank dan bank mempunyai hak untuk mengajukan usul, melakukan pengawasan serta mendapatkan imbalan atau keuntungan yang ditetapkan atas dasar persetujuan kedua belah pihak. Apabila terjadi kerugian atas usaha yang dibiayai tersebut, maka kerugian tersebut ditanggung sepenuhnya oleh bank, kecuali kerugian akibat kelalaian dari nasabah”<sup>176</sup>.*

Sedangkan pengertian pembiayaan Musyarakah adalah:

*“suatu perjanjian pembiayaan dimana bank menyediakan sebagian dari pembiayaan bagi usaha tertentu, sebagian lain di sediakan oleh nasabah. Bank dapat ikut serta dalam manajemen usaha tersebut serta bank mengadakan kesepakatan tentang pembagian keuntungan dengan mitra usaha atas dasar perjanjian kedua belah pihak. Apabila terjadi kerugian, maka kerugian tersebut di tanggung bersama sesuai dengan pangsa pembiayaan masing masing”<sup>177</sup>.*

Konstruksi hukum dari perjanjian pembiayaan ini memiliki persamaan dengan perjanjian kredit pada bank konvensional, seperti bersifat konsensual<sup>178</sup>, bentuk perjanjiannya tertulis dan menggunakan standar kontrak<sup>179</sup>, objeknya berupa uang, disyaratkan adanya jaminan, memiliki unsur kepercayaan, tenggang

---

<sup>176</sup> Warkum Sumitro, *Asas asas Perbankan Islam dan Lembaga Terkait*. Rajawali Pers, Jakarta, 1997. Hal 12.

<sup>177</sup> Ibid, Hal 92.

<sup>178</sup> Perjanjian bersifat konsensual artinya perjanjian telah dianggap sah sejak adanya kata sepakat.

<sup>179</sup> Perjanjian baku (*standard contract*) sebagai perjanjian yang isinya di bakukan dan dituangkan dalam bentuk formulir formulir. Mariam Darus Badruzzaman, *Perjanjian Kredit Bank*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1998. Hal 48.

waktu, risiko<sup>180</sup>, dan adanya prestasi dan kontra prestasi. Pada bank konvensional kontra prestasinya berupa bunga, sedangkan pada bank syariah kontra prestasinya berupa Bagi Hasil dengan persetujuan atau kesepakatan bersama. Baik kredit maupun pembiayaan berdasarkan prinsip syariah, sama sama menyediakan uang atau tagihan atas dasar persetujuan atau kesepakatan bersama antara pihak dan pihak lain dengan kewajiban pihak peminjam atau pihak yang dibiayai untuk melunasi utangnya atau mengembalikannya beserta bunga, imbalan atau Bagi Hasil dalam tenggang waktu yang telah di sepakati bersama.

Di lihat dari kontra prestasi ini maka dengan demikian kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah merupakan perjanjian pinjam meminjam (uang) yang dilakukan antara bank dengan nasabah. Perjanjian pinjam meminjam (uang) itu dibuat atas dasar kepercayaan bahwa peminjam dalam tenggang waktu yang telah ditentukan akan melunasi atau mengembalikan pinjaman uang atau tagihan tersebut kepada bank disertai pembayaran sejumlah bunga, imbalan atau pembagian hasil keuntungan sebagai imbalan jasanya<sup>181</sup>. Pada umumnya dalam perjanjian akan ditekankan kewajiban pihak peminjam uang untuk memenuhi kewajibannya melunasi, mengembalikan, atau mengangsur utang pokoknya beserta bunga, imbalan atau Bagi Hasilnya sesuai dengan waktu yang ditentukan. Konstruksi perjanjian kredit dengan mengacu

---

<sup>180</sup> Risiko dalam Pembiayaan Mudharabah dan Musyarakah lebih tinggi, karena bank selain berhak mendapatkan Bagi Hasil berupa keuntungan yang di peroleh dari usaha yang didanai dari pembiayaan yang diberikan juga berkewajiban untuk berbagi kerugian.

<sup>181</sup> Hessel Nogi S. Tangkilisan, *Mengelola Kredit Berbasis Good Corporate Governance*, Balairung & Co, Yogyakarta, 2003, Hal. 15.

pada pada perjanjian pinjam meminjam ini menimbulkan berbagai pendapat di antara para pakar, Marhaenis Abdul Hay berpendapat bahwa perjanjian kredit bank identik dengan perjanjian pinjam mengganti yang diatur dalam Bab XIII KUH Perdata<sup>182</sup>. Sedangkan Mariam Darus Baduzzaman berpendapat bahwa perjanjian kredit bank adalah perjanjian pendahuluan dari perjanjian penyerahan uang. Perjanjian pendahuluan ini merupakan hasil permufakatan antara pemberi dan penerima kredit<sup>183</sup>.

Mahkaman Agung Republik Indonesia dari keputusan keputusannya secara apriori telah memasukan perjanjian kredit bank kedalam perjanjian pinjam mengganti seperti yang dimaksud dalam pasal 1754 KUH Perdata. Namun Munir Fuady dan Sutan Remy Syahdaeni tidak sepakat dengan pendirian Mahkamah Agung dan memasukan perjanjian kredit bank kedalam perjanjian tidak bernama. Argumentasi yang di kemukakan adalah karena tidak ada pengaturannya secara khusus dalam KUH Perdata dan KUH Dagang dan yang terutama karena perjanjian kredit bank tidak memiliki karakteristik tertentu yang tidak sama dengan perjanjian perjanjian khusus yang diatur dalam Bab XIII Buku III KUH Perdata. Karakteristik yang berbeda tersebut antara lain dalam hal tujuan penggunaan uang, dan cara pengembalian uang<sup>184</sup>.

---

<sup>182</sup> Neni Sri Imaniyanti, *Hukum Ekonomi dan Ekonomi Islam dalam Perkembangan*, Mandar Maju, Bandung, 2002. Hal. 106

<sup>183</sup> Mariam Darus Baduzzaman, Op. Cit. Hal 30.

<sup>184</sup> Neni Sri Imaniyanty, Op.Cit. Hal 106

Dari uraian diatas patut juga di lihat pendapat di bawah ini bahwa konstruksi hukum perjanjian pembiayaan Mudharabah dan Musyarakah menurut Afzalur Rahman di masukkan sebagai perjanjian yang di dasarkan pada hubungan perniagaan *Syirkah* (Syarikat/persekutuan)<sup>185</sup>. Konstruksi hukum perjanjian pembiayaan Mudharabah dan pembiayaan Musyarakah yang di dasarkan pada hubungan perniagaan Syirkah ini memiliki kesamaan dengan perjanjian persekutuan perdata (*maatschap*) yang diatur dalam pasal 1618 sampai dengan 1652 KUH perdata. Pasal 1618 menentukan bahwa “*perseroan adalah suatu persetujuan dengan mana dua orang atau lebih mengikatkan diri untuk memberikan sesuatu ke dalam persetujuan dengan maksud untuk membagi keuntungan yang terjadi karenanya*”.

Tujuan perjanjian perseroan/persekutuan adalah untuk mendapatkan keuntungan yang harus dibagi di antara anggotanya. Para pihak melakukan usaha dengan bersama sama memberikan *inbreng* (modal) pada persekutuan dan para pihak berhak untuk mendapatkan bagian dari keuntungan yang diperoleh dan sama sama memikul kerugian yang diderita.

Walaupun konstruksi hukum perjanjian *Mudharabah* dan *Musyarakah* memiliki kesamaan dengan perjanjian persekutuan, namun terdapat perbedaan dalam hal pembagian hasil keuntungan. Dalam persekutuan/perseroan pembagian bagi hasil diatur dalam pasal 1633 sampai dengan 1635 KUH Perdata. Pasal 1633

---

<sup>185</sup> Neni Sri Imanianty, Op.Cit. Hal 107.

ayat (1) KUH Perdata menentukan “jika didalam persetujuannya persekutuan tidak telah ditentukan bagian dari masing masing sekutu dalam untung dan ruginya persekutuan maka bagian masing masing adalah seimbang dengan apa yang telah di masukkan dalam persekutuan”.

Dari bunyi pasal ini tampak bahwa pembagian hasil keuntungan diserahkan pada kesepakatan bersama. Akan tetapi jika tidak diperjanjikan maka pembagian hasil keuntungan di laksanakan secara proporsional. Hal yang secara prinsip berbeda adalah apa yang diatur dalam pasal 1633 ayat (2) KUH Perdata dimana untuk persero atau anggota yang hanya memasukkan kerajinannya dalam artian adalah tenaga, skill dan manajemen, bagian keuntungan yang akan di perolehnya sama dengan bagian persero yang memasukkan uang atau barang yang paling sedikit. Pembagian hasil keuntungan pada pembiayaan Mudharabah dan Musyarakah ditetapkan oleh para pihak. Dan dalam praktek pembiayaan Mudharabah Nisbah bagi hasil bagi nasabah sebagai pihak yang memasukkan modal berupa tenaga/keahliannya bisa lebih besar di bandingkan dengan bank yang menyediakan modal sepenuhnya.

Apabila konstruksi hukum pembiayaan ini di masukkan dalam konstruksi hukum perjanjian kredit bank, maka harus di lihat dulu konstruksi hukum dari kredit perbankan. Untuk melihat kontruksi hukum perjanjian kredit bank harus melihat pada Undang Undang perbankan atau pada KUH Perdata. Namun keduanya tidak mengatur secara khusus mengenai hal ini. Undang undang no. 10

tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang undang No. 7 Tahun 1992 Tentang perbankan.

(c) Sistem Bagi Hasil dan risiko dalam kegiatan Pembiayaan di Perbankan Syariah Cabang Mataram

Dengan melarang *riba*, islam berusaha membangun sebuah masyarakat berdasarkan kejujuran dan keadilan. Dalam lembaga keuangan konvensional Seorang kreditor akan mendapatkan keuntungan dari debitur, tanpa memedulikan hasil usaha dari debitur. Akan lebih adil jika kedua pihak kreditor dan debitor sama sama menanggung keuntungan maupun kerugian. Hal inilah yang sedang yang diterapkan dalam ekonomi Islam dimana kedua belah pihak sama sama menanggung keuntungan maupun kerugian asalkan kerugian tersebut bukan diakibatkan kelalaian dan kesengajaan debitor.

Di sini di butuhkan kepercayaan dan kejujuran dari masing masing pihak. Keadilan dalam konteks ekonomi Islam adalah memiliki dua dimensi yaitu: pemodal berhak mendapatkan imbalan yang sepadan dengan risiko dan debitor mendapatkan modal usaha yang butuhkan dan bagi hasil dengan demikian di tentukan oleh keuntungan usahanya<sup>186</sup>. Pembagian keuntungan yang sah dan dapat diterima menjadi fondasi pengembangan dan implementasi perbankan Islam. Dalam Islam pemilik modal dapat secara sah mendapatkan bagian dari keuntungan yang didapat oleh pelaksanaan usaha. Sistem bagi hasil

---

<sup>186</sup> Mervyn K. Lewis dan Latifa M. Algaoud, Op. Cit. Hal 58.

di bolehkan dalam Islam karena yang ditetapkan sebelumnya adalah rasio bagi hasil, bukan tingkat keuntungan seperti yang berlaku dalam sistem bunga. Menurut hukum ekonomi Islam, kemitraan dan semua organisasi bisnis lainnya didirikan dengan satu tujuan yaitu pembagian keuntungan dengan partisipasi bersama.

Dalam sistem perbankan syariah menggunakan bagi hasil dan tidak menggunakan bunga, hal ini disebabkan<sup>187</sup>:

1. doktrin kerja sama dalam ekonomi Islam dapat menciptakan kerja produktif sehari-hari dari masyarakat (QS. Al Baqarah ayat 190)
2. meningkatkan kesejahteraan dan mencegah kesengsaraan sosial (QS. Ali Imran ayat 103, Al Maidah ayat 3 dan Attaubah ayat 71 dan 105),
3. mencegah penindasan ekonomi dan distribusi kekayaan yang tidak merata (QS. Al Haaqqah ayat 25–37, Al Fajr ayat 17–20 dan Al Maa'uun ayat 1–7),
4. melindungi kepentingan ekonomi lemah (QS. An Nisa ayat 5–10, 74–76 dan Al Fajr ayat 17–26),
5. membangun organisasi yang berprinsip syarikat, sehingga terjadi proses yang kuat membantu yang lemah (QS. Az Zukhruf ayat 32),

---

<sup>187</sup> Muhammad, Op. Cit. Hal 24

6. pembagian kerja atau spesialisasi berdasarkan saling ketergantungan serta pertukaran barang dan jasa karena tidak mungkin berdiri sendiri (QS. Al Lail ayat 8–10, dan Al 'Alaq ayat 6).

Pembiayaan dalam Perbankan Syariah adalah penyaluran dana ke masyarakat untuk kegiatan usaha yang produktif yang tidak bertentangan dengan syariat dan kepanetingan umum. Hal ini sama dengan kredit dalam perbankan konvensional akan tetapi bedanya dalam pembiayaan keuntungan dilakukan bagi hasil sedangkan pada kredit keuntungan menjadi milik mutlak debitor akan dana kreditnya akan dikenakan bunga sekian persen pada awal kontrak tidak peduli usahanya untung atau rugi.

Lahirnya Undang Undang No. 7 tahun 1992 yang kemudian di ubah dengan Undang undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan merupakan moment yang sangat penting dalam sejarah perbankan nasional, karena telah membuka jalan berlakunya prinsip bagi hasil/syariah pada kegiatan perbankan Indonesia, walaupun jalan kearah di buka melalui PAKTO 1983 dengan di berikannya kebebasan bagi bank untuk menetapkan suku bunga sampai 0%, akan tetapi saja tidak mencerminkan Perbankan Syariah. Di berlakukannya prinsip bagi hasil dalam kegiatan perbankan nasional merupakan suatu hal baru yang menunjukkan perhatian Negara terhadap aspirasi umat Islam yang mengharapkan berdirinya bank tanpa bunga dan bebas dari riba yang larang dalam Islam.



Ketentuan ketentuan yang mengatur tentang prinsip Bagi Hasil dalam Undang undang No. 7 tahun 1992 sangatlah terbatas yakni terdapat dalam pasal 1 ayat 12 tentang kredit, naming demikian ketentuan ini sangatlah fundamental dan cukup memberikan legalitas di laksanakan nya prinsip Bagi Hasil pada Perbankan nasional. Peraturannya lainnya adalah dalam bentuk Peraturan pemerintah No. 72 tahun 1992 Tentang Bank Berdasarkan Prinsip Bagi Hasil. Peraturan Pemerintah ini pada intinya mengatur:

1. ketentuan bahwa bank berdasarkan prinsip Bagi Hasil harus semata mata melakukan kegiatan yang berdasarkan Bagi Hasil. Hal ini mengandung arti bahwa suatu bank tidak boleh beroperasi dengan menggunakan prinsip Bagi Hasil sekaligus dengan system bunga.
2. bank umum ataupun BPR yang melakukan kegiatan berdasarkan prinsip Bagi Hasil harus tetap memenuhi ketentuan Peraturan Pemerintah No. 70 tahun 1992 tentang Bank umum dan Peraturan Pemerintah No. 71 tahun 1992 tentang Bank Perkreditan Rakyat.
3. prinsip Bagi Hasil digunakan dalam hal:
  - ◆ menentukan imbalan yang akan diberikan kepada masyarakat dalam hal penghimpunan dana yang dipercayakan kepada bank,

- ◆ menetapkan imbalan yang akan diterima sehubungan dengan penyediaan/penyaluran dana masyarakat dalam bentuk investasi dan/atau modal kerja,
  - ◆ menetapkan imbalan sehubungan dengan kegiatan usaha lainnya yang lazim dilakukan oleh bank dengan prinsip Bagi Hasil.
4. pengertian prinsip Bagi Hasil dalam penyediaan dana kepada masyarakat dalam bentuk pembiayaan, termasuk pula kegiatan jual beli,
  5. perjanjian berdasarkan prinsip Bagi Hasil harus dilakukan berdasarkan kesepakatan dan dituangkan dalam perjanjian tertulis,
  6. dalam menyediakan dana bagi nasabah, bank harus mempunyai keyakinan atas kemampuan dan kesanggupan nasabah dalam menyelesaikan kewajibannya sesuai dengan yang diperjanjikan,
  7. bank berdasarkan prinsip Bagi Hasil wajib memiliki Dewan Pengawas Syariah yang bertugas melakukan pengawasan produk.

Dalam penerapan sistem bagi hasil ini tidak selamanya perjanjian itu dilaksanakan sesuai dengan apa yang disepakati dalam kontrak atau akad. Sering terjadi bahwa nasabah atau bank tidak melaksanakan apa yang diperjanjikan atau wanprestasi atau ingkar janji.

Menurut Subekti Wanprestasi dapat berupa empat macam yaitu<sup>188</sup>:

1. tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya;
2. melaksanakan apa yang diperjanjikan, tetapi tidak sebagaimana diperjanjikan;
3. melakukan apa yang di janjikanya tetapi terlambat;
4. melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya.

Apabila salah satu pihak melakukan wanprestasi maka pihak yang lain dapat membatalkan perjanjian yang di buat oleh keduanya. Akan tetapi hal ini tidak secara otomatis membatalkan perjanjian. artinya Apabila dalam klausula perjanjian atau akad tidak mencantumkan bahwa apabila salah satu pihak melakukan wanpreatasi maka perjanjian secara otomatis batal. Untuk dapat membatalkan perjanjian yang tidak diperjanjikan ini harus dengan ketetapan hakim. Hal ini sesuai dengan pasal 1266 KUH Perdata. Pasal ini berbunyi:

1. *syarat batal dianggap selamanya dicantumkan dalam perjanjian perjanjian yang yang timbale balik, manakala salah satu pihak tidak memenuhi kewajibanya.*
2. *dalam hal demikian perjanjian tidak batal demi hukum, tetapi pembatalan harus dimintakan kepada hakim;*
3. *permintaan ini juga harus dilakukan, meskipun syarat batal mengenai tidak dipenuhinya kewajiban itu dinyatakan dalam perjanjian;*
4. *jika syarat batal tidak dinyatakan dalam perjanjian, hakim leluasa menurut keadaan atas permintaan si tergugat, untuk memberikan suatu jangka waktu guna kesempatan memenuhi kewajibannya, jangka waktu mana tidak boleh lebih dari satu bulan.*

---

<sup>188</sup> Subekti, Op. Cit. Hal. 45

Dalam Islam pembolehan untuk membatalkan perjanjian oleh salah satu pihak apabila yang lainnya menyimpang dari apa yang di perjanjikan adalah didasarkan kepada ketentuan Al Qur'an surah At Taubah ayat 7:

*“maka selama mereka berlaku jujur (lurus) kepadamu, hendaklah kamu berlaku lurus pula terhadap mereka. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertakwa”*

Dari ketentuan ayat diatas khususnya dalam kalimat “selama mereka berlaku lurus kepadamu hendaklah kamu berlaku lurus pula terhadap mereka”, dalam hal ini terkandung pengertian bahwa apabila salah satu pihak tidak berlaku lurus, maka pihak yang lain boleh membatalkan perjanjian yang telah disepakati. Ketentuan lain mengenai pembatalan perjanjian ini adalah dalam Surah At Taubah ayat 12 dan 13:

*Ayat 12, artinya bahwa “jika mereka merusak janji, sesudah mereka berjanji, dan mereka menceraikan agamamu, maka perangilah pemimpin-pemimpin orang-orang yang ingkar tersebut (kafir), karena sesungguhnya mereka itu orang-orang yang tidak dapat dipegang janjinya, agar mereka berhenti”.*

*Sedangkan ayat 13, artinya “mengapakan kamu tidak memerangi orang-orang yang merusak janji, padahal mereka telah keras kemauannya untuk mengusir Rasul dan merekalah yang pertama kali memulai memerangimu. Apakah kamu takut kepada mereka?, padahal Allah yang lebih berhak untuk kamu takuti jika kamu benar-benar orang-orang yang beriman”.*

Prosedur pembatalan perjanjian dilakukan, terlebih dahulu kepada pihak yang tersangkut dalam perjanjian tersebut diberitahu, bahwa perjanjian atau kesepakatan yang telah diikat akan di hentikan (dibatalkan), hal ini tentunya

harus juga diberitahukan alasannya. Setelah diberitahu maka diberikan waktu yang dimaksudkan sebagai persiapan agar pihak yang tersangkut dalam perjanjian bersiap siap menghadapi risiko pembatalan. Adapun dasar hukum ketentuan ini adalah Surah Al Anfal ayat 58: “dan jika kamu khawatir akan (terjadinya) ada pengkhianatan dari suatu golongan, maka kembalikanlah perjanjian itu kepada mereka dengan jujur. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berkhianat”.

(d) Sistem Jaminan dalam Kegiatan Pembiayaan di Perbankan Syariah Cabang Mataram

Prinsip jaminan atau *rahn* menurut *syara'* adalah menahan sesuatu dengan cara yang dibenarkan yang memungkinkan untuk ditarik kembali<sup>189</sup> yaitu menjadikan barang yang mempunyai nilai harta menurut pandangan *syara'* sebagai jaminan hutang, sehingga orang yang bersangkutan boleh mengambil hutang semuanya atau sebagian. Dengan kata lain *rahn* adalah akad menggadaikan barang dari satu pihak kepada pihak lain, dengan hutang sebagai gantinya.

Prinsip *Rahn*<sup>190</sup>. Prinsip ini merupakan suatu lembaga jaminan yang keberadaannya dalam Syari'ah, yang muncul berdasarkan perjanjian penyerahan

---

<sup>189</sup> Al-Lubab; 2/54, Ad Dur Al Mukhtas; 5/339, Al Mabsuth; 2/63 dalam Zainul Arifin, *Produk Perbankan Syari'ah dan Prospek Pasarnya di Indonesia*, Jurnal Hukum Bisnis, hal 72.

<sup>190</sup> Sutan Remy Sjahdeini, *Perbankan Islam Dan Kedudukannya Dalam Tata Hukum Perbankan Indonesia*, PT. Pustaka Utama Grafiti, Jakarta, 1999, hal 76.

barang untuk menjadi agunan dari fasilitas pembiayaan yang diberikan. Hal ini dapat dilihat dalam Al-Qur'an Surat Al-Baqarah(2) ayat 283: “ *Jika kamu dalam perjalanan (dan bermuamalah tidak secara tunai), sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang...*”.

Pernah diriwayatkan dalam suatu Hadis Rasulullah SAW bahwa Nabi pernah meminjam suatu barang kepada seseorang dan sebagai jaminannya Rasulullah memberikan baju perangnya. Pembiayaan/kredit yang diberikan oleh bank mengandung risiko sehingga dalam pelaksanaannya bank harus memperhatikan asas-asas perkreditan yang sehat yaitu<sup>191</sup>:

1. bank tidak diperkenankan memberikan kredit tanpa surat perjanjian tertulis,
2. bank tidak diperkenankan memberikan kredit kepada usaha yang sejak semula telah diperhitungkan kurang sehat dan akan membawa kerugian,
3. bank tidak diperkenankan memberikan kredit untuk pembelian saham, modal kerja dalam rangka kegiatan jual beli saham, atau
4. memberikan kredit melampaui batas maksimum pemberian kredit.

---

<sup>191</sup> Muhammad Djumhana, Hukum Perbankan di Indonesia, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, Hal. 392

Jaminan merupakan sesuatu yang mutlak ada dalam setiap kredit/pembiayaan perbankan, karena hal ini merupakan suatu kepastian bahwa debitor/nasabah akan mengembalikan kredit yang diterimanya tepat pada waktunya sesuai dengan yang di perjanjikan. Dalam 8 ayat (1) Undang Undang Perbankan menegaskan “dalam memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah, bank umum wajib mempunyai keyakinan berdasarkan analisa yang mendalam atas itikad dan kemampuan serta kesanggupan nasabah debitor untuk melunasi utangnya atau mengembalikan pembiayaan dimaksud sesuai dengan yang di perjanjikan“.

Dari ketentuan tersebut yang paling penting yaitu bahwa bank dalam menyalurkan dana untuk kredit harus didasarkan kepada adanya suatu jaminan. Adapun yang dimaksud jaminan dalam pemberian kredit menurut pasal 2 ayat (1) Surat keputusan Direksi Bank Indonesia No. 23/69/KEP/DIR tanggal 28 Januari 1991 tentang jaminan pemberian kredit, yaitu keyakinan bank atas kesanggupan debitor untuk melunasi kredit sesuai yang diperjanjikan. Sedangkan guna memperoleh keyakinan tersebut maka bank sebelum memberikan kreditnya harus melakukan penilaian yang seksama terhadap watak, kemampuan, modal, agunan dan prospek usaha dari debitor.

Dalam praktek sehari hari arti agunan ini sering di samakan dengan jaminan padahal sesuai dengan ketentuan pasal 1 angka 23 agunan adalah jaminan tambahan yang diserahkan nasabah debitor kepada bank dalam rangka

pemberian fasilitas kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsipsyariah. Agunan ini merupakan jaminan tambahan dalam pemberian kredit, maka berdasarkan unsur unsur lain telah dapat diperoleh keyakinan atas kemampuan debitur mengembalikan utangnya, agunan dapat hanya berupa barang, proyek, atau hak tagih yang di biayai dengan kredit yang bersangkutan. Tanah yang kepemilikannya didasarkan pada hukum adat, yaitu tanah yang bukti kepemilikannya berupa girik, petuk, dan lain yang sejenis dapat di gunakan sebagai agunan. Bank tidak wajib meminta agunan berupa barang yang tidak berkaitan langsung dengan objek yang dibiayai, yang lazim di kenal dengan agunan tambahan.

Menurut Subekti, jaminan yang ideal adalah jaminan yang<sup>192</sup>:

1. yang dapat secara mudah membantu perolehan kredit itu oleh pihak yang memerlukannya.
2. yang tidak melemahkan posisi (kekuatan) si penerima kredit untuk meneruskan usahanya,
3. yang memberikan kepastian kepada kreditur dalam arti bahwa barang jaminan setiap waktu tersedia untuk di eksekusi, yaitu bila perlu dapat mudah diuangkan untuk melunasi utang debitur.

Hasanudin mengemukakan tentang syarat jaminan yaitu<sup>193</sup>:

1. *secured*

artinya jaminan kredit tersebut dapat di adakan pengikatannya secara yuridis formal, sesuai dengan hukum dan perundang undangan yang berlaku, sehingga apabila dikemudian hari terjadi wanprestasi dari debitur, maka bank telah mempunyai alat bukti yang sempurna dan lengkap untuk menjalankan suatu tindakan hukum,

---

<sup>192</sup> Subekti, *Jaminan jaminan untuk Pemberian Kredit Menurut Hukum Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1991. Hal. 19

<sup>193</sup> Hasanudin Rahman, *Aspek Aspek Hukum Pemberian Kredit Perbankan di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1995. Hal 176.



## 2. *marketable*

artinya apabila diperlukan misalnya untuk kebutuhan pelunasan kredit dapat dengan mudah di uangkan. Dalam literatur dikenal jaminan Perorangan dan jaminan Kebendaan<sup>194</sup>. sedangkan dalam praktek perbankan di kenal jenis jaminan yaitu: jaminan pokok dan jaminan tambahan. Jaminan pokok adalah jaminan yang berupa suatu usaha yang berkaitan langsung dengan kredit/pembiayaan yang di mohon, dapat berarti suatu proyek, atau prospek usaha debitur yang dibiayai oleh kreditur tersebut, sedangkan yang dimaksud dengan benda yang berkaitan dengan kredit yang di mohon bisanya adalah benda yang dibiayai atau di beli dengan kredit yang dimohon. Sedangkan jaminan tambahan adalah jaminan yang tidak berkaitan langsung dengan kredit/pembiayaan yang di mohon, jaminan tambahan dapat berupa jaminan kebendaan yang objeknya adalah arta benda debitur, maupun perorangan yaitu kesanggupan pihak ketiga untuk memebuhi kewajiban debitur.

## 6. Solusi dan Strategi dalam mengembangkan perbankan syariah Cabang Mataram.

Abdul Gani Abdullah, mengemukakan dalam analisis dan evaluasi hukum yang dilakukannya terhadap perbankan syariah, menemukan sedikitnya empat hal yang menjadi tujuan pengembangan perbankan berdasarkan prinsip syariah, yaitu<sup>195</sup>:

- a. untuk memenuhi kebutuhan jasa perbankan bagi masyarakat yang tidak dapat menerima konsep bunga (*interest*);
- b. terciptanya dual banking system di Indonesia yang mengakomodasi terlaksananya sistem perbankan konvensional dan perbankan syariah dengan baik dalam proses kompetisi yang sehat, dimana didukung pula dengan pola perilaku bisnis yang bernilai dan bermoral;
- c. mengurangi risiko kegagalan sistem keuangan di Indonesia;

---

<sup>194</sup> Rasyi M. Wiraatmaja, Memberikan Istilah Jaminan Yang bersifat materi dan yang bersifat immaterial, hal 21

<sup>195</sup> H.M. Arifin Hamid, Op. Cit. Hal. 129

- d. mendorong peran perbankan dalam menggerakkan sektor riil dan membatasi segala bentuk eksploitasi yang tidak produktif serta mengabaikan nilai-nilai moral.

Perkembangan Perbankan syariah di Indonesia dalam beberapa Tahun terakhir ini menunjukkan perkembangan yang signifikan. Jika pada tahun 2000 jumlah bank umum syariah baru ada 2 buah, 3 Unit Usaha Syariah, dan 78 BPRS. Sedangkan berdasarkan data BI sampai dengan Mei 2007 ada 3 Bank Umum Syariah, 24 Unit Usaha Syariah dan 105 BPRS. Pertumbuhan perbankan sampai dengan Oktober 2007 sebesar 481,02 Miliar tumbuh 57% dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya sebesar 307,27 Miliar. Sedangkan dari segi aset sampai dengan Oktober 2007 mencapai 33,03 triliun tumbuh sebesar 32% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya senilai 25,06 triliun<sup>196</sup>.

Pesatnya pertumbuhan perbankan syariah ini disebabkan beberapa faktor. Disamping kinerja bank syariah yang cukup baik dan mengesankan, sistem bagi hasil yang ditawarkan bank syariah relatif lebih stabil terhadap gejolak ekonomi makro. Hal ini terbukti dengan kemampuan Bank Muamalat Indonesia mempertahankan eksistensinya di saat krisis moneter yang terjadi pada tahun 1997. walaupun pada puncak krisis tahun 1998 sempat menderita kerugian hingga 72 Miliar, tapi pada tahun 1999 sudah kembali pulih dan mampu meraih laba sebesar 2 Miliar. Selain itu sistem bagi hasil lebih stabil terhadap gejolak ekonomi, margin bagi hasil

---

<sup>196</sup> Gatra edisi khusus 2007 No. 48 Tahun XIII 11–24 Oktober 2007. Hal 7.

perbankan syariah mampu memberikan keuntungan lebih tinggi dari pada bank konvensional, apalagi di saat menurunnya suku bunga bank konvensional.

Perkembangan perbankan syariah ini hendaknya juga diimbangi dengan pertumbuhan tenaga profesional, yakni mereka yang memenuhi kualifikasi tertentu bukan sekedar pelaku industri keuangan konvensional yang diberi pelatihan keuangan syariah. Dari hasil penelitian Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia Tahun 2003 tentang potret Sumber Daya Insani di lembaga keuangan syariah, hasilnya sebagian besar (59%) karyawan lembaga keuangan Syariah lulusan S-1. hanya 10% berlatar belakang ilmu syariah. Belum ada lulusan ekonomi islam. Sebagian besar (70%) berasal dari lembaga keuangan konvensional, sisanya *freshgraduate* (20%) dan pindahan dari lembaga keuangan syariah lain (5%)<sup>197</sup>. Dari penelitian ini dapat di lihat bahwa sebagian besar tenaga profesional di lembaga keuangan syariah masih di dominasi oleh tenaga yang berlatar belakang ekonomi konvensional akibatnya produk dan jasa keuangan syariahpun kurang berkembang. Potensi dana masyarakat yang dapat di alihkan ke bank syariah juga tidak bisa di serap dengan optimal dan kalah bersaing dengan lembaga ekonomi konvensional lainnya. Penciptaan tenaga profesional memainkan peranan yang penting dalam mendorong kinerja dan daya saing. Inovasi di industri keuangan syariah membutuhkan tersedianya kepakaran dan keahlian. Bukan hanya aspek operasional, tenaga profesional juga diperlukan untuk mendukung penelitian dan pengembangan guna memperkuat kapasitas dan inovasi.

---

<sup>197</sup> Muhammad Syafi'I Antonio, *Tantangan Profesionalisme Industri Keuangan Syariah*, Gatra, 24 Oktober 2007.hal. 82

Selanjutnya menurut Syafi'i Antonio ada beberapa hal yang harus dikuasai seorang profesional lembaga keuangan Syariah yaitu<sup>198</sup>:

- a. Harus menguasai aspek teknis,
- b. Harus menguasai aspek filosofis ekonomi syariah. Operasional lembaga keuangan syariah harus sejalan dengan tujuan dan filosofi ekonomi syariah. Sebagai profesional ekonomi syariah tidak boleh melakukan transaksi keuangan yang melibatkan riba, maysir (spekulasi), risywah (suap), dan hal hal terlarang lainnya. Ekonomi syariah merupakan sistem yang berpihak pada pengembangan kelompok ekonomi kecil dan menengah. Porsi masyarakat ini harus menjadi prioritas utama di layani.
- c. Menguasai hukum syariah. Sistem ekonomi syariah tergolong ekonomi normatif, karena itu pelaku industri harus mengetahui aturan aturan syariah dan tidak melanggarnya.
- d. Aspek etika, lembaga keuangan syariah adalah lembaga yang operasionalnya di dasarkan pada Al-Qur'an dan Hadist. Kedua sumber ini juga merupakan sumber etika dalam profesi keuangan syariah. Para profesional keuangan syariah harus menjalankan nilai moral yang terkandung dalam Al-Qur'an dan Hadist.

Pandangan Ali Yafie, menegaskan bahwa perkembangan dan keberhasilan perbankan Islam sebagai salah satu bentuk ekonomi syariah sangat ditentukan oleh lima faktor yaitu<sup>199</sup>:

---

<sup>198</sup> ibid

- a. permodalan dan peningkatannya;
- b. regulasi yang memadai;
- c. sosialisasi dan sistem edukasi;
- d. kesiapan dan ketersediaan Sumber Daya Manusia; dan
- e. komitmen dan Partisipasi Umat.

Pengembangan bank syariah kedepannya bukan lagi terfokus pada sosialisasi terhadap keberadaan perbankan syariah. Dari hasil survei yang dilakukan oleh bank indonesia dan penelitian akademik lainnya menyebutkan bahwa hampir semua lapisan masyarakat telah mengetahui eksistensi bank syariah sebagai perbankan yang berdasarkan hukum syariah. Hal yang perlu dilakukan kedepannya adalah menjelaskan nilai tambah yang ditawarkan oleh perbankan syariah sehingga mengundang minat masyarakat karena bagaimanapun juga tujuan utama menggunakan perbankan syariah di samping untuk tujuan akhirat dengan tidak memakan sesuatu yang riba juga masyarakat menginginkan sesuatu yang lebih baik dan menguntungkan. Hal ini dilakukan kepada calon nasabah (debitor) namun juga para pengusaha (peminjam dana) dan publik secara keseluruhan.

Syarat sukses penerapan pembiayaan Mudharabah dan Musyarakah dapat dilakukan baik melalui rekrutmen Sumber Daya Manusia yang kompeten maupun kerja sama dengan lembaga swasta untuk menilai kelayakan dan progres pembiayaan yang tengah berjalan. Sistem informasi debitor, sistem informasi kredit dan potensi

---

<sup>199</sup> H.M. Arifin Hamid, *Op. Cit.* Hal. 127

kredit yang telah dikembangkan Bank Indonesia dapat menjadi salah satu faktor pendukung lainnya.

Kendala lainnya yang membuat bank syariah kurang memahami nasabah adalah kekhawatiran gagal bayar (*default*) dan kurangnya variasi produk, promosi produk, dan fleksibilitas produk. Masalah default dapat diatasi asalkan terdapat kejujuran, kepercayaan, dan good will dari pelaku keuangan syariah. Demikian pula untuk pembiayaan yang berskala besar dengan risiko tinggi, hal ini memerlukan keterlibatan pemerintah selain bank syariah sebagai intermediasor yang menerbitkan sukuk (obligasi syariah). Ketika landasan hukum sukuk diterbitkan diharapkan high risk financing bukan lagi menjadi kendala berarti. Bahkan potensi dana dana simpanan syariah yang ditanamkan dalam bentuk sukuk dapat disalurkan untuk membiayai proyek proyek pembangunan pemerintah yang berjangka panjang<sup>200</sup>.

Menurut Deputi Bank Indonesia Siti Chalimah Fadrijah ada beberapa hal yang perlu di lakukan dalam mengembangkan perbankan syariah yaitu<sup>201</sup>:

- a. Sumber Daya Manusia dan Kesiapan pimpinan bank,
- b. Komitmen para pihak untuk menambah kapasitas modal,
- c. Infrastruktur mulai dari keberadaan outlet sampai sistem informasi dan teknologi

---

<sup>200</sup> Rifki Ismail, Ganjalan Bank Syariah. Opini Republika, Senin 10 Desember 2007

<sup>201</sup> Gatra Edisi khusus 2007 No. 48 Tahun XIII 11–24 Oktober 2007. Hal 12.

- d. Mendorong disersivikasi produk, karena tidak mungkin jika masing masing bank melakukan penelitian untuk menghasilkan suatu produk baru. Maka alternatifnya adalah menginovasi satu produk yang menjadi unggulan dan selanjutnya di share bersama sama.

Dalam rangka pemulihan ekonomi Indonesia diburuhkan peran intermediasi dari perbankan sebagai penggerak perekonomian nasional. Peran ini hanya dilaksanakan jika perbankan beroperasi dalam kondisi yang sehat dan dalam lingkungan bisnis yang kondusif. Ada beberapa strategi dalam mengembangkan perbankan syariah yaitu:

- a. Harus dipahami bahwa kondisi perekonomian Indonesia adalah ekonomi kerakyatan oleh akrena itu sudah saatnya perbankan syariah mulai melirik untuk menjalin kerja sama dengan Usaha kecil dan Menengah yang ada di tengah tengah masyarakat,
- b. Agar menyentuh lapisan terbawah dari masyarakat sekaligus upaya sosialisai dan edukasi, bank syariah bisa melakukan pelatihan dan pendidikan bagi masyarakat dalam rangka mencetak enterpreneur enterpreneur yang andal dan kompetitif. Untuk merealisasikan strategi ini bank syariah dapat menjalin kerja sama dengan Perguruan Tinggi atau lembaga yang berkompeten dalam bidang pendidikan dan pelatihan kewirausahaan.
- c. Mengoptimalkan Qardhul Hasan yang bisa diambil dari dana zakat, infak dan shadaqah. Sudah saatnya potensi keuangan yang tersimpan tidak lagi menjadi dana

konsumtif tetapi potensi besar ini dijadikan modal dan dikelola menjadi dana yang produktif.

- d. Perbankan syariah juga dituntut untuk membangun kerja sama yang solid dalam pembiayaan dengan usaha kecil terutama dengan Bank Perkreditan Rakyat Syariah dan Baitul Maal wa Tanwil, kedua lembaga inilah yang banyak bersentuhan langsung dengan rakyat kecil.

## **BAB IV PENUTUP**

### **A. KESIMPULAN**

Bertolak dari perumusan masalah dan uraian hasil penelitian dan analisis yang dikemukakan pada bab-bab sebelumnya, maka dalam penulisan tesis ini dapat diambil beberapa kesimpulan, sebagai berikut:

1. Pelaksanaan penghimpunan dana dengan menggunakan prinsip bagi hasil di Perbankan Syariah Mataram dilakukan dengan menggunakan prinsip Wadiah dan Mudharabah. Prinsip wadiah menggunakan akad giro wadiah dengan menggunakan produk seperti: Giro BSM Dollar Singapura, Giro BSM, Giro BSM Valas, Giro BSM OURO, giro wadiah bank Muamalat dalam mata uang Rupiah maupun Valas, pribadi maupun perusahaan, dan Tabungan Wadiah menggunakan produk seperti: Tabungan Umat Junior yang merupakan tabungan khusus untuk pelajar, Tabungan Simpatik, Tabungan



BSM Dollar. Sedangkan prinsip mudharabah menggunakan akad tabungan Mudharabah dengan menggunakan produk seperti: Tabungan Mudharabah adalah Tabungan Haji, Tabungan Investa Cendekia, Tabungan Qurban dan Tabungan dengan Kartu SharE dan deposito mudharabah menggunakan produk seperti: deposito Bank syariah Mandiri, Deposito BSM Valas dan Deposito Mudharabah. Pada perhitungan bagi hasil hanya pada prinsip Mudharabah sedangkan pada prinsip wadiah hanya berupa bonus yang diberikan atas kerelaan bank. Pola perhitungan bagi hasilnya adalah dengan menggunakan prinsip revenue sharing artinya bagi hasil yang dihitung dari total pendapatan penegelolaan dana dan besarnya porsi bagi hasil tergantung dari kesepakatan awal.

2. Pelaksanaan penyaluran dana dalam kegiatan pembiayaan di Perbankan Syariah Mataram menggunakan beberapa akad seperti akad Jual beli, akad bagi hasil, akad sewa, akad menjaminkan dan akad memberi kepercayaan. Akad bagi hasil menggunakan mudharabah dan musyarakah. Dalam implementasi pembiayaan dengan prinsip ini masih rendah dibandingkan dengan prinsip pembiayaan lainnya seperti murabahah, hal ini disebabkan beberapa Faktor seperti kesulitan mencari dan mendapatkan nasabah yang jujur, berkarakter baik dan berintegritas tinggi, tingginya risiko yang harus ditanggung bank, masih kurangnya teknologi pembiayaan bagi hasil, masih kurangnya SDM di Perbankan Syariah Mataram yang paham masalah pembiayaan bagi hasil, sikap masyarakat yang masih menganggap produk Perbankan

Syariah sama saja dengan bank konvensional dan tidak adanya standar moral dalam kegiatan pembiayaan Bagi Hasil.

3. Ada beberapa kendala operasional yang di hadapi oleh Perbankan Syariah Mataram dalam implementasi pembiayaan Bagi Hasil seperti kendala Sumber Daya Manusia Insani, manajemen Perbankan Syariah, Jaringan Kantor yang masih terbatas, dan masih lemahnya regulasi pemerintah terhadap Perbankan Syariah.

## B. SARAN

Menilik pada hasil penelitian dan analisa dan kesimpulan diatas, maka dalam tesis ini disarankan sebagai berikut:

1. Untuk lebih banyak menarik minat masyarakat dalam menggunakan jasa Perbankan Syariah bukan Cuma melakukan sosialisai akan tetapi bank syariah langsung melakukan jemput bola artinya bank syariah langsung turun ke lokasi lokasi masyarakat, lebih banyak mengeluarkan produk yang lebih efektif dan dapat menjangkau masyarakat bawah seperti *Shar'e* di Bank Muamalat Indonesia, di samping itu lebih banyak melakukan pendekatan terhadap Tuan Guru dan tokoh masyarakat.
2. Harus dipahami bahwa kondisi perekonomian Indonesia adalah ekonomi kerakyatan oleh karena itu Perbankan Syariah harus dapat lebih mengoptimalkan perekonomian yang berbasis kemasyarakatan artinya memberikan pembiayaan bagi hasil untuk kegiatan kegiatan ekonomi riil masyarakat seperti industri rumah tangga dan kegiatan

kegiatan pertanian seperti di lombok adalah pertanian tembakau yang lebih banyak di manfaatkan oleh tengkulak tengkulak.

3. Untuk mengatasi kendala operasional seperti masih kurangnya Sumber Daya Manusia Insani Perbankan Syariah dapat melakukan kerja sama dengan sekolah sekolah dan perguruan Tinggi yang ada untuk dapat menciptakan kurikulum yang berbasis ekonomi Islam. Disamping itu melakukan seleksi secara ketat terhadap pembiayaan bagi hasil yang memiliki risiko kerugian yang tinggi dan memonitoringnya setiap saat.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku buku

- A. Karim Adiwarmanto, 2001, *Ekonomi Islam Suatu Kajian Kontemporer*, Gema Insani Press, Jakarta
- \_\_\_\_\_, dkk, 2004, *Bangunan Ekonomi yang Berkeadilan Teori, Praktek dan Realitas Ekonomi*, Magistra Insani Pers Bekerjasama Dengan MSI UII, Yogyakarta.
- \_\_\_\_\_, 2004, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta
- A. Ghufron Mas'adi, 2002, *Fiqih Muamalah Kontekstual*, Cet. I, Raja Grafindo Persada, Jakarta,
- Amin, M. Aziz, 1992, *Mengembangkan Bank Islam di Indonensia Buku I*, Bangkit
- \_\_\_\_\_, 1992, *Mengembangkan Bank Islam di Indonesia Buku II*, Bangkit
- Ahmad Muhammad Al-Assal & Fathi Ahmad Abdul Karim, 1999 *Sistem, Prinsip, dan Tujuan Ekonomi Islam*, Alih bahasa Drs. H. Imam Saefuddin, CV. Pustaka Setia,
- Arifin, Hamid M. 2007, *Hukum ekonomi Islam (Ekonomi Syariah) Di Indonesia Aplikasi dan Prospektifnya*, Ghalia Indonesia, Bogor.
- Ascarya, 2007. *Akad dan Produk Bank Syariah*, Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Ashshofa, Burhan, 2004. *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Ash shiddieqy Muhammad Hasbi Tengku, 2001, *Hukum Hukum Fiqh Islam Tinjauan Antar Mazhab*, Pustaka Rizki Putra, Semarang.
- Azhar, Ahmad Basyir, 2004, *Asas Asas Hukum Muamalat (Hukum Perdata Islam)*, UII Press, Yogyakarta.
- Azis Dahlan Abdul, ed. 1996, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jilid 5, ichtir Baru van Voeve, Jakarta,.
- Badroen, Faisal, dkk, 2006, *Etika Bisnis Dalam Islam*, Kencana, Jakarta.
- Bintang, Sanusi dan Dahlan, 2000, *Pokok pokok Hukum Ekonomi dan Bisnis*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Chapra, Umer, 1999, *Islam And The Economic Challenge*, dalam bahasa Indonesia *Islam Dan Tantangan Ekonomi Islamisasi Ekonomi Kontemporer*, Risalah Gusti, Surabaya
- \_\_\_\_\_, 2000, *Islam dan Pembangunan Ekonomi*, Gema Insani Press, Jakarta
- \_\_\_\_\_, 2000, *Sistem Moneter Islam*, Gema Insani Press, Jakarta
- Danim, Sudarwan, 2002, *Menjadi Peneliti Kualitatif*, Pustaka Setia, Bandung

- Darus Badruzzaman Mariam, 1998 *Perjanjian Kredit Bank*, Citra Aditya Bakti, Bandung,
- Departemen Pendidikan Nasional, 2002, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta,
- Dewi, Gemala, Wirdyaningsih, Yeni Salma Barlinti, 2005, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, Kencana dan Badan Penerbit FH UI, Jakarta.
- Dewi, Gemala, 2006. *Aspek Aspek Hukum dalam Perbankan dan Perasuransian Syariah di Indonesia*, Kencana, Jakarta.
- Djumhana, Muhammad, 1996, *Hukum Perbankan di Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Djazuli, A, 2002, *Lembaga Lembaga Prekonomian Umat (Sebuah Pengenalan)*, RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Emirzon, Joni, dkk, 2007, *Perspektif Hukum Bisnis Pada Era Globalisasi Ekonomi*, Genta Press, Yogyakarta.
- Faisal, Sanafiah, 1990, *Penelitian Kualitatif : Dasar-Dasar Dan Aplikasi*, Yayasan 3. A, Malang.
- Fauroni, Lukman, 2006. *Arah dan Strategi Ekonomi Islam*, Magistra Insani Press, Yogyakarta.
- Fuady, Munir, 1999, *Hukum Perbankan Modern Berdasarkan Undang undang Tahun 1998*, PT. Citra Aditya Bakti. Bandung.
- H. Kara, Muslim, 2005, *Bank Syariah di Indonesia Analisis Kebijakan Pemerintah Indonesia Tentang Perbankan Syariah*, UII Press, Yogyakarta,
- Hilman, Imam dkk, 2003, *Perbankan Syariah Masa Depan*, Senayan Abadi Publishing, Jakarta
- Ibrahim, Johannes dan Lindawaty Sewu, 2004, *Hukum Bisnis Dalam Persepsi Manusia Modern*, Refika Aditama, Bandung.
- Ilmi, SM Makhalul, 2002. *Teori dan Praktek Lembaga Keuangan Mikro Keuangan Syariah Beberapa Permasalahan dan Alternatif Solusi*, UII Press, Yogyakarta.
- K. Lewis Mervyn, Latifa M. Algaoud, 2007, *Perbankan Syariah Prinsip, Praktek, dan Prospek*, Serambi, Jakarta.
- Karebet Widjajakusuma, K, dan M. Isnail Yusanto, 2002, *Pengantar Manajemen Syariat*, Khairul Bayan, Jakarta.
- Karim, Helmi, 1997, *Fiqih Muamalah*, Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Kartohadiprojjo, Sudirman, 1981, *Pengantar Tata Hukum Indonesia I (Perdata)*,
- Lubis, Suhrawardi, K, 1999, *Hukum Ekonomi Islam*, Sinar Grafika, Jakarta.

- M. Zeitling, Irving, Penerjemah Ansori dan Johanda, *Memahami Kembali Sosiologi, Kritik Terhadap Teori Sosiologi Kontemporer*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta.
- M. Fachruddin Fuad, 1993. *Riba Dalam Bank, Koperasi, Perseroan dan Assuransi*, PT. Alma'rif, Bandung
- M. Saefuddin A, 1987, *Ekonomi dan Masyarakat Dalam Perspektif Islam*, Rajawali Press, Jakarta,
- Mahmud, Amir, ed, 2005, *Islam dan Realitas Sosial Di Mata Intelektual Muslim Indonesia*, Edu Indonesia Sinergi, Jakarta.
- Hartono Mardjono, 2000, *Petunjuk Praktis Menjalankan Syariat Islam Dalam Bermualah yang Sah Menurut Hukum Nasional*, Studia Press, Jakarta.
- Mertokusumo, Sudikno, 2003 *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*, Liberty, Yogyakarta,
- Moleong, Lexy, J, 2000, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, PT. Remadja Rosdakarya, Bandung.
- Miles, Matthew B. dan A. Michael Huberman, 1992, *Analisis, Data Kualitatif, Buku Tentang Sumber Metode-Metode Baru*, UI Press, Jakarta.
- Mubarak, Jaih, 2004, *Perkembangan Fatwa Ekonomi Syariah di Indonesia*, Pustaka Bani Quraisy. Bandung.
- Muhadjir, Noeng, 1998, *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi III, Pendekatan Positivistik, Rasionalistik, Fenomenologik, Realisme-metaphisik, Telaah Studi Teks Dan Penelitian Agama*, PT. Bayu Indra Grafika, Yogyakarta.
- Muhammad, 2000, *Sistem dan Prosedur Operasional Bank Syariah*, UII Press, Yogyakarta
- \_\_\_\_\_, 2000, *Lembaga-Lembaga Keuangan Umat Kontemporer*, UII Press, Yogyakarta.
- \_\_\_\_\_, 2001, *Teknik dan Perhitungan Bagi Hasil Bank Syariah*, UII Press, Yogyakarta
- \_\_\_\_\_, ed, 2004, *Bank Syariah Analisis Kekuatan, Kelemahan, Peluang dan Ancaman*, Ekonisia Yogyakarta.
- \_\_\_\_\_, 2004, *Teknik Perhitungan Bagi Hasil dan Profit Margin pada Bank Syariah*, UII Press, Yogyakarta.
- \_\_\_\_\_, ed, 2004, *Bank Syariah Analisis Kekuatan, Kelemahan, Peluang dan Ancaman*, Ekonisia, Yogyakarta.
- \_\_\_\_\_, 2005, *Konstruksi Mudharabah dalam Bisnis Syari'ah Mudharabah dalam Wacana Fiqh dan Ekonomi Modern*, BPF, Yogyakarta,
- Muhammad, Abdulkadir, 1992, *Perjanjian Baku dalam Praktek Perusahaan Perdagangan*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Nasution, S, 1998, *Metodologi Penelitian Naturalistik Kualitatif*, Tarsito, Bandung.

- Nawani, Hadari, H. dan Mimi H. Martini, 1996, *Penelitian Terapan*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta.
- Nogi S. Tangkilisan Hessel, 2003, *Mengelola Kredit Berbasis Good Corporate Governance*, Balairung dan Co, Yogyakarta.
- P. Simongkir, O. 1983, *Etika dan Moral Perbankan*, Ind Dhill Co, Jakarta.
- Perwataatmadja, Karnaen dan M. Syafi'i Antonio, 1999. *Apa dan Bagaimana Bank Syariah*, PT. Dana Bhakti Prima Yasa, Yogyakarta.
- Pasaribu, Chairuman, dan Suharwadi K. Lubis, 1996. *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, Sinar Grafika. Jakarta.
- Poerwadarminta W.J.S, 1996 *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta,
- Patrik, Purwahid, 1994, *Dasar dasar Hukum Perikatan (Perikatan yang lahir dari Perjanjian dan dari Undang Undang)*, Mandar Maju, Bandung,
- Pramadya Puspa Yan, 1997, *Kamus Hukum*, CV Aneka, Semarang,
- Qardhawi, Yusuf, 1997, *Membumikan Syariat Islam*, Dunia Ilmu, Surabaya.
- \_\_\_\_\_, 1990, *Bank Tanpa Bunga*, Usamah Press, Jakarta
- \_\_\_\_\_, 1995, *Norma dan Etika Ekonomi Islam*, Gema Insani Press, Jakarta
- \_\_\_\_\_, 2001, *Umat Islam Menyongsong Abad Ke-21*, Era Intermedia, Solo.
- \_\_\_\_\_, 2003, *Menuju Pemahaman Islam Yang Kaffah Analisis Komprehensif Tentang Pilar, Karakteristik, Tujuan dan Sumber Sumber Acuan Islam*, Insan Cemerlang, Jakarta.
- \_\_\_\_\_, 2004. *Konsep Islam Solusi Utama Bagi Umat*, Senayan Abadi Publishing, Jakarta.
- \_\_\_\_\_, 2007. *Halal dan Haram*, Jabal Bandung.
- Rahardjo, Satjipto. 1977. *Pemanfaatan Ilmu Ilmu Sosial Bagi Pengembangan Ilmu Hukum*. Alumni, Bandung
- \_\_\_\_\_, 1982, *Ilmu Hukum*. Alumni, Bandung.
- \_\_\_\_\_, 1985, *Beberapa Pemikiran Tentang Ancangan Antar Disiplin Dalam Pembinaan Hukum Nasional*, Sinar Baru, Bandung.
- Rahman, I. Doi A. 1996, *Muamalah*, Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Rahman Hasanudin, 1995, *Aspek Aspek Hukum Pemberian Kredit Perbankan di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung,
- Redjeki Hartono, Sri, 2007, *Hukum Ekonomi Indonesia*, Bayumedia Publishing, Malang.
- Remy Syahdeini, Sutan, 1999, *Perbankan Islam Dan Kedudukannya Dalam Tata Hukum Perbankan Indonesia*, Pustaka Utama Grafiti, Jakarta.

- Ritzer, George, 1992, Disadur dari Judul Asli : *Sociology A Multiple Paradigm Science* Oleh Alimandan, *Sosiologi Ilmu Pengetahuan Berparadigma Ganda*, Rajawali, Press, Jakarta.
- Rusli, Hardijan, 1996, *Hukum Perjanjian Indonesia dan Common Law*, Sinar Harapan, Jakarta.
- Saeed, Abdullah, 2004, *Menyoal Bank Syari'ah Kritik Atas Interpretasi Bunga Bank Kaum Neo-Revivalis*, Paramadina, Jakarta.
- Safi'i Antonio, Muhammad, 1420 H/1999 M, *Bank Syari'ah Bagi Bankir dan Praktisi Keuangan*, Kerjasama Bank Indonesia dan Tazkia Institut, Jakarta.
- \_\_\_\_\_, 1420 H/1999 M, *Bank Syari'ah Suatu Pengenalan Umum*, Kerjasama Bank Indonesia dan Tazkia Institut, Jakarta.
- Saleh, Ismail, 1990, *Hukum dan Ekonomi*, Gramedia, Jakarta.
- Setiawan, 1994, *Pokok Pokok Hukum Perikatan*, Bian Cipta, Bandung,
- Siddiqi, M. Nejatullah, 1996, *Pathnership and Profit Sharing In Islamic Law*, diterjemahkan oleh, Mumtihan, Fahkriyah kedalam edisi Bahasa Indonesia, *Kemitraan dan Bagi Hasil Dalam Hukum Islam*, PT. Dana Bakti Prima Yasa, Yogyakarta.
- Soehartono, Irawan, 1999, *Metodologi Penelitian Sosial, Suatu Teknik Penelitian Bidang Kesejahteraan Sosial Lainnya*, PT. Remadja Rosdakarya, Bandung.
- Soekanto, Soejono dan Sri Mamudji. 2004. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Soekanto, Soejono, 2005. *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta.
- Subekti, 1991, *Hukum Perjanjian, Intermasa*, Jakarta,.
- \_\_\_\_\_, 1991, *Jaminan jaminan untuk Pemberian Kredit Menurut Hukum Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung,
- Sudarsono, Heri, dan Hendi Yoga Prabowo, 2006, *Istilah Istilah Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, UII Press, Yogyakarta.
- Suhendi, Hendi, 2002, *Fiqh Muamalah*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Sumadiningrat, Gunawan, 1999, *Sistem Ekonomi Pancasila dalam Perspektif*, Impac Wahana Cipta, Jakarta.
- Sumantoro, 1986, *Hukum ekonomi*, UI Press, Jakarta.
- Sumitro, Warkum, 1997, *Asas asas Perbankan Islam dan Lembaga Terkait*. Rajawali Pers, Jakarta,
- Suyanto, Thomas, dkk. 1991, *Kelembagaan Perbankan*, STIE Perbanas dan Gramedia, Jakarta
- Umar, Musni, 2004, *Al Qur'an, Demokrasi Politik, dan Ekonomi*, Insed, Jakarta.



- Usman, Rachnadi, 2002. *Aspek Aspek Hukum Perbankan Islam Di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Wahyu, Bambang, 1996, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Wibowo, Edy, dan Untung Hendy Widodo, 2005. *Mengapa Memilih Bank Syariah?*, Ghalia Indonesia, Bogor.
- Widjaja, Gunawan, 2005. *Alternatif Penyelesaian Sengketa*. PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Wiroso, 2005, *Penghimpunan Dana dan Distribusi Hasil Usaha Bank Syariah*, Grasindo, Jakarta,
- Zulkifli, Sunarto, 2003, *Panduan Praktis Transaksi Perbankan Syari'ah*, Zikrul Hakim, Jakarta.

#### Majalah Majalah

Gatra edisi 24 Oktober 2007

Kompas 11 Februari 2008

Republika

1)

2)

3) *Peraturan Perundang-undangan*

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang *Bank Indonesia* (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 7);

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang *Perbankan* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182);

Peraturan Bank Indonesia Nomor: 8/7/PBI/2006 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/13/PBI/2005 Tentang *Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum Berdasarkan Prinsip Syariah*

Peraturan Bank Indonesia Nomor 6/24/PBI/2004 tanggal 14 Oktober 2004 *tentang Bank Umum yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah*

Peraturan Bank Indonesia Nomor: 5/ 7 /PBI/2003 *Tentang Kualitas Aktiva Produktif Bagi Bank Syariah*

Peraturan Bank Indonesia Nomor : 4/ 1/PBI/2002 *Tentang Perubahan Kegiatan Usaha Bank Umum Konvensional Menjadi Bank Umum Berdasarkan Prinsip Syariah Dan Pembukaan Kantor Bank Berdasarkan Prinsip Syariah Oleh Bank Umum Konvensional*

Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia, Nomor 32/33/Kep/Dir Tahun 1999 *tentang Bank Umum Berdasarkan Prinsip syari'ah*

Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia, Nomor 34/36/Kep/Dir Tahun 1999 *tentang Bank Perkreditan Rakyat Berdasarkan Prinsip Syari'ah*